

Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan

H. H. Fabry
ada



Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat



PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

✓

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
1978/1979

PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1978/1979 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia.

Proyek ini bertujuan:

"Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional."

Adapun sasaran proyek ini ialah:

Untuk menghasilkan lima buah naskah dari masing-masing daerah, yakni:

- Sejarah Daerah, dengan tema SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL,
- Adat-istiadat Daerah, dengan tema ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH,
- Geografi Budaya Daerah, dengan tema PENGARUH MIGRASI PENDUDUK TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH,
- Cerita Rakyat Daerah, dengan tema TOKOH MITOLOGIS DAN LEGENDARIS,
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah.

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua, yaitu:

Kegiatan di Pusat, meliputi:

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi:

Survei lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1978/1979, proyek dapat menghasilkan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam,

tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerjasama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen P dan K di daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEKNAS, LIPI, dan Tenaga Ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Per-museum-an Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P dan K Propinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang terdiri dari:
 - 1) Mohammad Ali B. Dahlan
 - 2) Ahmad Mudjur, Bc. Hk.
 - 3) Ayip Rosidi, B.A.
 - 4) Hasnun Daud
6. Tim penyempurna naskah di Pusat terdiri dari:
 - Konsultan/Anggota : 1. Dr. S. Budhisantoso
2. Dr. Astrid S. Susanto
 - Ketua : Sagimun M.D.
 - Sekretaris : Rifai Abu
 - Anggota : 1. Anrini Sofiun
2. Hilda Sitanggang
3. Mutia Swasono
4. Ny. Wahyuningsih
5. Johni Siregar
6. Nelly Tobing

7. Ny. Sjamsidar
8. Ny. Izarwisma.

7. Editor : Rifai Abu.
8. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah,

Bambang Suwondo
NIP; 130117589

BAB I PENDAHULUAN

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya pada tahun anggaran 1976/1977, memulai suatu kegiatan yang dinamakan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. Pada permulaan kegiatan proyek ini, telah dilakukan kegiatan penelitian dan pencatatan yang bersifat umum tentang Adat-Istiadat Daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun anggaran 1977/1978, dimulai penelitian dan pencatatan yang bersifat tematis.

Adat dan Upacara Perkawinan adalah tema yang dipilih sebagai obyek penelitian dan pencatatan dalam Adat-Istiadat Daerah. Dalam tahap kedua penelitian yang bersifat tematis ini yaitu tahun anggaran 1978/1979 dilakukan penelitian pada lima belas daerah. Antara lain adalah daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat.

Penelitian tema Adat dan Upacara Perkawinan akan berintikan hal-hal: adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan dan adat sesudah perkawinan. Ketiga unsur tersebut mencoba melihat proses, pelaksanaan, pemantapan suatu perkawinan baik dalam bentuk aturan-aturan maupun upacara-upacara yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam Adat dan Upacara Perkawinan ini akan dilihat baik yang bersifat nilai-nilai, norma-norma ataupun kebudayaan material yang sehubungan dengan perkawinan.

Untuk dapat mencapai hasil maksimal dari penelitian ini, maka disusunlah tujuan, masalah dan ruang-lingkup yang memberi arah kepada ini. Kemudian barulah dilaksanakan penelitian yang menghasilkan naskah ini. Bab pendahuluan ini akan memberi gambaran tentang masalah, tujuan, ruang-lingkup, serta pelaksanaan penelitian.

Masaalah:

Masaalah yang menjadi pendorong utama penelitian Adat dan Upacara Perkawinan ini adalah karena Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya belum dapat sepenuhnya melayani data dan informasi yang terjalin dalam Adat dan Upacara Perkawinan. Sedangkan data dan informasi itu sangat berguna bagi kepentingan pelaksanaan

kebijaksanaan kebudayaan, penelitian maupun masyarakat. Di samping itu terdapat pula beberapa hal lain, yang mendorong pemilihan tema Adat dan Upacara Perkawinan menjadi sasaran penelitian ini. Adapun hal-hal itu adalah sebagai berikut: Pertama, karena Adat dan Upacara Perkawinan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat berbudaya.

Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan ia akan terus merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Sebab utama ialah karena Adat dan Upacara Perkawinan, mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat esensial antar manusia yang berlainan jenis. Kedua, karena Adat dan Upacara Perkawinan merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat, mengatur dan mengerahkan tingkah-laku setiap individu dalam suatu masyarakat.

Ketiga, di dalam membina kesatuan bangsa Adat dan Upacara perkawinan memegang peranan penting. Terjadinya perkawinan campuran, baik antar suku bangsa maupun daerah, akan mempercepat proses kesatuan bangsa dalam ujudnya yang sempurna. Keempat, dalam membina keluarga yang bahagia lahir-batin, perlu diketahui dan dihayati Adat dan Upacara Perkawinan. Bahwa pada saat ini banyak terdapat keluarga retak, salah-satu sebabnya adalah tidak diketahui dan dihayati nilai-nilai luhur dari tujuan dan tata-krama hidup berumah-tangga, sebagaimana dilukiskan pada simbol-simbol serta tata-krama dalam Adat dan Upacara Perkawinan.

Tujuan:

Apakah yang sebenarnya ingin dicapai dengan penelitian dan pencatatan "Adat dan Upacara Perkawinan" ini? Sesuai dengan yang dipermasalahkan, sehingga Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya terdorong untuk mengadakan penelitian, maka tujuan penelitian ini pun tidak jauh dari permasalahan itu. Adapun tujuan utama yang terkandung dalam penelitian tema ini ialah: Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi tentang Adat dan Upacara Perkawinan di seluruh Indonesia, untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

Data dan informasi yang lengkap tentang Adat dan Upacara

Perkawinan akan besar artinya untuk pembentukan dan penunjang kebijaksanaan Nasional dalam bidang kebudayaan. Antara lain dari kebijaksanaan itu ialah meningkatkan apresiasi budaya, meningkatkan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional terutama dalam bidang kebudayaan, dan memperkokoh kepribadian nasional.

Di samping itu data dan informasi ini sangat berarti untuk penelitian itu sendiri. Data dan informasi yang tersedia akan menjadi pendorong dan penunjang bagi penelitian berikutnya. Sedangkan penelitian-penelitian yang akan berkembang dengan adanya penelitian Adat dan Upacara Perkawinan, akan memperkaya warisan budaya bangsa Indonesia. Kekayaan warisan budaya, yang diinventarisasikan dan didokumentasikan secara baik, akan sangat besar gunanya bagi pembinaan bangsa, negara, dan warga negara.

Oleh karena itu mengumpulkan dan menyusun bahan tentang Adat dan Upacara Perkawinan daerah Nusa Tenggara Barat sebagai suatu bagian kebudayaan bangsa Indonesia, adalah sangat penting artinya. Terutama karena Adat dan Upacara Perkawinan pada saat ini, terlihat seperti kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Penelitian dan pencatatan ini bertujuan pula untuk memperkenalkan Adat dan Upacara Perkawinan agar dapat dihayati dan diamalkan. Proses ini akhirnya akan membangkitkan kebanggaan nasional pada generasi muda di daerah ini khususnya, di Indonesia pada umumnya, terhadap kebudayaan bangsa sendiri.

Ruang Lingkup:

Judul dari penelitian dan pencatatan ini adalah "Adat dan Upacara Perkawinan." Melihat kepada judul itu maka di dalam kegiatan ini, terlihat dua masalah pokok yang harus diteliti dan dicatat, untuk kemudian ditulis dalam naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat. Kedua hal itu ialah *Adat Perkawinan*, dan *Upacara Perkawinan*.

Yang dimaksud dengan Adat Perkawinan ialah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah-masalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah suatu perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum suatu perkawinan kita sebut *Adat sebelum Perkawinan*, sedangkan yang sesudah suatu perkawinan disebut *Adat sesudah Perkawinan*. Adat sebelum perkawinan mengandung unsur-unsur antara lain:

tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin, dan cara memilih jodoh. Sedangkan Adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, polygami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga istri atau suami.

Yang dimaksudkan dengan upacara perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha memantapkan, melaksanakan dan menetapkan suatu perkawinan. Kegiatan-kegiatan yang memantapkan agar terjadi suatu perkawinan, disebut upacara sebelum perkawinan, dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut *upacara pelaksanaan perkawinan*, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan disebut *upacara sesudah perkawinan*. Setiap upacara baik sebelum, pelaksanaan, maupun sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: tujuan, tempat, waktu, alat-alat, pelaksana, dan jalannya upacara. Oleh karena itu unsur-unsur ini akan terlihat pada penelitian dan penulisan upacara perkawinan ini.

Di samping ruang-lingkup yang dikemukakan di atas, yang merupakan inti dalam penelitian ini, penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan ini dicoba mengkaitkannya dengan keadaan yang sedang berkembang dan bersinggungan erat dengan masalah perkawinan. Masalah sesudah diteliti akan diungkapkan dalam bentuk beberapa analisa seperti: nilai-nilai adat upacara perkawinan, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Program Keluarga Berencana, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan, dan pengaruh luar terhadap Adat dan Upacara Perkawinan.

Prosedure dan Pertanggungjawab Ilmiah Penelitian:

Daerah Nusa Tenggara Barat didiami oleh beberapa suku bangsa yaitu suku bangsa Sasak, Sumbawa, mBojo, dan suku bangsa Bali. Dalam penelitian dan pencatatan Adat dan Upacara Perkawinan daerah Nusa Tenggara Barat, tidak semua suku bangsa tersebut akan dijadikan sasaran penelitian. Kenyataan ini terpaut kepada terdapatnya hambatan-hambatan dalam penelitian ini baik dalam bentuk fasilitas, tenaga, maupun waktu yang sangat terbatas.

Oleh karena itu diputuskan untuk mengambil suku bangsa

Sasak dan suku bangsa mBojo sebagai sasaran penelitian. Pengambilan suku bangsa Sasak adalah atas dasar pertimbangan bahwa pengaruh serta identitas dari Adat dan Upacara Perkawinan suku bangsa ini dapat mewakili daerah Nusa Tenggara Barat. Sedangkan pengambilan suku bangsa mBojo yang berdiam di Pulau Sumbawa akan ikut memperkaya pengungkapan tentang tema ini untuk daerah Nusa Tenggara Barat. Adapun hal-hal yang ikut memperkaya itu terletak pada kekhususan-kekhususan yang dimiliki suku bangsa ini dalam Adat dan Upacara Perkawinan.

Dalam mengumpulkan data team mempergunakan beberapa metode antara lain: Perpustakaan, questioner, observasi, dan wawancara. Dengan Perpustakaan dikumpulkan data-data melalui publikasi dan dokumen-dokumen di daerah Nusa Tenggara Barat yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian ini. Hasil-hasil penelitian Perpustakaan selain merupakan kelompok data yang dapat dipakai untuk penulisan laporan, juga dipergunakan untuk memperluas pengertian dan penguraian tentang masalah-masalah pokok dalam kerangka penelitian. Questioner disusun berdasarkan kerangka penelitian dari Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, dengan memakai lokasi-lokasi yang sudah ditentukan pada kedua suku bangsa tersebut di atas. Observasi yang sifatnya menyeluruh, terutama ditujukan pada Upacara-upacara di dalam tema ini. Untuk melengkapi dan mendalami item-item tertentu di dalam tema ini dilaksanakan wawancara terpimpin. Untuk hal ini dipersiapkan daftar pertanyaan dan sejumlah informan yang memenuhi persyaratan untuk kebenaran dan kebersihan data.

Untuk daerah Sasak diambil lokasi penelitian di kampung Kandang Kaoq yang terletak di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat. Desa ini merupakan pusat dari Kecamatan Tanjung yang didiami oleh orang-orang Sasak kelompok Islam waktu telu. Kelompok ini masih memperlihatkan ciri-ciri kemurnian khususnya dalam Adat dan Upacara Perkawinan. Di samping kelompok Islam waktu telu terdapat kelompok orang Sasak Boda dan orang Sasak Islam waktu lima. Untuk kelompok dua suku terakhir ini dipilih desa Dasan Agung, yang terletak di Kecamatan Mataram Kabupaten Lombok Barat. Data-data yang diperdapat di Desa Dasan Agung dijadikan bahan perbandingan hasil-hasil di Desa Kandang Kaoq.

Untuk suku Bangsa mBajo questioner disebarakan pada da-

erah-daerah yang meliputi Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Sedangkan penelitian yang mendalam dilakukan di desa Jatibaru yang terletak di pinggir kota Bima. Di desa ini selain dilakukan observasi juga dilakukan wawancara-wawancara yang intensif. Pengumpulan data-data kuantitatif terutama dalam bentuk statistik dilakukan di kantor-kantor instansi pemerintah di kota Bima.

Data-data yang terkumpul melalui metode-metode tersebut di atas kemudian diolah. Dalam tahap ini data tersebut dibandingkan sehingga menghasilkan data yang bersih dan terkelompok sesuai dengan kerangka laporan. Hasil ini ditulis menjadi naskah Adat dan Upacara Perkawinan Nusa Tenggara Barat, yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I , Pendahuluan, yang mengemukakan tentang tujuan, masalah, ruang lingkup, serta prosedur dan pertanggung-jawab penelitian.

Bab II , Adat dan Upacara Perkawinan suku Sasak, yang mengungkapkan: identifikasi, Adat sebelum perkawinan, Upacara Perkawinan, Adat sesudah perkawinan, dan beberapa analisa.

Bab III , Adat dan Upacara Perkawinan suku bangsa mBojo, yang mengungkapkan tentang identifikasi, Adat sebelum perkawinan, Upacara perkawinan, Adat sesudah perkawinan dan, beberapa analisa.

————— , bibliografi

————— , indeks

Hasil akhir dari penelitian ini belum lengkap dan sempurna. Ini semua disebabkan beberapa hambatan. Antara lain dari hambatan-hambatan itu ialah: kekurangan tenaga, waktu, fasilitas, dan luasnya ruang-lingkup dan wilayah penelitian ini. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas diharapkan penelitian dalam ruang-lingkup yang lebih terbatas dan lokasi penelitian yang lebih sempit akan memungkinkan dicapainya hasil yang lebih baik. Oleh karena itu terhadap hasil penelitian ini terbuka kemungkinan yang seluas-luasnya untuk penyempurnaan. Dan ini adalah harapan dari team penelitian Adat dan Upacara Perkawinan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah di Nusa Tenggara Barat.

BAB II

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU BANGSA SASAK

IDENTIFIKASI

Lokasi:

Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau yang cukup besar yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dahulu merupakan bagian dari Kepulauan Sunda Kecil yang meliputi deretan pulau-pulau di sebelah Timur pulau Jawa dan berakhir di pulau Timor di ujung paling Timur. Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat luasnya 20.789 km² dan terletak antara 8^o 05' Lintang Selatan dengan 9^o 10' Lintang Selatan dan 115^o 45' Bujur Timur dengan 119^o 25' Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Selat Lombok
- Sebelah Timur : Selat Sape.

Dua buah pulau yang menjadi wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat keadaan geografisnya berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut menurut data statistik mencakup kepadatan penduduk, kesuburan tanah serta curah hujan.

Iklim Nusa Tenggara Barat. Karena letaknya Nusa Tenggara Barat yang merupakan kelompok gugusan Pulau Nusa Tenggara, sebelah selatan Khatulistiwa, berada di jurusan penjurus mata-angin tenggara, maka iklimnya adalah iklim musim yang mendapat tiupan angin tenggara dari Australia.

Hari hujan rata-rata dalam satu tahun untuk seluruh Nusa Tenggara Barat adalah 61,34 hari dan kalau diperinci tiap kabupaten adalah sebagai berikut: Lombok Barat 86,21 hari, Lombok Tengah 77,43 hari, Lombok Timur 52,04 hari, Sumbawa 31,45 hari, Dompu 57,00 hari, dan Bima 63,89 hari. Hujan yang terbanyak turun adalah pada bulan Januari, Pebruari, Maret, dan paling sedikit pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan Sep-

tember. Hujan mulai lagi pada bulan Oktober, Nopember, dan Desember.

Dengan demikian publikasi curah hujan pun besar-kecilnya menurut bulan-bulan tersebut. Jumlah curah hujan rata-rata seluruh kabupaten 1.141,90 mm, dan rata-rata perbulannya dalam tahun yang berjalan lebih-kurang 95,16 mm.

Suhu maksimal berada pada bulan September (tahun 1975) yaitu: 34,0°C dan pada tahun 1976 berada pada bulan Oktober yaitu: 33,4°C. Suhu minimum berada bulan Juni/Juli yaitu: 15,9°C (tahun 1975) dan 16,9°C (tahun 1976). Suhu rata-rata tahun 1975/1976 adalah tetap, yaitu: 25,8°C.

Pulau Lombok yang menjadi obyek penelitian terdiri dari dataran tinggi utara yang meliputi komplek gunung Rinjani dengan puncaknya 3726 meter, gunung Nangi, gunung Anak Dara, dan Pusuk. Di daerah selatan membentang dataran tinggi Selatan, terdiri daerah perbukitan yang gundul dan kering dengan puncaknya yang tertinggi gunung Mareje (716 meter). Di bagian tengah pulau terhampar dataran rendah yang subur yang membelah pulau itu dari barat hingga ke Labuhan Haji di sebelah Timur.

Kampung Kandang Kaoq yang menjadi pusat penelitian, terletak dalam deretan dataran tinggi utara. Jaraknya dengan daerah pegunungan hanya lima kilometer saja. Kandang Kaoq sebagai bagian dari desa Tanjung, Kecamatan Tanjung dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Laut Flores.
- Sebelah Selatan : Jalan menuju ke pelabuhan Bangsal.
- Sebelah Timur : Kampung Karang Panas.
- Sebelah Barat : Wilayah kali Sokong.

Kampung Kandang Kaoq terletak dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat, maka dengan sendirinya keadaan alam dan curah hujannya mengikuti Lombok Barat yaitu rata-rata 86,21 hari. Hal itu disebabkan letaknya sebelah Barat gunung Rinjani, di mana angin yang membawa awan hujan dari Barat berputar ke arah Selatan dan jatuh di wilayah Kecamatan Tanjung sampai kota Mataram.

Jaraknya dari Desa Tanjung dan ibukota kecamatan hanya dua ratus lima puluh meter saja ke arah Utara, dapat dicapai dengan semua jenis kendaraan. Kampung Kandang Kaoq merupakan model dari sebuah kampung Sasak asli, karena konstruksi dan tata letak rumah penduduk masih setia mengikuti keadaan di Desa Ba-

PULAU LOMBOK

Skala: 1:1.50.000



yan yang oleh penduduknya dianggap sebagai asal-muasal mereka di jaman dahulu. Rumah-rumah penduduk didirikan di atas *tanah gubuk* yakni tanah pekarangan yang merupakan milik anggota masyarakat kampung. Setiap rumah tidak jelas batas pekarangannya, demikian pula setiap tanah pekarangan tidak mempunyai dasar hak seperti surat pajak atau sertifikat. Di tanah-tanah pekarangan yang masih kosong, para penduduk atau pendatang baru dapat mendirikan rumah setelah mendapat ijin dari ke-liang atau kepala desa. Tanah-tanah tersebut tidak dapat diperjual-belikan kepada orang lain karena merupakan milik bersama.

Rumah-rumah penduduk terdiri dari rumah Sasak yang disebut *bale jajar* terbuat dari kayu, bambu dan alang-alang. Pundamennya terdiri dari adonan tanah yang dihaluskan dengan tangan. Tinggi pundamennya tidak kurang dari satu meter dari pekarangan. Untuk masuk ke dalam rumah dibuatkan tangga dari tanah atau batu yang disusun. Sekarang sudah ada beberapa keluarga yang mengganti atap alang-alang dengan genting atau mengganti pagar bambu dengan dinding tembok, tetapi konstruksi masih dipertahankan umpama dalam tinggi pundamen dan atau membiarkan tiang rumahnya dilapisi tembok serta tidak membuat jendela yang memadai dan membuat *sesangkok* (teras) tempat memasak atau untuk keperluan lain.

Pada setiap rumah didirikan sebuah *beruqaq*, yakni balai-balai bertiang empat atau enam (secepat, sekenem). Biasanya didirikan di muka rumah dalam posisi memanjang menurut bangunan induk. Beruqaq di Kandang Kaoq berfungsi sebagai tempat menerima tamu, tempat menaruh mayat bila keluarga tersebut mendapat musibah kematian dan tempat upacara adat. Dapur didirikan di belakang rumah, tetapi tidak jarang yang memasak nasi/makanan di sesangkok bagian pinggir. Selain itu setiap keluarga mendirikan lumbung untuk menyimpan padi yang disebut *sambi*.

Rumah, beruqaq dan sambu didirikan dalam barisan yang rapi dari ujung timur ke ujung barat. Demikianlah rumah-rumah dan beruqaq berhadapan berbentuk lorong-lorong yang rapi. Di ujung paling timur didirikan sebuah *bangaran* dan disebut *otak desa*. Bangaran yang berbentuk kuburan simbolis dengan ditanami pohon kamboja didirikan pada permulaan kampung Kandang Kaoq didirikan. Tujuan mendirikan bangaran tersebut adalah untuk mengusir jin dan makhluk-makhluk jahat lainnya yang dapat mengganggu penduduk dan isi rumah. Setelah kampung tersebut

berkembang, bangaran tersebut tetap dipelihara. Apabila penyakit melanda penduduk kampung, para *mangku* mengambil obat melalui bangaran tersebut. Sayang sekali bangaran di Kandang Kaoq pada bulan Oktober tahun 1978 telah dirusak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, dengan alasan bahwa bangaran tersebut dapat membawa kesirikan.

Di tengah kampung dari arah Utara ke Selatan terdapat lorong kecil jalan ke sawah atau jalan membawa khewan peliharaan dan disebut *pengorong*. Di tengah kampung di pinggir pengorong terdapat saluran air yang disebut *telabah*. Gunanya adalah untuk mengalirkan air dari sawah ke kebun penduduk yang terletak di sekitar kampung. Sedangkan di pinggir kampung terdapat jalan yang menghubungkan Desa Tanjung dengan pelabuhan yang disebut *rurung*.

Bentuk-bentuk perkampungan yang terdapat di Kandang Kaoq di mana rumah dibuat berjejer dari Timur ke Barat, di antara jejeran rumah didirikan berugaq sedang di belakangnya didirikan sambi untuk menyimpan padi merupakan model dari perkampungan Sasak. Demikian pula bangaran sebagai otak desa sebagai pengusir makhluk jahat. Di kota-kota bentuk kampung yang demikian sudah hilang sama sekali. Itulah sebabnya mengapa kampung/desa yang dijadikan sample dapat dikatakan sebagai model kampung Sasak asli yang juga masih terdapat di Bayan hingga sekarang.

Penduduk:

Penduduk Pulau Lombok disebut suku bangsa Sasak, tergolong ras Melayu. Jumlah seluruh bangsa Sasak memang tidak ada angka yang pasti, karena sensus penduduk yang pernah dilaksanakan pada tahun 1971 tidak melakukan sensus suku bangsa. Dari jumlah penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan sensus tahun 1971 diketahui seluruhnya berjumlah sebanyak 2.148.413 jiwa di antaranya 2.141.772 Warga Negara Indonesia dan 6641 Warga Negara Asing Cina dan Arab.

Berdasarkan hasil pemetaan Team Penelitian Hukum Adat Lombok tahun 1972-1973 oleh Universitas Airlangga-Universitas Nijmegen, pada 265 desa yang ada di Pulau Lombok dapat diketahui sebagai berikut: (1971). Jumlah penduduk Lombok 1.580.000 di antaranya sekitar 90.000 adalah suku bangsa pendatang atau suku bangsa bukan Sasak dengan perincian:

Suku bangsa Bali	49.700 jiwa.
Suku bangsa Sumbawa	14.300 jiwa.
Suku bangsa Makasar/Bajo/Bugis	10.300 jiwa.
Suku bangsa Jawa	4.100 jiwa.
Arab	2.100 jiwa.
Cina	7.600 jiwa.
Lain-lain	1.800 jiwa.
	<hr/>
	89.000 jiwa.

Jika jumlah penduduk Pulau Lombok seluruhnya 1.580.000 minus 89.000 jiwa penduduk pendatang, maka diperkirakan penduduk suku bangsa Sasak saja sebanyak 1.491.000 jiwa (sejuta empat ratus sembilan puluh satu ribu).

Angka penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat menurut Monografi daerah tersebut pertambahan penduduk Nusa Tenggara Barat dari tahun 1961 hingga tahun 1971 mencapai 394,503 jiwa.

Berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk tahun 1971, jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat adalah 2.222.616 jiwa yang terdiri dari 1.109.752 laki-laki dan 1.112.864 wanita.

Jika dibandingkan dengan hasil sensus tahun 1961, maka selama jangka waktu sepuluh tahun penduduk Nusa Tenggara Barat telah bertambah sebesar 408.998 jiwa. Pada tahun 1974 penduduk Nusa Tenggara Barat berjumlah 2.400.370 jiwa yang terdiri dari 1.198.505 jiwa laki-laki dan 1.201.865 jiwa wanita.

Lombok Barat 555.655 jiwa terdiri 274, 549 laki dan 281, 106 wanita

Lombok Tengah, 519.877 jiwa terdiri 254.415 laki dan 265.462 wanita

Lombok Timur, 647.844 jiwa terdiri 317.989 laki dan 329.855 wanita

Sumbawa, 265.480 jiwa terdiri 133.315 laki dan 132.165 jiwa wanita

Dompu, 80.818 jiwa terdiri 41.084 laki dan 39.734 wanita

Bima, 330.696 jiwa terdiri dari 164.785 laki dan 165.911 wanita.

**PENDUDUK MENURUT UMUR DAN KELAMIN
(DALAM RIBUAN)**

Sumber: Nusa Tenggara Barat dalam Angka 1971.


UMUR DLM THN	DAERAH KOTA			PEDESAAN			JUMLAH
	Laki	Peremp.	Jumlah	Laki	Peremp.	Jumlah	
0	1	3	4	27	24	51	55
1	2	1	3	22	11	33	36
2	2	2	4	33	36	69	73
3	2	3	5	34	23	57	62
4	2	1	3	42	39	81	84
5 - 9	14	8	22	168	170	338	360
10 - 14	8	5	13	107	95	202	215
15 - 19	3	7	10	87	69	156	166
20 - 24	6	6	12	59	65	124	136
25 - 29	4	6	10	45	78	123	133
30 - 34	6	3	9	64	66	130	139
35 - 39	3	6	9	67	52	119	128
40 - 44	1	2	3	41	35	76	79
45 - 49	3	2	5	30	35	65	70
50 - 54	1	2	3	43	35	78	81
55 - 59	2	-	2	17	23	40	42
60 - 64	-	2	2	37	24	61	63
65 - 69	1	-	1	7	5	12	13
70 - 74	-	-	-	12	7	19	19
75 lebih	1	1	2	7	6	13	15
T.T.	1	1	2	1	-	1	3
JUMLAH	63	61	124	950	389	1.848	1.972

Mengenai angka-angka kelahiran dan kematian tidak ada bahan. Demikian pula dengan angka-angka NTR, ternyata menurut informasi dari pihak Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat masih sedang dilakukannya statistiknya. Angka-angka di Kantor Departemen Agama Kabupaten juga tidak ada yang pasti. Hal ini disebabkan arus data dari tiap desa dan kecamatan sangat lamban.

Latar Belakang Kebudayaan:


Geografis Nusa Tenggara Barat terletak dalam alur lalu-lintas yang banyak disinggahi oleh pelbagai suku bangsa yang berlayar dari daerah-daerah di sekitar dalam pelayaran intersulair di masa-masa lampau bahkan hingga sekarang ini.

PETA : JALAN DARI MATARAM KE BAYAN
MELALUI DESA TANJUNG



S
e
l
a
t

L
o
m
b
o
k



Oceanografi pantai Selatan Nusa Tenggara Barat merupakan ampasan paruh arus lautan yang mengakibatkan daerah Nusa Tenggara Barat merupakan sampiran khayal bagi suku bangsa atau ras yang hanyut atau berlayar dalam monilitasnya ke Selatan di masa lampau.



Dan terakhir pada masa-masa perkembangan kerajaan-kerajaan Jawa yang senantiasa diikuti oleh perang saudara dan setelah lewat beberapa abad akibat kristalisasi yang disebabkan sinkritisme Hindu-Budha serta penyebaran agama Islam pada tahap berikutnya. Mobilitas dari Barat ke Timur dan dari Utara ke Selatan khususnya Pulau Lombok merupakan tumpuan akhir dari mobilitas tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kerajaan-kerajaan serta sejarah mobilitas suku bangsa yang mendiami Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok.

Suku bangsa mBojo dan juga suku bangsa Sumbawa sebelum pengaruh Hindu, merupakan suku bangsa yang bercocok-tanam dengan cara berpindah-pindah di daerah pegunungan bagian Timur Pulau Sumbawa. Suku bangsa Sumbawa mendiami dataran rendah sekitar Gunung Tambora dan kemudian bergerak ke Barat dan menetap di Sumbawa bagian Barat hingga sekarang. Kekosongan tersebut segera diisi kembali oleh suku bangsa mBojo yang mendirikan kerajaan-kerajaan di daerah tersebut seperti Sanggar, Donggo dan lain-lain.


Dalam arus mobilitasnya ke Barat suku bangsa Sumbawa bertemu dengan suku bangsa Sasak, kelak pertemuan tersebut sangat berarti dalam pembentukan adat di daerah tersebut. C. Van Volenhoven ahli hukum adat terbesar membuat teorinya yang terkenal dengan pembagian daerah hukum, di mana Bali, Lombok, dan Sumbawa bagian Barat dianggap sebagai *satu daerah hukum adat*. Sedangkan suku bangsa mBojo yang sekarang mendiami Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu dimasukkan dalam lingkungan daerah adat Kepulauan Timor, tetapi kami lebih cenderung memasukkannya dalam daerah *Sulawesi Selatan*.

Sampai pengaruh Majapahit secara langsung di Nusa Tenggara Barat, suku bangsa Sasak, Sumbawa, dan mBojo kemudian terpecah dalam kerajaan-kerajaan kecil yang merupakan masyarakat hukum. Belum ada suatu penelitian yang sungguh-sungguh yang dapat memberi gambaran lengkap tentang kerajaan-kerajaan tersebut baik di Lombok maupun di Sumbawa. Tetapi dari penelitian arkeologi dapat diperkirakan bahwa dua ribu tahun yang lampau

KETERANGAN GAMBAR SEBUT POSISI KAMPUNG DAN
DANG AAOQ



POSISI KAMPUNG KANDANG K AAOQ DITENGGAH
DESA DAN KECAMATAN TANJUNG



KETERANGAN GAMBAR SKET POSISI KAMPUNG KANDANG KAOQ

1. Sekolah Dasar Negeri
2. Kantor Sektor Kepolisian
3. Stanplat bus
4. Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan
5. Kantor Pos Tanjung
6. Kantor Koramil Kecamatan Tanjung
7. Kantor Camat Tanjung
8. Poliklinik dan Pusat Kesehatan Masyarakat
9. Kantor Dinas Pertanian Rakyat
10. Kantor Kepala Desa Tanjung
11. Sekolah Dasar/Eks Gedung SMP Swasta Tanjung.

Pulau Lombok bagian Selatan telah dijumpai adanya tanda-tanda hidupnya kebudayaan yang sama tingginya dengan kebudayaan di pusat-pusat kebudayaan India Belakang dan di Pilipina. Beberapa nama kerajaan yang sering disebutkan di Lombok dikenal nama-nama Kerajaan *Kedaro*, *Batu Dendeng*, *Pejanggik*, *Selaparang*, *Langko*, *Benoa*, *Sokong*, *Bayan*, dan lain-lain.

Di Aik Renung Sumbawa dan di Rora, Kabupaten Bima dijumpai Nekara. Semuanya dapat dijadikan petunjuk bahwa di tempat-tempat tersebut sudah terdapat kebudayaan yang tinggi di masa lampau.

Dalam kitab-kitab lama, nama Lombok dijumpai disebut *Lombok Mirah* dan *Lombok Adi*. Beberapa lontar Lombok juga menyebut Pulau Lombok dengan nama *Selaparang* atau *Gumi Selaparang* atau *Selapawis*.

Kata Sasak sendiri yang secara etimologis menurut Dr. R. Goris berasal dari kata *sah* yang berarti pergi dan *saka* yang berarti leluhur. Berarti pergi ke tanah leluhur orang Sasak (Lombok). Dari etimologis ini diduga leluhur orang Sasak adalah orang Jawa, terbukti pula dari tulisan Sasak yang oleh penduduk Lombok disebut *jejawan*, yakni aksara Jawa yang selengkapnya diresepsi oleh kesusastraan Sasak.

Kedatangan orang Jawa di Lombok diperkirakan pada Kerajaan Medang, saat pengembangan agama Islam oleh para wali dari Jawa di sekitar abad XV sampai abad XVI (14,20). Dengan demikian pada masa-masa perkembangan kerajaan-kerajaan kecil di Lombok, maka kebudayaan Jawa pra dan sejaman dengan Majapahit telah memberi rona pada kebudayaannya menyusul pengembangan agama Islam dari Jawa. Demikianlah kelak akan kita jumpai apa yang disebut agama *Islam Waktu Telu*, mungkin lebih mendekati istilah *abangan di Jawa*.

Pada tahun 1740 Kerajaan Bali Timur mulai menanamkan kekuasaannya atas Pulau Lombok bagian Barat, yang kemudian berkembang ke bagian-bagian lainnya. Selama lebih dari seratus lima puluh tahun Lombok dikuasai oleh kerajaan Bali yang berpusat di sekitar Cakranegara sekarang dan pada tahun 1895 untuk pertama kalinya Belanda menanamkan kekuasaannya di Pulau Lombok sebelah melalui pertempuran yang menewaskan seorang jenderal Belanda saat itu. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Kerajaan Bali di Lombok.

Dapatlah disimpulkan bahwa kebudayaan yang mempenga-

ruhi daerah Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok yang didiami oleh suku bangsa Sasak adalah kebudayaan Jawa Majapahit. Selama seratus lima puluh tahun lebih Kerajaan Bali pernah mempengaruhi Lombok. Demikian pula agama Islam yang diterima oleh suku bangsa Sasak berasal dari penyebar-penyebar Islam dari Jawa. Sedangkan suku mBojo yang mendiami Kabupaten Bima dan Dompu serta sebagian dari suku bangsa Sumbawa mendapat pengaruh dari Bugis. Agama Islam yang mereka terima juga berasal dari penyebar agama yang berasal dari Minangkabau dan Makasar.

Bahasa, stratifikasi sosial dan sistem kekerabatan suku Sasak. Dalam bagian ini hanya akan dikemukakan suku bangsa Sasak, sebab untuk suku bangsa mBojo sudah disebutkan pada bab identifikasi di belakang. Suku bangsa Sasak yang mendiami Pulau Lombok mengenal bahasa daerah *Sasak*. Bahasa daerah Sasak mempunyai beberapa persamaan dengan bahasa daerah Bali maupun Sumbawa terutama mengenai istilah-istilah adat dan upacara perkawinan. Pada umumnya bahasa daerah dibagi dalam *basa alus* dan *basa jamaq*. Basa alus digunakan berbicara dengan orang yang lebih tua, orang tua dan jika berbicara dengan golongan bangsawan Sasak. Sedangkan basa jamaq digunakan dalam bahasa sehari-hari terutama dalam pergaulan orang *jajar karang*.

Kitab-kitab agama, babad serta cerita rakyat kebanyakan ditulis dalam bahasa Kawi dengan menggunakan huruf *Jejawan*. Dalam pembicaraan adat terutama upacara perkawinan bahasa Kawi inilah yang dipergunakan setelah dicampur dengan basa halus Sasak.

Masyarakat suku bangsa Sasak secara garis besarnya dibagi dalam kelompok bangsawan yang disebut *permenak* dan kelompok rakyat biasa disebut *jajar karang* atau *Kaula*. Pembagian yang sering digunakan dalam literatur adalah sebagai berikut: kelompok bangsawan tertinggi disebut *raden*, kelompok bangsawan menengah disebut *lahu*, kelompok biasa disebut *jajar karang*.

Ada pula membagi kelas *jajar karang* dalam kelas *luput* dan *pengayah*, sedangkan kelompok bangsawan kedua atau menengah di beberapa tempat sering disebut *bapa* atau *buling*. Demikianlah terlalu banyak istilah untuk menyebutkan stratifikasi sosial suku bangsa Sasak, ternyata memberi petunjuk penting dalam meletakkan dasar pengetahuan adat-istiadat Sasak, terutama adat dan upacara perkawinannya. Setiap kelompok di atas mempunyai harta ter-

sendiri yang disebut *aji krama* pada setiap perkawinan mereka. Penduduk *Kandang Kaoq* mengakui dirinya dari kelas *jajar karang* dari golongan *luput*, yakni kelompok masyarakat yang di jaman Kerajaan Bali tidak ikut serta dalam kerja rodi yang diperintahkan kerajaan.

Mengenai sistem kekerabatan suku bangsa Sasak. Sebuah keluarga inti segera terbentuk bilamana perkawinan terjadi antara seorang lelaki dengan satu atau lebih wanita baik dari kalangan keluarga/kerabat sendiri atau dari orang-orang lain yang tidak ada hubungan kerabatnya. Setelah berbagai adat dan upacara dilaksanakan, keluarga baru tersebut segera mendiami rumah yang terletak dalam kompleks keluarga suami.

Anak dari hasil perkawinan tersebut adalah anak dari suami dan istri bilamana perkawinan tersebut hubar karena sesuatu hal, maka anak-anak tersebut bebas menentukan di mana mereka tinggal apakah ikut ayahnya atau ikut pada ibunya. Tetapi dalam hal ini anak yang masih menyusu biasa ikut ibunya tetapi tidak lepas dari tanggung-jawab ayahnya. Keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang atau lebih ibu dan beberapa orang anak disebut *sekurenan*.

Keluarga besar yang tercipta dari sebuah perkawinan, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah bagi si Anak kedudukannya sama saja. Keluarga besar tersebut diberi nama *sorohan* atau di tempat lain di Lombok juga disebut *turasan*. *Sorohan* dalam garis ke atas disebut *papug baloq*, sedangkan sorohan ke garis samping disebut *semeton jari* dan di Kandang Kaoq disebut *polong renten* garis ke bawah disebut *bija jari* dan di Kandang Kaoq dinamakan *bai baloq*.

Oleh karena banyaknya istilah dalam sistem kekerabatan suku bangsa Sasak, maka secara terperinci istilah-istilah tersebut hanya akan disajikan apa yang berlaku di Kandang Kaoq. Hal ini penting artinya untuk mengetahui adat-istiadat perkawinan mereka, terutama dalam hal bentuk-bentuk perkawinan, cara memilih jodoh dan perkawinan ideal. Istilah-istilah berikut diambil dari literatur nomor (8.28).

adi Yang lahir sesudah si Ego baik laki maupun perempuan dari ayah dan ibu yang sama atau dari ayah yang sama dan ibu yang berlainan.

kakaq Yang lahir sebelum Ego baik laki maupun perempuan dari ayah dan ibu yang sama atau ayah sama tetapi ibu berlainan.

renten Semua yang lahir baik sebelum atau sesudah Ego laki maupun perempuan atau *adi* maupun *kakaq*.

amaq Ayah si Ego.

inaq Ibu si Ego.

inaq di Adik perempuan dari ayah atau ibu si Ego.

amaq di Adik laki dari ayah dan ibu si Ego.

inaq kaka Kakak perempuan dari ayah atau ibu si Ego.

amaq kaka Kakak laki dari ayah atau ibu si Ego.

anak Yang lahir dari suatu perkawinan.

bapuq Ayah atau ibu dari ayah atau ibu si Ego.

bai Anak dari si Ego.

baloq Anak dari bai si Ego.

titiq Anak dari baloq si Ego.

Sebutan *renten tetu* adalah untuk menggantikan kakak dan adik seibu-sebapa. Sedangkan *renten temen* adalah kakak atau adik misan sampai misan ketiga. Sedangkan sepupu pertama disebut *menasa sekali*, *menasa dua* untuk sepupu dua kali dan untuk sepupu tiga disebut *menasa telu*. Mereka masih erat hubungannya sampai menasa empat atau sepupu keempat dengan sebutan *berumpak*. Kawin dengan *menasa empat* disebut *berumpak naga*.

Untuk mengetahui hubungan kekerabatan dari pihak laki maupun perempuan sebagai akibat perkawinan, di bawah ini dikemukakan beberapa sebutan khususnya juga di Kandang Kaoq. *ipar* Sebutan antara Ego dengan saudara istrinya atau antara istri dan saudara si Ego.

sawan/sawa Suami/istri si Ego.


Warang Ayah dan ibu si Ego dengan ayah dan ibu si Istri/Suami.

mentoaq Ayah atau ibu istri/suami Ego.

menantu Adalah suami/istri dari anak mentoaq.

Di Kandang Kaoq selain yang disebutkan di atas, masih dikenal istilah *basa mengina* dan *basa mengama*. Dalam hubungan *basa mengina* atau *basa mengama* di Kandang Kaoq dilarang kawin. Jika seseorang melanggar larangan tersebut dinamakan *bero*. Untuk perbuatannya harus dilakukan upacara *pelebur basa*.

Jika A kawin dengan I atau K disebut *bero basa mengina* (*bero toaq nina*) Demikian pula jika F kawin dengan G atau H atau K dengan E disebut *basa mengina*. Jika C kawin dengan H atau D kawin dengan J maka perkawinan macam demikian disebut *bero toaq mama* atau *basa menganga*. Jika hal tersebut terjadi maka ha-



rus dilakukan upacara pembersih kesalahan yang disebut *pelebur basa* atau menyowok.

Sejarah singkat perkembangan agama di Kandang Kaoq. Dalam bab I dari laporan ini telah disebutkan secara singkat tentang adanya tiga kelompok suku bangsa Sasak menurut agama atau kepercayaannya antara lain orang Sasak yang beragama Islam yang sempurna atau menjalankan syariat Islam yang sebenarnya sering disebut *Waktu Lima*, orang *Islam Waktu Telu* dan orang-orang Sasak yang berkepercayaan Boda yang kemudian pada tahun 1973 mengakui dirinya beragama Budha. Secara kebetulan ketiga kelompok orang Sasak tersebut di wilayah Desa Tanjung kita jumpai dalam jumlah yang berimbang. Penduduk Kandang Kaoq sebelum tahun 1966 juga termasuk dalam kelompok orang Sasak yang disebut *Islam Waktu telu* (14,103).

Tentang ketiga kelompok suku bangsa Sasak tersebut Drs. A.M. Hartong membuat skhema umum untuk lima belas unsur budaya. Berikut adalah pandangan singkat dari perbedaan-perbedaan budaya antara orang-orang Islam Waktu Lima, Islam Waktu Telu, dan orang Boda. X = ada, O = tidak ada

Unsur budaya	Boda	Waktu Telu	Waktu Lima
1. Ternak babi	X	O	O
2. Tempat keramat di hutan	X	X	O

	Unsur budaya	Boda	Waktu Telu	Waktu Lima
3.	Tenunan-tenunan keramat	X	X	O
4.	Pemangku	X	X	O
5.	Pemaliq	X	X	O
6.	Sapu petak	X	X	O
7.	Meroah	X	X	O
8.	Larangan makan babi	O	O	X
9.	Larangan makan reptil/ampibi	O	O	X
10.	Larangan minuman keras	O	O	X
11.	Haji	O	O	X
12.	Madrasah	O	O	X
13.	Zakat	O	O	X
14.	Penghulu/Kiyai	O	X	X
15.	Khitan	O	X	X

Dari lima belas unsur budaya tersebut, Waktu Telu berbeda dari Boda tiga unsur dan berbeda dengan Waktu Lima dua belas unsur. Dengan gambaran tersebut jelaslah Waktu Telu dalam budaya lebih dekat dengan Boda daripada dengan Waktu Lima.

Selanjutnya tentang Waktu Telu A.M. Hartong dalam LOMBOK, ENKELE ACHTERGRONDGEGEVENS menyatakan:

Vogelesang en bousquet, die rest in 1922 en in 1939 een snelle ondergang van de Waktu Telu voorspelden, zouden ongetwijfeld naar hebben opgekeken als ze in 1965 Lombok opnieuw bezocht hadden. De Waktu Telu gemenschappen hadden zich namelijk voor het grootstedeel wetwnte handhaven. Dan vind er op 30 September 1965 te Jakarta de coup van Untung plaats. Enkele manden nadezo gebourtenisword ook op Lombok duideljkwalke winde er in de toekomst zal gaan waaïen. Eind 1965/begin 1966 beginnen de arrestaties en de moor de partijen. De PKI en diens sateliet-en mantel organisaties blijken relatief veel annhangte hebben onder Waktu Telu.

Sehubungan dengan pemberantasan atheisme dan bahaya komunisme, maka tiap orang Indonesia haruslah menjadi pengikut

salah satu agama yang sudah diakui oleh pemerintah. Orang-orang Waktu Telu harus menentukan sikap untuk menentukan dirinya sebagai pemeluk agama Islam. Dengan demikian manifestasi-manifestasi Waktu Telu dilarang. Dan pada akhir tahun 1969 fase pertama dari pengalihan agama di Lombok boleh dikatakan selesai.

Kandang Kaoq yang sebelum tahun 1965 sepenuhnya menganut Islam Waktu Telu dalam proses perubahan tersebut tak luput dari tiupan angin perubahan. Guru-guru agama Islam segera dikirim ke Kandang Kaoq, mesjid baru segera didirikan untuk menggantikan mesjid tua yang hanya digunakan dalam pesta-pesta maulid. Dengan perubahan tersebut resmilah masyarakat Kandang Kaoq menjadi penganut agama Islam yang sempurna. Tetapi bagaimana dengan adat-istiadat?

Tentang adat-istiadat perkawinan, secara khusus Sven Gede-roth dalam *Bayanese Marriage: Rank, Endogamy And Ancestors* (1977) sebagai berikut:

"However the wind of change is blowing rapidly over Lombok theseday and for the past 2 years or so all procedures concerning marriage and divorce have to be carried out according to a formula prescribed by the religeus office, which among other things means, that all marriages and divoerces have to be registrered (3,2).

Laporan dan catatan hasil penelitian adat dan upacara perkawinan berikut di kampung Kandang Kaoq mudah-mudahan bukanlah merupakan bahan bacaan yang melelahkan. Kami yakin dengan laporan ini, pembaca akan dapat melihat adat Sasak yang lebih asli yang tengah dan sudah beralih kepada adat Sasak yang lebih disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam (11, 204).

ADAT SEBELUM PERKAWINAN

Tujuan Perkawinan Menurut Adat:

Apakah tujuan perkawinan menurut adat? Apabila pertanyaan tersebut diajukan, maka hampir semua responden tidak memberikan jawaban. Mereka tertegun seakan-akan memikirkan apakah sebenarnya tujuan perkawinan yang telah mereka lakukan? Mereka tidak memberikan jawaban yang pasti, lalu mereka menyebutkan sederetan tujuan seakan-akan dihafal pada saat itu juga setelah di-renungkan beberapa saat lamanya.

Dengan jawaban yang bermacam-macam, adalah terlalu sulit untuk melukiskan secara terang apa yang menjadi tujuan perkawinan. Untuk mengetahui tujuan-tujuan terpenting marilah kita periksa kasus-kasus di bawah ini.

Untuk menjaga kelangsungan keturunan. Secara jelas di Kampung Kandang Kaoq tujuan perkawinan adalah untuk menjaga kelestarian keturunan serta memelihara harta warisan. Untuk mencapai tujuan tersebut di Kandang Kaoq dikenal lembaga perkawinan yang pada umumnya menginginkan perkawinan dalam kerabat sendiri. Dua istilah yang terkenal adalah *turun wali*, yakni perkawinan yang dilakukan dalam hubungan pancar laki-laki. Sedangkan *turun bibit* artinya perkawinan yang dilakukan dalam kerabat yang berasal dari pancar ibu. Kedua jenis perkawinan tersebut sangat disukai oleh masyarakat Kandang Kaoq untuk menjaga keutuhan keturunan/darah dan harta warisan agar terus beredar dalam siklus kekeluargaan. Dari lima puluh orang responden laki-laki, ternyata 76% di antaranya melakukan perkawinan *turun wali* atau *turun bibit*. Karena sulitnya mencari pasangan kawin dalam hubungan kekerabatan tersebut barulah mereka beranjak mencari pasangan di luar keluarga. Di Kandang Kaoq hanya 24% saja yang kawin dengan orang di luar kerabat dan disebut *mulang deit teu lain*.

Di desa-desa Sasak yang lain, di mana dominasi agama Islam serta pendidikannya telah maju seperti di sekitar ibukota Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur tampak adanya perbedaan dengan apa yang kita jumpai di Kandang Kaoq. Di Desa Dasan Agung, Kecamatan Mataram dari empat puluh responden laki dan perempuan yang telah kawin hanya 22,5% saja yang kawin dengan sepupu atau sembilan kasus sementara 77,5% atau tiga puluh satu kasus kawin dengan orang-orang yang tidak ada hubungan kekerabatannya. Kedua contoh di atas mencerminkan perbedaan yang menjolok antara tujuan perkawinan masyarakat Sasak pedesaan khususnya di Kandang Kaoq dengan masyarakat perkotaan khususnya Desa Dasan Agung. Atau menurut istilah Prof. Dr. H. Moh. Koesnoe, SH, desa-desa yang adatnya lebih asli dan desa-desa yang adatnya telah disesuaikan sepenuhnya dengan aturan agama Islam.

Sebuah kasus lain menunjukkan perkawinan sebagai media untuk mendapat keturunan adalah, adanya orang-orang yang telah lama kawin tetapi tidak bisa mendapat keturunan. Dalam hal demikian salah satu pihak mulai mencari alasan untuk kawin lagi

atau menceraikan istrinya yang diperkirakan *bangkol* atau mandul. Kasus ini sering terjadi baik di kalangan masyarakat pedesaan dan masyarakat kota, menunjukkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak untuk meneruskan harta warisan. Di Kandang Kaoq anak sangat penting, karena dialah kelak yang melaksanakan upacara *nyoyang* bila ibu-bapaknya telah meninggal-dunia.

Untuk melaksanakan suruhan agama. Responden kami di Kandang Kaoq tidak satu pun yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melaksanakan suruhan agama. Tetapi dari seratus dua puluh lima jawaban angket pada seratus dua puluh lima buah desa di Pulau Lombok ternyata dua per tiganya menjawab untuk menjalankan suruhan agama. Mereka menambahkan bahwa ajaran Islam menyuruh pemeluknya untuk segera melangsungkan perkawinan bila mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya (11,355,356). Dengan demikian maka di desa-desa di mana pengaruh Islam sangat kuat, perkawinan dilaksanakan untuk menjalankan suruhan agama, tetapi di desa-desa yang dahulu adalah basis-basis Waktu Telu, manifestasi Islam belum dijadikan alasan perkawinan.

Perkawinan oleh pemeluk Islam dimaksudkan untuk memejamkan mata terhadap keinginan berbuat zina atau perbuatan terlarang dengan orang yang tidak sah. Dalam perkawinan demikian tercakup pula tujuan-tujuan lain seperti untuk membina keluarga sejahtera dunia dan akhirat.

Status sosial. Adat perkawinan Sasak pada dasarnya tidak membenarkan perkawinan di luar kastanya. Seorang wanita bangsawan dilarang kawin dengan laki-laki bukan bangsawan, karena status kebangsawanannya akan hilang. Wanita bangsawan yang kawin dengan laki-laki bukan bangsawan dahulu *dibuang* oleh keluarganya dan tidak diakui lagi sebagai keluarga. Sekarang jika ada perkawinan yang demikian, wanita tersebut tidak dibuang tetapi penyelesaian adat dan upacara perkawinan tidak diterima oleh keluarganya. Akibatnya timbul reaksi dari kasta atau golongan *जार karang* untuk tidak kawin dengan wanita-wanita bangsawan, karena akan mendapat kesulitan dalam hubungan kekerabatan di kemudian hari. Tetapi keinginan tersebut bukanlah suatu larangan, sebab masih sering terjadi perkawinan antara wanita bangsawan dengan laki-laki bukan bangsawan.

Di desa-desa di Lombok seperti Ampenan, Mataram, Cakra-

negara, Masbagik dan sekitarnya gelar-gelar kebangsawanan seperti telah dihapus pada keputusan desa yang tidak tertulis seperti di Babakan dan Bengkel. Atau seolah-olah perawan bangsawan telah kehilangan arti sebagai akibat dari apa yang kita sebut *adat erosi*. Dengan demikian orang-orang bangsawan tidak dibebaskan dari kegiatan gotong-royong dan orang bangsawan tidak lagi mendominasi jabatan-jabatan penting di dalam desa.

Perasaan orang-orang Sasak selalu menghindari terjadinya perkawinan dengan orang-orang yang lebih tinggi baik jabatan atau tingkat kebangsawanannya atau kekayaannya. Mereka menyadari bahwa perkawinan dengan orang yang jauh lebih tinggi kedudukannya hanya akan merendahkan arti keluarganya. Mereka beranggapan bila suami atau istri jauh lebih tinggi status sosialnya, keluarga-keluarga istri/suami akan malu datang ke tempatnya, dengan demikian perkawinan tersebut hanya akan mengucilkan dari sanak-keluarganya. Atau sebaliknya si Suami atau Istri yang lebih rendah status sosialnya akan enggan memberikan bantuannya kepada keluarganya. Pernyataan di atas memang sangat relatif subyektif, tetapi hampir semua responden menerangkan demikian, sehingga dalam laporan ini hal tersebut ditonjolkan.

Di Kandang Kaoq ada sebuah pepatah yang mengatakan *pedoq pada pedeq*, artinya jika saudara miskin kawinlah dengan orang yang setarap dengan saudara. Jika saudara kaya maka usahakanlah kawin dengan orang yang setarap dengan saudara. Pepatah adat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Sasak sebenarnya memiliki rasa rendah diri tetapi tahu diri. Dari empat puluh responden kami di desa Dasan Agung Kecamatan Mataram, mereka memilih kawin dengan orang-orang yang setarap dengan kedudukan responden seperti tertera di bawah ini:

Kawin dengan keturunan baik-baik	3 kasus	7,5%
Kawin dengan yang taat pada suami	3 kasus	7,5%
Kawin dengan orang yang rajin	6 kasus	15 %
Kawin dengan orang yang berakhlak	3 kasus	7,5%
Kawin dengan keluarga sendiri	7 kasus	17,5%
Kawin dengan orang yang mengerti suami/istri	1 kasus	2,5%
Kawin yang biasa mengatur rumah-tangga	2 kasus	5 %
Kawin wanita yang bertanggung-jawab	3 kasus	7,5%
Kawin yang dapat saling bantu	2 kasus	5 %
Kawin tidak menjawab	10 kasus	25 %
	40 kasus	100%

Dari sembilan pernyataan tersebut 75% suami/istri memilih perkawinan dengan orang-orang yang setingkat baik kekayaan, pangkat atau perbuatan/agama. Hanya 25% tidak memberikan jawaban. Dari angka-angka tersebut kita dapat melihat bahwa soal status yang lebih tinggi bukanlah tujuan perkawinan, melainkan status sosial yang sederajat (*kufu*). Selanjutnya bandingkanlah dengan tulisan Lalu Ratnadi SH. dalam bukunya HUKUM PERJODOHAN SUKU SASAK (12,34,) tentang status sosial dalam perkawinan.

Dalam kaitan ada perkawinan Sasak dengan status sosial tersebut, hanya ada sebuah tulisan dalam SASAKS ADATRECHT dari Nieuwenhuyzen (8,80) sebagai berikut:

"De mededeeling, dat van deze zede, berjoejoe gemaand, veel misbruik gemaakt wordt door reizigers, die aldus een tijdelijke verbintenis aanknoopen, geeft het veeleer denschijn van een korststanding huwelijk te zijn zooals Pauw het noent; een aplichter, die zich uitgaf voor den zoon een bekend persoon "was in de Waktoe Teloe desa als schoon zoon overal recu en men stelder er eem eer in hem zijn sdochter aan te biedeem; ook al was het huwelijk slechts van korte wijle."

Sepanjang penelitian kami, tidak dijumpai adanya perkawinan seperti yang diceritakan di Sembalun oleh Nieuwenhuyzen dalam bukunya. Apa lagi dengan istilah hadiah bagi para pendatang yang tidak dikenal. Pernyataan tersebut justru bertentangan dengan alam pikiran orang-orang Sasak Waktu Telu yang sangat tertutup bila dibandingkan dengan orang-orang Sasak yang tinggal di daerah kota.

Perkawinan Ideal dan Pembatasan Jodoh:

Sesuai dengan coraknya adat Sasak yang mencerminkan perbedaan-perbedaan pada setiap desa yang diperkuat dengan pepatah adat *LAIN TUTUK LAIN JAJAK, LAIN GUBUK LAIN ADAT*, demikian pulalah halnya dengan sub bab ini tentang pasal perkawinan ideal dan pembatasan jodoh.

Dalam tulisannya "RECEPTIE VAN RADJAM STRAF IN DE ADAT SASAK VAN BAYAN" (6, 204, 205), Prof. Dr. H. Moh. Koesnoe, SH membagi daerah adat Sasak dalam tiga kelompok masing-masing bagian Utara, bagian daerah subur dan bagian Selatan. Selengkapnya tulisan itu berbunyi:

"Het eiland Lombok, waar de bevolking de adat Sasak volgt, is o.i. te onderscheiden in drie grote adatgebieden. De eerste is het zuidelijk deel van het eiland, de tweede de vruchtbare gordel, en de derde het noordelijk deel. In het noordelijk en zuidelijk gedeelte van Lombok is de adat Sasak niet volledig door de Islam beïnvloed. Deze adat wordt meestal ook Islam Waktu Telu genoemd, hetgeen o.i. betekent: de Islam, die geïnterpreteerd wordt maar een driedelige levens en wereldbeschouwing, waarmee niet anders bedoeld wordt dan de adat levens en wereldbeschouwing."

Dari pembagian daerah adat tersebut akan semakin jelas perbedaannya khususnya dalam lapangan adat perkawinan. Daerah Utara di mana kampung Kandang Kaoq termasuk di dalamnya menganggap perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara *turun bibit* dan turun wali. Yaitu perkawinan di dalam kerabat sendiri sampai *menasa empat* yang disebut *berumpak naga*. Di daerah-daerah subur dan daerah Selatan di mana ikatan-ikatan adat semakin longgar perkawinan ideal adalah perkawinan yang ditentukan sendiri oleh pihak pemuda atau gadis tanpa ikut campurnya orang tua.

Uraian di atas dapat diperkuat dengan statistik kasus-kasus perkawinan baik di Kandang Kaoq dan di Desa Dasan Agung yang tergolong daerah subur yang terletak dalam wilayah kota Mataram. Selain itu juga disajikan statistik di Desa Bayan, Kecamatan Bayan Lombok Barat sebagai berikut:

Kandang Kaoq:

Kawin dengan menasa I	11 kasus	22 %
Kawin dengan menasa II	13 kasus	26 %
Kawin dengan menasa III	12 kasus	24 %
Kawin dengan menasa IV	4 kasus	8 %
Kawin dengan orang	10 kasus	20 %
	<hr/>	
	50 kasus	100 %

Dasan Agung:

Kawin dengan pisaq (menasa I)	3 kasus	7,5%
Kawin dengan sempu sekali	3 kasus	7,5%
Kawin dengan sempu dua kali	3 kasus	7,5%
Kawin dengan anak pisaq	1 kasus	2,5%
Kawin dengan orang yang tidak ada hubungan kekerabatan	30 kasus	75 %
	<hr/>	
	40 kasus	100 %

Berikut ini adalah data-data yang dikemukakan oleh Sven Cederroth tahun 1977 dalam BAYANESE MARRIAGE: RANK, ENDOGAMY AND ANCESTORS yang dipublikasi oleh The Department of Social Antropology University of Gothenborg (3, 21), sebagai berikut:

Desa Bayan:

Marriage among the nobility

Between first cousins	27 cases	40,3 %
Between second cousins	18 cases	26,9 %
Between third cousins	15 cases	22,4 %
Between non relatives	7 cases	10,4 %
	67 cases	100 %

Marriage between commoners

Between first cousins	12 cases	15,2 %
Between second cousins	29 cases	36,7 %
Between third cousins	25 cases	31,6 %
Between non relatives	13 cases	16,5 %
	79 cases	100 %

Dalam statistik di atas tidak disebutkan adanya perkawinan dengan *menasa empat* seperti yang terdapat di Kandang Kaoq. Sekalipun demikian angka-angka tersebut menunjukkan hanya 10% sampai 16% saja dari kasus-kasus di atas menunjukkan adanya perkawinan di luar hubungan kekerabatannya, baik pada golongan orang-orang *jajar karang* maupun di kalangan *bangsawan* atau *permenak*. Bahkan perkawinan dalam kerabat sendiri pada golongan bangsawan lebih besar (89,5%) dan perkawinan dalam kerabat sendiri pada golongan jajar karang (83,5%). Bandingkan hal ini dengan penjelasan pada halaman 21 di atas. Di bawah ini adalah angka-angka perkawinan dalam kerabat sendiri untuk tiga tempat yang dikemukakan di atas untuk membandingkan dengan desa-desa kota dan desa yang lebih asli khususnya desa bekas Waktu Telu yaitu perkawinan dalam kerabat sendiri sampai *menasa empat*:

Bayan	83,5% sampai dengan 89,6%
Kandang Kaoq	80 %
Dasan Agung	25 %

Dengan angka-angka tersebut, maka dapatlah disimpulkan untuk sementara, adat Sasak yang lebih asli (pedesaan) menganggap perkawinan dalam kerabat sendiri lebih baik jika dibandingkan dengan perkawinan dengan orang di luar kerabat. Di daerah perkotaan perkawinan dengan anggota kerabat semakin kecil.

Di Kandang Kaoq jelas sekali keinginan setiap orang untuk kawin dalam kerabat sendiri. Mereka menginginkan kawin dengan *menasa sekali* baik dari pihak ayah ataupun pihak ibu. Jika tidak ada *menasa sekali*, barulah *menasa dua*, *menasa telu* sampai berumpak naga atau *menasa empat*. Dalam hubungan kekerabatan ini, dilarang melakukan perkawinan *bero*, di mana salah seorang di antara yang kawin itu masih ada hubungan kekerabatan dalam bahasa ayah atau ibu atau sebaliknya bahasa anak kepada siapa perkawinan itu dilakukan. Misalnya kawin dengan anak dari *menasa sekali* sampai *menasa empat*.

Apabila seorang wanita kawin dengan anak menasanya baik *menasa sekali* ataupun *menasa dua* dan seterusnya, perkawinan tersebut dinamakan dengan *bero toaq nina* atau *basa mengina*. Jika seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita anak *menasa sekali* sampai *menasa empat*, perkawinan tersebut dinamakan *bero toaq mama* atau *basa mengama*. Perkawinan tersebut hanya dapat dilangsungkan setelah dilaksanakan sebuah upacara yang disebut *pelebur basa* dan orang Boda menyebutnya *menyowok*.

Upacara *pelebur basa* dilakukan setelah upacara *sorong serah* dalam setiap perkawinan *bero*. Upacara tersebut dihadiri oleh kiayi, toaq lokaq, calon pengantin laki dan perempuan serta orang tua dari calon pengantin laki-laki, dan diakhiri dengan pembacaan doa selamat oleh kiayi dusun. Upacara *pelebur basa* merupakan upacara keselamatan dan disertai perjamuan. Perjamuan itu berupa hidangan ditaruh di atas dulang (nampan) dari kayu yang jumlahnya harus genap dua atau empat. Letak hidangan diatur sebagai berikut: sebelah utara lauk-pauk, di tengah garam di sebelah selatan nasi. Salah seorang laki-laki yang duduk di sudut menyampaikan maksudnya kepada para hadirin. Orang ini tidak ditentukan, boleh siapa saja. Kemudian kiyai mengajak yang hadir mulai mengambil hidangan, mula-mula dengan menjempit garam dengan tiga buah jari tangan kanan sementara itu tangan kiri ditompangkan di lengan kanan. Kiyai lalu membaca doa yang diikuti dengan amin oleh yang hadir, barulah mereka makan seperti biasa. Sesudah selesai makan kiayi mengucapkan doa *pelebur*. Dengan

upacara pelebur basa, istilah kekerabatan ayah dan ibu dari orang yang melakukan perkawinan sebelumnya, telah ditiadakan dan sahlah hubungan suami-istri tersebut tanpa dosa.

Upacara tersebut bertujuan untuk menghilangkan istilah kekerabatan/panggilan yang digunakan oleh mereka yang kawin sebelumnya misalnya paman, cucu, ibu, dan lain-lain. Jika upacara tersebut belum dilaksanakan berarti perkawinan tersebut tetap dosa. Dan dalam hal ini bukan saja keluarga dan yang bersangkutan yang akan menerima kutukan, tetapi seluruh kampung dan desa akan menerima akibatnya. Upacara pelebur basa hingga sekarang tetap dilaksanakan bilamana terjadi perkawinan bero. Akan tetapi hukuman-hukuman berat seperti memotong seekor kerbau jantan dengan mengarak kepala kerbau keliling desa sekarang sudah diubah dengan memotong kerbau saja kemudian dagingnya dibagi kepada kiayi, toaq lokaq, keliang dan untuk upacara.

Larangan seperti yang terdapat di Kandang Kaoq atau Bayan tidak kita jumpai pada desa-desa yang sudah maju di lapangan agama dan pendidikan. Tetapi istilah *bero* tetap dikenal oleh seluruh masyarakat. *Bero* di sini diartikan perkawinan yang dilakukan dengan saudara kandung, anak kandung atau yang dilarang menurut agama Islam (11,369).

Selain larangan-larangan tersebut di atas, juga perkawinan *ngelengkah* yakni seorang yang mendahului kakaknya kawin dilarang. Dahulu larangan tersebut selalu dihukum dengan membayar dedosan atau denda berupa seperangkat pakaian, yang dibayar oleh lelaki yang mengambil seorang wanita di mana kakak wanita itu sendiri belum kawin. Pakaian tersebut *seperedeg* diberikan kepada kakaknya yang didahului kawin dan disebut *pelengkak*. Sekarang hukuman tersebut seperti tidak dituntut lagi oleh pihak keluarga yang anaknya dilengkak.

Umur tidak menjadi halangan bagi perkawinan. Suku bangsa Sasak mengenal perkawinan anak-anak yang disebut *kawin gantung* atau *kawin tadong*. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan (UU. Nomor 1/1974), maka lembaga kawin gantung tidak akan mendapat tempat. Dahulu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1/1974 usia kawin yang biasa adalah tujuh belas tahun untuk laki dan empat belas tahun untuk perempuan. Atau wanita-wanita harus sudah menjalani mensturasi terlebih dahulu. Tentang usia kawin, Undang-Undang Perkawinan sekali lagi ikut menentukan. Berhubung adanya ketentuan Undang-Undang me-

ngenai batas usia boleh kawin adalah sangat menarik adanya berita manipulasi umur baik dari orang tua yang kawin maupun oleh kiayi-kiayi yang bertugas menyelesaikan perkawinan, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan adat dan rasa malu di tengah masyarakat.

Perkawinan dengan orang-orang luar agama Islam atau dengan suku lain tidak dilarang. Bahkan hal itu seringkali terjadi. Namun dalam hal ini maka adat pihak perempuanlah yang diikuti. Sebagai contoh disebutkan dalam SASAKS ADATRECHT (8, 79) oleh Nieuwenhuyzen sebagai berikut:

"Zoo net Baliërs-bekend is het huwelijck van den laatsten vösrst van Lombok Agoeng Gde Karangasen met Denda Aminah, een Sasaks che van wie groeten invloed op den veerst uitging, de vrouw volgt hierbij den men. Een verbed bestaat voor vrouwen van hooge? Blasche kaste on te huven met een Sasak.

Demikianlah sejak jaman dahulu perkawinan antar suku bangsa telah terjadi bahkan juga di kalangan raja-raja Bali dengan perempuan Sasak.

Bentuk-Bentuk Perkawinan:

Suku bangsa Sasak mengenal beberapa bentuk perkawinan, yang pada umumnya dibagi menjadi lima bentuk yakni: Lari bersama atau *memaling* atau *merariq*, memagah, nyerah hukum, kawin gantung dan, melakoq/ngendeng.

Lari bersama atau memaling atau merariq. Adat Sasak, khususnya di Kandang Kaoq pada dasarnya dengan setia mengikuti terselenggaranya lembaga perkawinan dengan *melarikan*, ikatan perkawinan tersebut dinamakan *merariq*. Kata *merariq* berasal dari kata Sasak *berari* yang berarti berlari, dan mengandung dua arti. Yang pertama *lari* itulah arti yang sebenarnya dan yang kedua adalah keseluruhan daripada pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Lari berarti cara (teknik), sehubungan dengan ini berarti bahwa tindakan dari melarikan atau membebaskan adalah tindakan yang nyata untuk membebaskan si Gadis dari ikatan orang tuanya serta keluarganya.

Adalah tindakan pertama dari si Pemuda dengan atau tanpa persetujuan si Gadis yang diinginkannya dari kekuasaan orang tuanya atau anggota keluarganya yang menjadi wali si Gadis, untuk kemudian mendapatkan kemungkinan mengambil si Gadis atau

dalam lingkungan keluarganya dan selanjutnya bila si Gadis setuju dengan memenuhi ketentuan adat yang tertentu akan menjadikannya seorang istri.

Melarikan dimaksudkan sebagai permulaan dari tindakan pelaksanaan perkawinan. Oleh beberapa kemungkinan adat, tindakan tersebut mungkin berakibat kegagalan-kegagalan. Tetapi sangat kecil kemungkinan kegagalan tersebut bila seorang gadis telah berhasil dilarikan oleh seorang pemuda.

Setelah seorang gadis dibawa lari dan disuruh tinggal di *bale penyeboqan*, berbagai tindakan dilakukan oleh masyarakat yang selanjutnya bertujuan untuk melanjutkan proses ikatan perkawinan agar akhirnya gadis tersebut benar-benar menjadi istri dari suami yang bersangkutan dengan pengakuan perlindungan dari keluarga dan masyarakat.

Menjadi pertanyaan sekarang, apakah cara melarikan tersebut yang di kalangan masyarakat Kandang Kaoq disebut *memeran* merupakan cara yang umum bagi perkawinan suku bangsa Sasak? Jawabnya adalah memang demikianlah kenyataannya yang hidup di tengah masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Dan bagaimanakah dasar hubungan seorang pemuda dan seorang gadis di mana mereka terlibat dalam *merariq* atau *memaren* itu?

Dalam adat Sasak khususnya di Kandang Kaoq berlaku asas bahwa perkawinan-perkawinan berdasarkan kemauan dan kebebasan memilih dari kedua belah pihak. Untuk itu adat membuka kesempatan bagi pemuda dan gadis-gadis untuk bertemu dan berkenalan untuk dapat menentukan pilihan masing-masing. Misalnya pada waktu menanam padi di sawah, mencangkul di ladang, mengambil air di sungai, pesta, dan lain-lainnya.

Di samping kesempatan yang tidak disengaja, adat masih memberikan kesempatan yang bertujuan untuk saling berkenalan lebih mendalam satu dengan yang lain melalui suatu lembaga adat yang dalam bahasa Sasaknya disebut *midang* atau *ngayo* dan di Kandang Kaoq kadang-kadang disebut *menyojag*, artinya pergi bermain dengan maksud tertentu. Tak lain maksudnya adalah bertemu dengan gadis yang diidamkannya. Midang atau ngayo biasanya digunakan untuk suatu percakapan yang intim agar keduanya dapat saling kenal-mengenal dengan baik dan mendapat kesempatan membicarakan rencana perkawinan mereka kemudian hari.

Waktu dan tempat untuk *midang*, demikian pula cara dan tingkah lakunya semuanya diatur dengan keras oleh adat. Bahkan

di Desa Janaparia, Lombok Tengah, pemuka-pemuka masyarakat desa menetapkan dalam *awig-awig* desa batas waktu para pemuda boleh midang. Batas waktu yang ditetapkan adalah pukul sepuluh malam, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadi hal-hal yang tak diinginkan masyarakat antara pemuda dan gadis. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan adat tersebut harus dipertanggung-jawabkan oleh si Lelaki selama upacara perkawinan. Tetapi pelanggaran-pelanggaran berat biasanya apabila tertangkap basah sedang berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan adat dan agama, segera diambil tindakan oleh *keliang* setempat.

Pemuda dan gadis atau bahasa Sasaknya *teruna* atau *bajangan* dan *dedera* dalam hubungan tersebut setuju untuk tetap setia bersama memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, maka keduanya dalam midang itu merencanakan untuk lari pada malam yang telah ditentukan bersama kemudian tinggal dan bersembunyi untuk beberapa lama di tempat khusus yang disebut *bale penyeboqan*, artinya rumah tempat bersembunyi. Biasanya rumah itu adalah milik keluarga si Pemuda yang terletak di luar kampung asal si Gadis. Barulah setelah selambat-lambatnya tiga hari si Gadis dilarikan, lahirlah kegiatan masyarakat untuk menyelesaikan perkawinan tersebut dimulai oleh kedatangan utusan pihak laki-laki kepada pihak gadis yang disebut *pembayun*.

Dengan demikian lembaga *melarikan*, dimulai dengan perkenalan dan perkenalan itu lebih intim, *meleang* atau *bekemeleqan* yang berakhir dengan persetujuan bersama untuk kawin dan merencanakan untuk lari bersama pada suatu malam yang telah ditentukan, selanjutnya diselesaikan dengan berbagai upacara yang telah ditentukan oleh adat.

Cara melarikan di kota Ampenan, Bengkel, dan beberapa desa lain di sekitar kota kabupaten jarang dilakukan. Mereka melakukan cara yang terakhir yakni *melakoq* atau *ngendeng*, yang berarti meminta ijin pada orang tua si Gadis, tetapi sebelumnya telah ada janji perkawinan di antara pemuda dan gadis tersebut. Dalam hal ini orang tua pada umumnya menerima saja permintaan tersebut setelah mengajukan beberapa persyaratan terutama pembayaran sejumlah uang untuk biaya pesta. Dalam prakteknya pelaksanaan upacara dalam sistem ini sangat sederhana, sebagai penyimpangan dari kebiasaan adat Sasak yang umum.

Di Desa Bengkel, yang dahulu adalah pusat kegiatan Islam di Lombok Barat, sekitar tahun 1955 di bawah pimpinan Tuan Guru

Haji Saleh Hambali sistem *melarikan* dihapus karena menurut pendapat beliau cara melarikan dianggap sebagai manipulasi Hinduisme (Bali), dan karena itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Hal yang sama juga kita jumpai di beberapa desa yang menjadi basis kegiatan Islam di Lombok seperti Pancor, Kelayu, dan lain-lain. Sebagai reaksi dari sikap tokoh-tokoh agama tadi, timbul reaksi yang secara tidak terang-terangan sebenarnya menentang pandangan di atas. Khususnya menentang perkawinan dengan cara melakoq atau *ngendeng* itu. Mereka menganggap cara tersebut akan menghina keluarga pihak gadis. Anak gadisnya bukanlah sirih atau seekor ayam saja yang dapat diminta begitu saja. Lalu mereka memilih dengan cara melarikan, di mana seolah-olah orang tua gadis tidak mengetahui kejadian tersebut, dan inilah yang hingga sekarang didukung oleh sebagian besar suku bangsa Sasak.

Bagaimana pendapat penulis-penulis terdahulu? Liefrimek (halaman 164) mendukung pendapat para tokoh-tokoh agama, tetapi Nieuwenhuyzen mengakui memang banyak adat Sasak yang memiliki persamaan dengan adat suku bangsa Bali, tetapi kebiasaan-kebiasaan tersebut maksudnya adat khususnya adat perkawinan Sasak adalah adat Sasak yang sebenarnya. Team berpendapat sama dengan yang terakhir yakni pendapat Nieuwenhuyzen.

Memagah. Memagah atau memagel adalah bentuk perkawinan dengan cara melarikan tetapi dengan cara paksa serta dilakukan pada *siang hari*. Cara ini sesungguhnya termasuk di luar cara yang umum, tetapi diakui sebagai suatu lembaga dalam adat perkawinan suku bangsa Sasak.

Seorang pemuda dengan dibantu oleh beberapa temannya secara paksa membawa lari seorang gadis yang diidamkannya, ketika gadis tersebut, lepas dari pengawasan orang tuanya atau keluarganya, misalnya ketika gadis itu pergi ke kebun, ke sawah atau ke pasar. Dalam hal tindakan pemuda tersebut seringkali si Gadis memberikan perlawanan yang keras, akan tetapi pada akhirnya gadis yang lemah itu tidak dapat melawan beberapa pemuda apa lagi yang melakukannya itu didorong oleh sebab-sebab yang memaksa pula. Akhirnya gadis yang sudah tak berdaya itu dapat dibawa lari dengan cara membopongnya bersama beberapa orang. Pekerjaan memagah adalah yang paling membahayakan dari sekian banyak bentuk-bentuk perkawinan Sasak. Jika perbuatan tersebut dilihat oleh keluarga si Gadis maka akan terjadi bentrokan

fisik antara keluarga si Gadis dengan laki-laki yang berusaha *memagah* gadis itu. Bila seorang telah melakukan *memagah* atau diketahui gadis A telah dipagah oleh pemuda B, maka kabar tentang peristiwa tersebut biasanya dengan cepat menjaral di seluruh kampung dan sekitarnya. Akhirnya berita *memagah* itu sampai juga ke alamat orang tua gadis itu. Pada saat itu juga keluarga si Gadis biasanya saudara laki-laki atau pamannya mencari di mana anaknya disembunyikan (*seboq*). Orang tua gadis atau melalui beberapa keluarga terdekatnya datang ke tempat di mana gadis tersebut sedang *diseboq*. Kedatangan orang tua atau keluarga gadis ke tempat itu bukan untuk merebut kembali anak gadisnya secara kekerasan, tetapi kedatangannya adalah untuk menanyakan kepada anaknya secara langsung apakah ia setuju untuk kawin atau tidak dengan laki-laki yang *memagahnya*.

Dalam hal ini ada dua kemungkinan. Pertama gadis itu setuju meneruskan perkawinan dengan laki-laki yang *memagahnya*, dan yang kedua gadis tersebut tetap menolak perkawinan. Apabila gadis itu setuju untuk kawin, orang tuanya tidak akan memaksa anaknya agar kembali tetapi dialah yang kembali dengan damai. Bila perkawinan sudah disetujui oleh si Gadis, maka segala adat dan upacara perkawinan yang berlaku segera dilaksanakan sebagaimana dalam perkawinan dengan cara yang pertama (*merariq*). Tetapi jika gadis tetap menolak untuk kawin, ia segera dibebaskan oleh laki-laki yang *memagahnya*.

Baik gadis yang dipagah kawin atau tidak kawin dengan pemuda yang menculik (*pagah*), maka pemuda yang melakukannya tetap tidak akan bebas dari tuntutan adat atas perbuatannya yang telah mencemarkan nama keluarga si Gadis. Atas perbuatannya si Pemuda atau keluarganya diharuskan membayar *dodosan* yang jumlahnya telah ditetapkan oleh musyawarah adat pada masing-masing desa di Lombok. Di Kandang Kaoq denda itu berupa *kepeng bolong* yang diberikan kepada orang tua si Gadis dan para pemuka masyarakat setempat. Denda itu akan semakin kecil bila mana gadis setuju untuk kawin dengan pemuda yang *memagahnya*.

Kasus *memagah* yang terakhir terjadi tahun 1973 menyangkut seorang gadis (empat belas tahun) dengan seorang pemuda dari desa Bentek, Kecamatan Gangga Lombok Barat. Si Gadis oleh pemuka masyarakat diberi kesempatan untuk berpikir selama tiga hari setelah dipagah. Apakah ia mau kawin atau tidak. Si Gadis

tetap menolak untuk kawin, lalu semua denda dibayar oleh pihak keluarga laki-laki. Uang denda tersebut dihargakan dengan rupiah (seribu enam ratus lima puluh rupiah), kemudian diberikan sebagian kepada ketua adat, pembangunan desa dan untuk keluarga si Gadis.

Ada beberapa sebab mengapa tindakan memagah dilakukan antara lain, kemungkinan si Gadis tergolong wanita cantik di desa tersebut. Karena kecantikannya banyak pemuda yang menaruh hati dan datang *midang* ke rumahnya. Salah seorang pemuda yang datang *midang* sangat mencintai gadis tersebut tetapi ia khawatir kalau-kalau gadis itu dilarikan terlebih dahulu oleh pemuda lain. Kemungkinan lain adalah bahwa di antara gadis dan pemuda tersebut memang sudah ada kata sepakat untuk lari bersama, tetapi gadis tersebut selalu menunda waktu dengan alasan yang dicari-cari. Pemuda menjadi cemas dan mulai berpikir, kemungkinan gadis tersebut telah mempunyai pilihan lain. Atau gadis tersebut ternyata tidak ke luar rumah pada suatu malam yang telah dijanjikan pada saat mana mereka akan lari bersama.

Ada informasi yang kami peroleh, mengapa memagah dilakukan, adalah untuk mengelabui mata pemuda-pemuda lain yang juga mencintainya, tetapi ia telah berjanji dengan salah seorang pemuda. Dalam hal yang terakhir ini inisiatif tersebut diatur oleh si Gadis untuk memberi kesan kepada umum, bahwa ia sebenarnya terpaksa kawin karena dipagah, demikian pula karena malu untuk pulang dan sebagainya.

Nyerah hukum. Nyerah hukum dan di Kandang Kaoq disebut *memempon* artinya terjun dari atas. Arti sebenarnya adalah bahwa pelaksanaan adat dan upacara perkawinan yang diserahkan kepada keluarga pihak gadis. Dalam hal ini kemungkinan besar seluruh atau sebagian dari biaya-biaya berasal dari pihak laki-laki atau separuh biayanya dari pihak gadis. Cara perkawinan seperti ini sering dilakukan dalam hal perkawinan gadis Sasak dengan pemuda dari suku bangsa lain yang jauh tempat keluarga atau rumahnya. Tetapi kadang-kadang kita jumpai juga perkawinan tersebut antara pemuda Sasak yang karena sesuatu hal seperti biaya yang kurang atau karena pemuda tersebut memang berstatus sebagai pembantu rumah-tangga bagi orang tua gadis.

Di Kandang Kaoq, *menepon* atau nyerah hukum dilakukan dengan laki-laki dari suku bangsa lain atau suku bangsa Sasak yang agak berlainan *aji* atau adatnya. Hal itu dilakukan untuk memu-

dahkan pihak yang menundukkan dirinya pada hukum adat pihak perempuan, dengan alasan-alasan tempat, biaya, dan lain-lain atau dengan seorang pemuda miskin baik dari dalam kampung itu sendiri maupun dari kampung di luar desa. Biasanya nyerah hukum yang terakhir ini, menyebabkan si Suami kelak terus tinggal di rumah mertuanya dan bekerja sebagai pembantu mertuanya baik di sawah atau di rumah. Dalam bentuk perkawinan *nyerah hukum* atau *menempon* baik biayanya berasal dari keluarga si Pemuda atautkah datangnya dari keluarga pihak gadis, semua rangkaian upacara adat dilaksanakan sebagaimana dalam perkawinan bentuk yang lain, terutama inti upacara yakni *sorong serah*. Dalam bentuk perkawinan *menempon* atau *nyerah hukum* yang pembiayaan upacara berasal dari pihak gadis, dikenal pepatah adat yang berbunyi *datang langan julu, sugul langan lempeng*, artinya datang dari muka, pergi lewat samping. Dalam hal yang terakhir ini kedudukan si Suami kelak berada dalam posisi yang lemah, di mana tinggal dan bekerja untuk mertua dan istrinya.

Kawin gantung/kawin tadong. Istilah kawin gantung/kawin tadong sangat terkenal di kalangan suku Sasak. Tetapi sayang bentuk ini sekarang sangat jarang terjadi. Sebuah kasus kawin gantung yang terakhir terjadi di kampung Lekok, Desa Gondang Kecamatan Gangga pada tahun 1976 antara seorang gadis dengan seorang pemuda dalam hubungan *menasa sekali*.

Kawin gantung/kawin tadong artinya perkawinan anak-anak atau perkawinan yang digantung, yakni penundaan waktu untuk beberapa lama sampai salah seorang atau kedua anak yang kawin menjadi dewasa. Perkawinan gantung ini dilakukan seperti biasa yakni upacara perkawinan dan ketentuan hukum Islam seperti wali dan maskawin semuanya dilaksanakan. Hanya yang ditunda adalah hidup bersama suami-istri hingga mereka dewasa.

Menurut informasi, kawin gantung baru populer di kalangan suku bangsa Sasak sejak pendudukan Jepang atas Pulau Lombok tahun 1942. Alasan orang tua mengawinkan anaknya di bawah umur adalah untuk menghindari kemungkinan akan terjadinya perlakuan tidak senonoh dari tentara pendudukan Jepang terhadap gadis-gadis yang sangat dicintai oleh orang tuanya.

Dalam literatur lama, artinya sebelum pendudukan Jepang yakni sekitar 1929 sudah ada disebutkan oleh beberapa literatur adat Sasak tentang kawin gantung tersebut. Dengan adanya tulisan-tulisan sebelum tahun 1942, maka jelaslah bahwa kawin gan-

tung tersebut merupakan bentuk yang sejak lama terdapat di Pulau Lombok. Kebiasaan ini tidak dilarang oleh agama Islam, mengingat adanya sebuah riwayat yang menceritakan perkawinan Nabi Muhammad dan Siti Aisyah. Dengan demikian kemungkinan bahwa bentuk perkawinan ini mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh agama Islam.

Syarat-syarat Perkawinan:

Syarat-syarat perkawinan yang dikehendaki oleh TOR, untuk suku bangsa Sasak seolah-olah kurang begitu jelas. Misalnya ketentuan umum tentang umur kawin, kesehatan, indogami/exogami dan lain-lain. Sebenarnya dari uraian-uraian terdahulu dapatlah dihubungkan dengan sub bab ini terutama tentang perkawinan ideal dan pembatasan jodoh.

Tentang umur sebagai persyaratan kawin, team telah menanyakan kepada responden dengan menggunakan angket berstruktur. Dari angket-angket tersebut diketahui syarat umur untuk kawin pada umumnya tujuh belas tahun untuk laki-laki dan empat belas tahun untuk umur perempuan. Tetapi mengenai umur perempuan ditegaskan lagi, bahwa wanita-wanita boleh kawin setelah mengalami menstruasi. Beberapa desa di Lombok menginginkan perkawinan pada usia tujuh belas tahun untuk wanita dan dua puluh tahun untuk laki-laki. Alasannya adalah bahwa pada umur tersebut mereka sudah dianggap dewasa untuk berpikir.

Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Perkawinan, terutama pasal 7 ayat 1 yang mengatur tentang persyaratan umur kawin, telah terjadi beberapa kasus manipulasi umur yang dilakukan oleh orang tua para kiyai dusun yang bertugas mengawinkannya. Alasan-alasan manipulasi umur itu adalah dengan tujuan agar perkawinan dapat berlangsung tanpa ditunda untuk beberapa lama, (13, 8). Manipulasi umur tersebut dapat berjalan dengan baik karena hampir sebagian besar kelahiran di desa-desa tidak dicatat baik oleh petugas desa maupun oleh orang tua yang bersangkutan. Dengan demikian bila terjadi perkawinan dan soal umur mulai dipermasalahkan, maka orang tuanya mulai memaksir umur anaknya yang sekiranya memenuhi syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan. Demikian pula bila seorang gadis telah dilarikan, jika karena usianya yang belum memenuhi syarat ia harus dikembalikan, maka perasaan adat baik dari pihak keluarga gadis, maupun gadis yang telah dibawa lari itu tidak akan mem-

benarkannya untuk dibatalkan rencana perkawinan tersebut. Dengan kata lain akibat negatifnya jauh lebih besar jika seorang gadis telah dilarikan kemudian karena umurnya belum mencapai persyaratan lalu perkawinan itu dibatalkan.

Di bagian-bagian pulau, yang sejak dahulu telah menjadi pusat-pusat pengembangan agama. Islam, persyaratan untuk kawin sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum Islam, demikianlah soal kebangsawanan, dan ketentuan adat lainnya seringkali dikesampingkan. Secara umum masyarakat suku bangsa Sasak sekarang telah memasuki proses penyesuaian persyaratan perkawinan menurut ajaran agama dan ketentuan Undang-Undang.

Dahulu ada beberapa desa di Lombok, di mana orang tua tidak memberikan wali nikah kepada anaknya yang kawin dengan laki-laki bukan bangsawan. Sekarang wali nikah diberikan, tetapi ajikrama tidak diterima. Ini dimaksudkan agar pihak keluarga bangsawan tersebut tidak tersinggung. Dalam kasus ini maka pembayaran adatnya dilakukan di hadapan *pemusungan* (kepala desa) tanpa hadirnya pihak keluarga si gadis. Tetapi banyak orang tua yang telah berani menembus benteng adat tersebut dengan mengesampingkan kritik keluarganya, akhirnya baik wali nikah maupun ajikrama diterimanya sekalipun anak gadisnya kawin dengan laki-laki yang tidak sekasta dengannya. Hal ini seringkali menimbulkan ketegangan di kalangan keluarga gadis tersebut, tetapi biasanya berlangsung paling lama tiga atau empat bulan setelah peristiwa perkawinan.

Perkawinan dengan orang-orang lanjut usia tidak dilarang baik oleh adat maupun oleh agama. Perkawinan yang demikian seringkali dilaksanakan dengan tujuan-tujuan materiil. Dengan maksud untuk mendapatkan kekayaan atau jumlah maskawin yang besar, dari pihak yang usianya lebih tua. Ada beberapa orang yang hingga tua tidak kawin, orang semacam itu disebut *mosot* dianggap tidak mengikuti sunnah Nabi dan diramalkan hari tuanya yang sepi, di mana tak ada orang yang mengurusi kepentingan-kepentingannya kelak.

Cara Memilih Jodoh:

Ada dua macam cara memilih jodoh yang lazim di kalangan suku bangsa Sasak antara lain *kemele mesaq* artinya atas dasar *kemauan sendiri* dari kedua belah pihak yang kawin dan cara yang kedua disebut *suka lokaq* atau dasar kemauan orang tua. Dari ke-

dua cara ini, maka kemele mesaq yang paling banyak digunakan. Berikut adalah angka statistik dari kedua cara pemilihan jodoh di atas yang berlaku di Kandang Kaoq dan Dasan Agung.

<i>Kandang Kaoq</i>	pilihan sendiri (kemele mesaq)	45 kasus	90 %
	suka lokaq	5 kasus	10 %
<i>Dasan Agung</i>	pilihan sendiri	39 kasus	97,5%
	suka lokaq	1 kasus	2,5%

Pilihan sendiri atau kemele mesaq. Pada sub bab yang lain yang membicarakan tentang bentuk perkawinan Sasak, *melarikan* adalah cara yang umum, tetapi sebelum tindakan melarikan dilakukan diketahui bahwa antara gadis dan pemuda telah terjalin suatu hubungan cinta yang disebut *meleang* atau *kemelean* yang pada puncaknya kedua belah pihak menyetujui suatu perkawinan.

Para pemuda dan gadis bertemu pada beberapa kesempatan yang umum dijadikan media untuk dijadikan kesempatan berkenalan satu dengan yang lain umpama pada waktu potong padi, *bau nyale* (Lombok Tengah), tanam padi di sawah, pada waktu pesta (Anjani, Lombok Timur), pada waktu pengantaran jemaah haji melalui lapangan terbang Selaparang dan lain sebagainya. Perkenalan pertama akan berlanjut dengan sejumlah kunjungan ke rumah gadis pada waktu malam. Kunjungan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan kesempatan berbicara sambil merencanakan perkawinannya disebut *midang*. Demikianlah setiap pemuda datang ke rumah orang tua gadis untuk bertemu dengan *meleangnya*, setiap kali itu juga orang tua si gadis sadar bahwa tujuan pemuda tersebut datang adalah untuk menemui anak gadisnya dan dengan sabar si keluarga atau orang tua mengundurkan diri dari *beruqaq* dan untuk seterusnya, memberikan kesempatan kepada anak gadisnya duduk bersama di beruqaq.

Dalam pembicaraan-pembicaraan mereka selama *midang*, orang tua sama sekali tidak diajak bicara. Rencana-rencana perkawinan di antara keduanya dimatangkan bersama tanpa ikut-campur orang tua kedua belah pihak atau pihak ketiga. Tetapi di Kandang Kaoq setelah si pemuda dengan seorang gadis mengikat janji untuk kawin, si pemuda memberitahukan orang tuanya tentang rencananya untuk kawin, terutama kepada ibunya. Pemberitahuan ini bukanlah untuk meminta persetujuan atas pilihan anaknya, tetapi menyangkut persediaan atau biaya-biaya perkawinan kelak.

Dari rencana si pemuda tersebut hampir tak ada orang tua yang menolaknya kecuali penundaan beberapa waktu untuk memberi kesempatan mengumpulkan biaya yang diperlukan dalam perkawinan.

Dalam hubungan pemuda dan gadis seringkali digunakan jasa seorang perantara yang di Kandang Kaoq disebut *jeruman* dan di tempat lain disebut *subandar*. Yang bertindak sebagai subandar kebanyakan wanita-wanita yang sudah berusia di atas tiga puluh lima tahun baik dari kalangan keluarga salah satu pihak atau orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan sama sekali. Atas jasa-jasa seorang subandar, seringkali oleh salah satu pihak ia diberi hadiah-hadiah kecil berupa uang atau makanan.

Suka lokaq atau pilihan orang tua. Dengan cara ini dimaksudkan bahwa orang tua dari kedua belah pihak atau dari salah satu pihak saja yang aktif, sedangkan baik pemuda maupun gadis hanya besikap pasip saja. Cara ini seringkali dilakukan bilamana orang tua mereka terdapat hubungan kekeluargaan yang dekat misalnya misan atau anak paman yang agak jauh. Perkawinan dengan cara suka lokaq seringkali tidak diawali dengan masa *meleang* atau *be-kemelean* bahkan antara pemuda dan gadis kemungkinan belum saling kenal-mengenal satu dengan yang lain. Tidaklah mengherankan apabila dari cara perkawinan ini seringkali berakhir dengan perceraian, karena dasar ikatan yang lemah.

Cara memilih jodoh dengan cara di atas, sekarang semakin tidak mendapat tempat. Generasi muda Sasak melukiskan suka lokaq tersebut sebagai *kawin paksa*. Yang lebih ekstrim lagi perkawinan demikian disindir dengan kalimat *ia mulang deit anaknya*, artinya bahwa orang tuanyalah yang sebenarnya kawin dengan gadis tersebut. Demikian pula bila seorang gadis telah setuju untuk kawin dengan seorang pemuda, tetapi orang tuanya memilih pemuda lain, akan kita dengar semboyan *endeqku mulang deit inanya*, artinya bahwa saya (pemuda) tidak kawin dengan ibunya melainkan dengan anaknya.

Dari kedua semboyan tersebut jelaslah bahwa pemuda-pemuda Sasak menginginkan perkawinan yang didasarkan kepada kebebasan menentukan sendiri pilihan masing-masing, tanpa dikotori oleh intervensi siapa pun termasuk orang tua dan keluarga. Karena itu sangat kecil kemungkinan berkembangnya lembaga perkawinan *suka lokaq*, kecuali dalam keadaan-keadaan istimewa.

UPACARA PERKAWINAN

Upacara-Upacara Sebelum Perkawinan:

Dalam sub bab ini akan diuraikan adat pemuda dan pemudi sebelum sampai pada keputusan untuk melangsungkan perkawinan. Uraian ini akan dititik-beratkan kepada yang berlaku di Kandang Kaoq dengan membandingkan di beberapa tempat di Lombok.

Meleang atau bekemelean. Midang atau ngayo, dilakukan oleh pemuda ke rumah gadis selepas pukul 17.30 sampai pukul 23.00 malam. Para pemuda yang mengunjungi rumah gadis duduk bersila di *beruqaq* dengan penerangan lampu minyak yang sederhana. Si gadis duduk dalam jarak beberapa meter dari para pemuda yang midang. Kunjungan-kunjungan tersebut tidak perlu didahului dengan perjanjian.

Apabila hubungan muda-mudi tersebut dilakukan oleh seorang perantara atau *jeruman/subandar*, pertemuan-pertemuan antara sang pemuda dan gadis yang dicintainya sering dipandang sebagai tidak perlu kecuali dalam waktu-waktu tertentu saja. Hal itu disebabkan karena semua isi pembicaraan disampaikan melalui *jeruman* atau *subandarnya*. Dalam hal menggunakan subandar atau jeruman tersebut di Lombok ada pepatah yang berbunyi *belandar kayuq bageq, subandar payu makeq* artinya subandar atau perantarah yang kawin dengan gadis yang diidamkan oleh pemuda yang mencintainya. Sudah barang tentu ini adalah pengalaman pahit bagi orang-orang yang menggunakan subandar atau jeruman muda yang sebaya. Karena secara tersembunyi dalam kegiatannya ia telah jatuh cinta kepada gadis yang dicintai temannya.

Dalam bentuk perkawinan yang biasa, orang tua si gadis sama sekali tidak ikut serta dalam rangka anaknya yang sedang *meleang*. Orang tua bahkan tidak tahu bahwa anaknya sedang atau telah merencanakan suatu perkawinan dengan pemuda yang sering datang bertandang ke rumahnya, yang setiap datang duduk di *beruqaq* bersama anaknya, karena setiap ia muncul setiap itu juga si orang tua mengundurkan dirinya dari *beruqaq* kemudian menyelinap di dalam rumah atau *ngotok* di rumah tetangganya hingga jauh malam.

Midang akan berakhir dengan lahirnya kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Mula-mula pemudalah yang menawarkan rencana perkawinan itu. Penawaran

itu disebut *menarih*. Si gadis bila menerima tawaran itu biasanya diam yang menunjukkan setuju atau mengangguk sambil tersenyum. Demikian pula waktu pelaksanaan perkawinan ditawarkan oleh si pemuda. Hal ini disebabkan karena si pemudalah yang menyediakan pembiayaan kelak dalam perkawinan itu. Apabila *menarih* disambut dengan kesanggupan oleh si gadis ini disebut *teruq* atau *mele*. Tak perlu dibuat suatu upacara sebagai tanda telah setuju dari kedua belah pihak karena mereka pada umumnya setia dengan perjanjian. Memang setelah gadis dan pemuda sepakat untuk kawin, orang tua pihak perempuan tidak perlu diberitahukan. Sama dengan tidak perlu diadakan upacara tukar cincin atau upacara tanda mengikat janji seperti yang banyak kita temukan pada adat perkawinan beberapa suku bangsa di Indonesia. Tetapi ada beberapa kasus yang menunjukkan adanya pemberian dari pihak laki-laki kepada gadis, tetapi tidak jelas maksud pemberian itu. Apakah sebagai tanda ikatan perkawinan ataukah hanya hadiah yang tak mengikat, karena pemberian-pemberian itu diberikan pada waktu meleang sebelum *menarih* dilakukan. Pemberian itu disebut *pelamar* atau *lelamar*, yaitu berupa pakaian, sabun, uang, dan bahkan selembar sputangan saja.

Pemberian tersebut dilakukan di bawah tangan, bahkan melalui seorang subandar. Di beberapa desa di Lombok pemberian tersebut akan dikembalikan kepada pihak yang memberikannya apabila si gadis kawin dengan laki-laki lain. Dan suaminya yang membayarnya karena dianggap bertanggung-jawab atas gagalnya perkawinan dengan orang yang mula-mula memberikan *pelamar* tersebut.

Memaren atau memaling. Apabila seorang gadis sudah *teruq* untuk kawin dengan pemuda yang mencintainya, langkah berikutnya adalah penentuan waktu bagi mereka untuk lari bersama. Waktu itu biasanya tidak lebih dari setahun setelah *teruq* dan ada kalanya begitu *teruq* hanya beberapa hari kemudian si gadis sudah bersedia untuk lari bersama. Membawa lari gadis yang sudah menyetujui suatu perkawinan disebut *memaren* dan di tempat-tempat lain disebut *memaling*.

Memaren dilaksanakan pada waktu malam sekitar pukul 6.30 hingga pukul 7.30 atau antara waktu Magrib dan Isya tatkala penduduk sedang bersimpangan pergi ke mesjid atau sedang makan malam. Waktu tersebut digunakan agar tidak terlalu kentara seandainya seorang wanita berjalan sendirian di luar halaman

rumahnya, demikian pula pihak keluarga tidak curiga andaikata anak gadisnya ke luar rumah dengan alasan ke mesjid atau ke dapur.

Di luar rumah pada malam yang telah ditentukan, sesosok tubuh atau dua orang laki-laki mengendap di balik kegelapan malam. Dengan siutan kecil atau dengan aba-aba lain si gadis sudah berada di luar rumah. Dan seterusnya pergi bersama pemuda yang kelak akan menjadi suaminya. Malam itu juga keduanya menuju sebuah tempat, biasanya rumah keluarga si pemuda yang berada di luar kampung si gadis. Di tempat mana untuk beberapa hari si gadis berada dalam *seboqan* atau persembunyian, sedangkan si pemuda berada di rumah yang lain, atau di tempat yang sama tetapi dalam kamar yang berbeda.

Nyebaq. Sekarang si gadis sudah berada di luar rumah orang tuanya. Jika sehari atau dua hari anak gadisnya tidak kembali, pihak orang tua dan keluarganya sudah memastikan bahwa anaknya pasti telah dibawa lari oleh seorang pemuda untuk dikawininya. Gadis yang telah dibawa lari tinggal duduk beberapa hari di rumah keluarga atau kenalan si pemuda yang berada di luar kampung asal si gadis. Gadis tersebut di persembunyian menurut adat tidak diperkenankan menampakkan dirinya di muka masyarakat apa lagi keluarganya. Jika hal itu dilakukan, pihak keluarga menganggap bahwa si pemuda menghinanya karena baik pemberitahuan maupun segala pelaksanaan adat yang dituntut bagi lelaki tersebut belum dilakukan sesuai dengan ketentuan adat.

Baik pemuda maupun gadis ketika dalam *seboq* tersebut dilarang atau tidak diharuskan bekerja, karena itu ia mendapat pelayanan dari pihak keluarga di mana mereka bersembunyi untuk sementara.

Sejati. *Sejati* atau *mesejati* adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki setelah gadis dibawa lari. Selambat-lambatnya tiga hari setelah *memaren* dikirim pemberitahuan kepada orang tua si gadis melalui kepala kampung (keliang) di mana si gadis dan orang tuanya berdomisili. Setelah pemberitahuan ini dilaksanakan maka menyusul tindakan-tindakan untuk mendapatkan izin kawin, besarnya biaya adat dalam beberapa upacara yang akan menyusul. Dalam *sejati* kita lihat campur tangan masyarakat terhadap adat sebagai berikut:

Dua orang utusan pihak keluarga pemuda disebut *pembayun* diutus untuk melaporkan kepada pihak orang tua/keluarga gadis

melalui kepala kampung, di mana orang tua gadis bertempat tinggal. Kedua utusan tersebut dalam upacara ini berpakaian adat dengan kain batik, *dodot* dan *sapuq* serta sebilah keris yang diselipkan di antara *dodot* dan kain batik. Tujuan kedatangan kedua utusan tersebut adalah untuk memberitahukan secara resmi akan hal anak gadis yang telah tiga hari hilang dari pandangan orang tuanya. Atau untuk memperjelas bahwa hilangnya anak gadis itu adalah dengan maksud untuk kawin, dan menjadi istri dari si A dari dunia hingga akherat.

Kedua pembayun, setibanya di rumah *keliang* menyampaikan maksud kedatangannya dengan kata-kata yang tersusun rapi, yang seakan-akan tidak berubah dari setiap perkawinan sebagai berikut:

Tabeq tiang keliang, kiyai sani sedaya, tiang te utus isiq keliang tiang sejatine bijan epe si ta bait isiq , sinasawa halal kawin eleq dunia rauhing akhirat.

Artinya:

Permisi keliang, kiyai semua yang hadir di sini, saya diutus oleh keliang saya untuk memberitahukan secara benar tentang anak bapak si yang diambil oleh si untuk dijadikan istri yang halal dari dunia hingga akhirat.

Keliang yang menerima pemberitahuan tersebut dengan kalimat yang singkat menjawab *sampun tinag terima*. Setelah pemberitahuan kedua pembayun tersebut secara resmi diterima oleh keliang, maka keliang memberitahukan kepada pembayun, agar kedua pembayun datang lagi tiga hari setelah hari itu. Kedatangan yang berikutnya dimaksudkan untuk upacara *pemuput selabar*. Kepala kampung setelah menerima pemberitahuan (sejati) dari kedua utusan tersebut pada hari itu juga memberitahukan kembali tentang sejati tersebut kepada orang tua si gadis. Pada saat ini keliang bersama keluarga si gadis sudah mulai mengadakan pembicaraan kecil sekitar adat yang berlaku dalam perkawinan tersebut. Apakah ada hubungan kekerabatan antara si gadis dengan si pemuda yang menurut pandangan agama atau adat dilarang kawin satu dengan yang lain serta denda-denda adat jika dipandang perlu.


Melihat ucapan pembayun pada waktu sejati, jelaslah bahwa sejati dilakukan oleh kepala kampung masing-masing. Dalam kalimat di atas disebutkan bahwa si gadis adalah anak dari keliang, dan si pembayun menyatakan dirinya adalah utusan keliang kampungnya yang sekaligus adalah keliang kampung di mana si pemu-

da juga bertempat tinggal. Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa adat perkawinan Sasak bukanlah urusan pribadi belaka dari yang kawin, melainkan juga urusan keluarga dan bahkan juga urusan masyarakat yang berada di dalam wilayah kampungnya. Pengertian *sejati* di beberapa desa di Lombok seringkali dikacaukan dengan *selabar*. Di desa-desa yang dominasi agama Islam sangat kuat, *sejati*, dan *selabar* digabungkan menjadi satu dan disebut *selabar* atau *nyelabar*.

Di Desa Mujur, Lombok Tengah *sejati* adalah pemberitahuan oleh orang tua si gadis kepada keliang, bahwa anaknya telah hilang diambil orang untuk dikawininya secara sah. Hal yang sama juga dilakukan di Ampenan (Lombok Barat).

Pemuput selabar. Kini sampailah kepada hari yang telah ditentukan untuk melaksanakan *pemuput selabar*, biasanya *tiga hari* setelah *sejati*. Upacara ini dimaksudkan untuk membicarakan jumlah *ajigama* dan *ajikrama* sebagai upaya untuk dapat melangsungkan akad-nikah atau berbagai upacara lainnya menjelang akad-nikah. Istilah *pemuput selabar* dipergunakan di Kandang Kaoq dan desa-desa sekitarnya. Di tempat lain di Lombok hanya disebut *nyelabar* atau selabar saja, tetapi isinya sama.

Tempat upacara tersebut adalah di rumah orang tua si gadis atau keluarga terdekat. Biasanya di *berugaq sekenem*. Dihadiri oleh keliang, kiyai, perebot, tuaq lokaq serta wakil-wakil dari keluarga pihak gadis termasuk orang tua (ayah) si gadis. Mereka duduk dalam tata-letak sebagai berikut:



Keterangan gambar:

1. Keliang (kepala kampung asal si Gadis)
2. Tuaq lokaq
3. Tuaq lokaq
4. Kiyai
5. Perebet
6. Orang tua si gadis dengan anggota keluarga terdekat
7. Keluarga si gadis
8. Dua orang pembayun sebagai utusan keluarga si pemuda.

Pada hari dan jam yang telah ditentukan datanglah dua orang *pembayun* (pemayun yang dahulu melaksanakan sejati), langsung duduk bersila di tanah sekitar satu sampai dua meter dari berugaq sebelah utara (8). Apabila pembayun telah mengambil tempat di bawah berugaq sedangkan ahli waris dan para pejabat adat kampung telah siap duduk di atas berugaq, secara resmi keliang bertanya "*oah napaq ope pada ahli waris eleq nina*" artinya apakah semua ahli waris yang bersangkutan sudah lengkap? Jika sudah lengkap dijawab *napak*. Lalu keliang mempersilakan kedua pembayun untuk menyampaikan atau melaporkan maksud kedatangannya. Hanya disampaikan oleh seorang saja, sedang pembayun yang seorang bertugas akan membantu apabila dalam pembicaraan-pembicaraan terdapat kesulitan. Jika telah dipersilakan, maka salah seorang pembayun membuka atau mulai menyampaikan kalimat-kalimat nyelabar. Berikut adalah kalimat yang digunakan oleh pembayun dalam upacara pemuput selabar dalam perkawinan seorang gadis dan seorang pemuda di Kandang Kaoq pada bulan Oktober 1978 sebagai berikut:

Tabeq keliang, tabeq kiyai, perebet, tuaq lokaq sami sedaya niki tiang kapi suruq isiq keliang tiang ia amaq Mambe kaping kalih dait si Rasiana nyelabarang bijan epe ta bait isiq Anging tingkahnya bait isiqnya kurnan halal kawin eleq dunia rauhing akherat. Yen iwang sisip atur tiang sebuku dua buku miwah tertib tap silah tiang, tiang nunas agung sinampurna, same sami isiq melinggih okon sekenem niki.

Kata pengantar dari pembayun tersebut bila tidak ada salah satu kekeliruannya baik susunan kata-katanya ataupun tingkahlakunya sejak datang hingga upacara dimulai, dapat diterima oleh keliang yang menjadi pemimpin upacara tersebut. Sebagai pertanda tidak ada kesalahan pembayun, keliang tidak memberi teguran

dan berkata *ingih tiang terima*. Barulah keliang atas nama pemimpin kampung dan atas nama keluarga/orang tua si gadis menyebutkan sejumlah kewajiban pihak keluarga pemuda yang mengambil si gadis untuk dijadikan isteri. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah pembayaran sejumlah ajikrama, yang dalam kasus perkawinan tersebut sebagai berikut: *Siu ulun dedosan* (seribu kepeng bolong sebagai *ulun dedosan*) satak batun rembong (dua ratus kepeng bolong sebagai isi dari bakul kecil yang berisi beras), kereng putiq sedodotan (kain putiq sekitar satu setengah meter), beras setimbang (lebih-kurang dua puluh lima kilogram), kelapa sepuluh butir, tombak empat buah (karena yang perempuan keturunan tuaq lokaq), kayu selembah (kayu sepikul), lekoq seborong (sirih yang dibungkus dengan daun pisang), buag serengget (pisang setandan), minyak sebotol, dan seekor kerbau jantan.

Semua barang-barang tersebut, kecuali seekor kerbau jantan disebut *ajikrama* artinya sejumlah pembayaran yang telah ditetapkan oleh adat. Sedangkan seekor kerbau jantan disebut *kirangan*, dapat juga berupa seekor sapi. Dagingnya akan diberikan kepada keluarga si gadis dan para pejabat adat tingkat kampung seperti keliang, Kiayi, toaq lokaq atau *tukang payas* dalam upacara nyongkol kelak. Baik ajikrama maupun kirangan tidak dapat dikurangi sebab harga-harga tersebut tetap tergantung dari tingkatan si gadis.

Di beberapa desa kirangan tersebut dapat diganti dengan kepeng bolong. Seperti di Desa Bentek, kirangannya terdiri kepeng bolong sebanyak sepuluh ribu, yang dihargakan dengan uang rupiah setiap seribu kepeng bolong Rp.125,-. Berarti seluruhnya berjumlah Rp.1.250,-. Menurut salah satu imforman, susunan *ajikrama* mempunyai arti simbolik sebagai berikut: seribu *kepeng bolong* menunjukkan derajat wanita yang kawin, yaitu dalam tingkat *jajar karang*. Dengan begitu berarti orang tua si wanita termasuk semua keturunannya, bila kawin harganya seribu kepeng bolong. *Satak batun rombong* artinya harga air susu ibu si gadis ketika masih kecil. *Kereng putiq sedodotan*, artinya kain pengganti yang digunakan menggendong gadis waktu kecil. Ada juga yang menyebutnya dengan *Salin dendeng*.

Dari beras, kelapa, tombak, kayu selembak, lekoq seborong, buag serengget dan minyak sebotol disebut *ajen-ajen*. Ajen-ajen tersebut melengkapi bagian-bagian di atas, dan merupakan satu kesatuan, karena tidak boleh kurang satu pun. Bila ada salah

satu yang kurang, upacara tidak dapat berlangsung atau pihak laki-laki membayar denda. Jika perkawinan dilakukan oleh pemuda dan gadis yang kampungnya satu dengan yang lain sangat jauh, kebijaksanaan lain ditempuh dengan menukar semua ajikrama dan kirangan dengan uang yang telah disepakati bersama. Kebijakan ini disebut *cocol*, seringkali dilakukan di kalangan masyarakat Kandang Kaoq dan sekitarnya. Sedangkan di desa-desa sekitar Mataram seperti Sayang-Sayang, Ampenan, maupun Karang Baru semua ajikrama tersebut hampir tidak tampak. Kemudian pihak orang tua gadis meminta sejumlah uang akan digunakan dalam pesta perkawinan. Jumlah uang tersebut dinamakan *pisuke*. Jika jumlah barang dan uang diminta oleh pihak keluarga si gadis di mana seluruhnya kelak akan digunakan untuk pesta dan disetujui oleh pihak keluarga si pemuda, hal ini disebut *gantiran*.

Dengan telah disetujui jumlah pembayaran ajikrama tersebut oleh pihak keluarga si pemuda melalui pembayan yang diutusny, maka sebagian dari tujuan pemuput selabar boleh dianggap sudah rampung. Tujuan berikutnya adalah menentukan waktu pelaksanaan upacara lanjutan yang disebut *sorong serah*, yakni upacara khusus untuk membayar ajikrama yang sudah disepakati pada waktu melakukan pemuput selabar. Upacara sorong serah biasanya dilakukan setelah lima hari dari pemuput selabar, dan waktu tersebut biasanya digunakan oleh pihak keluarga si pemuda menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebagai ajikrama dan kirangan.

Sorong serah. Pada hari yang telah ditentukan untuk upacara *sorong serah*, baik pihak keluarga si pemuda maupun keluarga si gadis melaksanakan suatu kegiatan di rumahnya masing-masing. Di rumah orang tua si gadis terdapat kesibukan untuk menyambut kedatangan rombongan pembawa ajikrama dan kirangan. Sebelumnya para undangan yang terdiri dari keliang, kiyai, perebot, tuaq lokaq serta keluarga-keluarga terdekat disuguhkan jajan, minuman teh atau kopi. Demikian pula di rumah orang tua si pemuda diadakan selamat yang disebut *meroah* dengan mengundang kiyai untuk memberikan doa selamat bagi kedua calon mempelai. Dalam *meroah* dipotong seekor ayam dan dibuatkan sesaji untuk para arwah keluarga.

Sebelum upacara sorong serah dimulai, oleh kiyai dusun dilakukan upacara *merosoh gigi* kepada kedua calon pengantin. Upacara *merosoh gigi* artinya meratakan gigi dengan alat kikir se-

bagai tanda bahwa kedua calon mempelai sudah dewasa (upacara perpindahan dari alam kanak-kanak ke alam dewasa). Kepada kiyai yang melakukan upacara tersebut diberikan *andang-andang* atau *kelembog* berupa uang, beras, sirih, dan pinang yang diisi di dalam *bokor*.

Jika merosoh gigi telah dilaksanakan, barulah kini dipersiapkan sebuah rombongan yang akan pergi ke rumah keluarga si calon pengantin wanita berupa sejumlah barang dan uang yang disebut *ajikrama* di atas. Rombongan biasanya tak kurang dari dua belas orang selain dua orang pembayun. Mereka berangkat dengan menggunakan pakaian adat sambil membawa semua barang yang menjadi *ajikrama* dalam perkawinan tersebut. Kecuali kerbau atau sapi adakalanya sudah dikirim terlebih dahulu, untuk menjaga kemungkinan kerbau tersebut digunakan dalam berbagai upacara sebagai sayur-mayur.



Rombongan tersebut tersusun sebagai berikut: Paling depan dua orang pembayun yang menggunakan pakaian adat lengkap yang terdiri dari keris dodot, sapuq dan kain batik. Di belakangnya orang-orang yang membawa *ajikrama* dengan posisi paling belakang orang-orang yang membawa tombak, menyusul rombongan kayu, kelapa dan minyak. Ingat bahwa susunan rombongan tersebut bersifat tetap dan tidak dapat diubah, karena semuanya mempunyai arti tersendiri. Rombongan tersebut berangkat menuju rumah keluarga si gadis biasanya pada waktu sore sekitar jam 15.00.

Di rumah orang tua calon pengantin wanita telah siap menunggu para pejabat adat seperti keliang, tuaq lokaq, kiyai, perrebot serta keluarga-keluarga terdekat lainnya. Mereka duduk di berugaq sekemen. Jika rombongan telah tiba, semua anggota rombongan mengambil tempat di bawah berugaq sekitar dua meter dari tiang berugaq dengan duduk bersila dan yang paling depan adalah pembayun dengan di belakangnya semua anggota rombongan. Mereka duduk bersila dan memanjang ke belakang seperti orang berbaris. Di beberapa tempat di Lombok sebelum rombongan tiba, terlebih dahulu dikirim seorang utusan untuk menanyakan apakah pihak keluarga sudah siap menerima kedatangan rombongan. Utusan tersebut dinamakan *penyolo* atau *solo* saja.

Jika semua keluarga sudah siap demikian pula para pejabat adat lainnya (penanggap), maka mulailah pembayun pihak keluarga dari calon pengantin laki-laki menyampaikan maksud kedat-

ngannya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang resmi dalam upacara tersebut sebagai berikut: *Tabeq keliang, kiyai, santri, perebot, tuaq lokaq, sami sedaya, niki tiang kapi suruq isiq keliang tiang ia anak (nama ibu) kalih dait ia dia Rasiana, tiang nyorong nyerahang bijan epe (nama gadis yang kawin) ta bait isig (nama pemuda, angiang tingkah nya bait isi-nya kurenan halal kawin eleq dunia rauhing akhirat. Yen iwah sisip atur tiang sebuk bua buku miwah tertib tapsilan tiang tiang, tiang munas agung sinampura. Same sami isiq melinggih okonse-ke men niki, inggih silaq batangang gegawan tiang.*

Keliang yang duduk di atas berigaq sekenen menjawab "inggih tiang terima." Dan salah seorang ahli waris pihak pengantin perempuan turun dari berugaq untuk kemudian memeriksa semua barang dan uang yang dibawa oleh rombongan dari pihak calon pengantin laki-laki. Setelah ternyata barang-barang tersebut tidak kurang satu apa pun, barulah barang-barang ajikrama dinaikkan ke atas majlis penerima sorong serah di atas berugaq. Yang tidak dinaikkan hanya *kirangan* saja (seekor sapi atau kerbau).



XXXXXXXXXXXXXX
7

Arena pada waktu sorong serah.

Keterangan gambar:

1. Keliang, 2. Tuaq lokaq, 3. Orang tua calon pengantin wanita, 4. Kiyai. 5. Orang tua calon pengantin laki-laki.
6. Ahli waris calon pengantin wanita. 7. Pembayun dan rombongannya.

Setelah semua ajikrama dinaikkan ke atas beruqaq, kiyai (4) membuka rombongan yang berisi beras serta di dalamnya terdapat dua ratus kepeng bolong setelah itu mengambil ulun dedosan. Toaq lokaq (2) memotong kain putih sedodotan dan membaginya menjadi dua sama besar. Sebagian diberikan kepada keliang (1) dan sepotong diberikan kepada orang tua calon pengantin wanita (3) yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut. Di beberapa tempat di Lombok kain putih itu disebut *salin dendeng* yang dianggap sebagai pembayaran air susu ibu ketika si calon pengantin wanita masih kecil.

Dalam upacara serong serah, dilaksanakan sub upacara *meqat dedosan*. Artinya memutuskan tali uang dedosan yang jumlahnya 1000 buah, yang melakukannya adalah kiyai (4) dengan mengucapkan kalimat sebagai berikut:

Silaq keliang, kiyai, perebot, tuaq lokaq sami sedaya saksi saine tiang meqat batun rombengnya si (nama gadis) ta baitnya siq (nama pemuda). Anging tingkahnya baitnya siqnya kawin sawa halal kawin eleq dunia rauhing akhirat. Silaq.

Kemudian tali pengikat kepeng bolong sebanyak 1000 buah diputuskan oleh kiyai. Dan uang tersebut dibagi-bagikan kepada semua keluarga dan hadirin diatas beruqaq. Keluarga yang tidak hadir pada waktu itu akan diberikan kemudian, maksudnya sebagai uang saksi bahwa upacara atas perkawinan anggauta keluarganya telah dilaksanakan. Dari jumlah ulun dedonan tersebut disisihkan 100 kepeng bolong untuk sumbangan kepada mesjid (berlaku sejak tahun 1970).

Satu sub upacara lagi dilaksanakan setelah meqat dedosan, yakni upacara *ngerapahang wirang*. Upacara ini dilakukan oleh ayah kedua calon pengantin, bertujuan untuk meresmikan hubungan kekerabatan baru sebagai akibat dari perkawinan anak mereka. Hubungan kekerabatan tersebut yang dinamakan *warang* yakni antara mertua dengan mertua dari perkawinan tersebut.

Upacara *ngerapahang wirang* dilaksanakan diatas *beruqaq sekenem* disaksikan oleh keliang, kiyai, tuaq lokaq serta ahli waris calon pengantin wanita. Jalan upacara tersebut sebagai berikut:

Orang tua calon pengantin laki-laki dan wanita membawa sebuah *bokor* untuk seorang. Didalam bokor diletakkan *lekesan* 5 buah pinang dan bokor ditutup dengan *osap*, yakni sapu tangan kecil yang dianggap suci karena dibuat dengan cara-cara tertentu dan hanya untuk upacara-upacara adat dan agama dikalangan orang-orang Islam Waktu Telu Orang tua calon pengantin perempuan (3) duduk berhadapan dengan orang tua calon pengantin laki-laki (5). Upacara tersebut dimulai dengan memindahkan bokor yang berada didepan orang tua calon pengantin perempuan kehadapan orang tua calon pengantin perempuan kehadapan orang tua calon pengantin laki-laki sambil mengucapkan kalimat sebagai berikut :

Silaq keliang, silaq kiyai, perebot, tuaq lokaq sami sedaya. saksi titiang, tiang nyerah pebuan kerapahang dait warang tiang, agar tiang bau ngeraos bait warang tiang. Silaq.

Orang tua calon pengantin laki-laki kemudian melakukan yang sama dengan memindahkan bokor atau pebuan yang ada dihadapannya kehadapan orang tua calon pengantin perempuan. kemudian disusul dengan ucapan yang sama seperti diatas tadi. Setelah saling tukar pebuan, maka selesailah sub upacara *ngerapahang wirang*, yang berarti upacara simbolik mendamaikan dan mempersatukan keluarga masing-masing pihak yang kawin. Keduanya kemudian berjabat tangan. Jika sudah berjabat tangan disebut *rapah*, berarti damai dan bersatu. Dengan demikian antara kedua belah pihak keluarga tidak ada lagi persoalan adat dan salah hubungan antara mertua dengan mertua menjadi *warang*.

Sekalipun upacara *sorong serah* di beruqaq sudah selesai, tetapi pada sore harinya masih ada sub upacara lagi yang disebut *naekang lekoq*. Upacara ini dilakukan oleh dua orang dari anggauta keluarga terdekat dari pihak laki-laki dan wanita. Utusan tersebut membawa sebuah bakul kecil yang didalamnya diisi sirih, pinang, lampu yang terbuat dari buah jarak kering. Kedatangannya kerumah tuaq lokaq adalah menyerahkan bakul kecil dengan isinya sebagai simbol bahwa kedua belah pihak telah bersatu, dan karena itu meminta pengesahan dan berkah. Karena tuaq lokaq adalah pejabat adat yang dianggap sebagai orang yang dituakan didalam masyarakat kampung.

Dengan uraian khusus mengenai sorong serah sebagai bagian terpenting dari upacara-upacara sebelum akad nikah (kawin), dapatlah disimpulkan bahwa upacara sorong serah terdiri dari: *Pembayaran ajikrama*, berupa sejumlah uang dan barang yang telah ditetapkan berdasarkan derajat menurut adat bagi pihak calon pengantin wanita. Jumlah dan pembayaran ajikrama tersebut berhubungan langsung dengan masyarakat. Terbukti bahwa semua upacara tersebut dibawah pimpinan *keliang* atau kepala kampung. Jelas bahwa upacara perkawinan khususnya sorong serah adalah urusan adat dan masyarakat. Jika tidak dilaksanakan masyarakat dan adat akan menjadi goyah, demikian pula hubungan lebih lanjut antara kedua kerabat masing-masing pihak yang kawin tidak dapat dijamin kelangsungannya, karena masing-masing pihak merasa tersinggung dan direndahkan dengan perbuatan tersebut. Orang yang tidak menjalankan ketentuan adat disebut *ndeq taq adat*, dianggap sederajat dengan binatang.

Megat dedosan. Sub upacara ini dipimpin oleh kiyai Dan kepeng bolong yang telah diputuskan talinya, dibagi kepada keluarga atau ahli waris pihak calon pengantin wanita serta pemuka adat dan agama yang hadir di beruqaq. Tujuannya adalah sebagai pemberitahuan secara resmi serta sebagai simbol pernyataan maaf pihak keluarga dan calon pengantin laki-laki atas kesalahannya dalam rangkaian upacara sebelumnya sejak ia melarikan calon isterinya dari tanggung jawab orang tua dan keluarganya. Sedangkan uang yang diberikan kepada pejabat adat setempat adalah uang saksi. *Ngerapahang wirang*. Sub upacara ini dilakukan oleh orang tua (ayah) calon pengantin laki-laki dan perempuan dengan disaksikan oleh ahli waris pihak calon pengantin wanita serta pejabat-pejabat adat tingkat kampung dimana sicalon pengantin wanita berasal. Tujuannya adalah meresmikan lahirnya persatuan dan perdamaian diantara kedua kerabat yang anak-anaknya sedang menyelesaikan suatu proses perkawinan. Dengan demikian resmilah hubungan kekerabatan antara kerabat calon pengantin laki-laki dan kerabat calon pengantin wanita, yang didalam sistim kerabatan Sasak disebut *warang*.

Naekang lekoq. Untuk memperkuat ketiga sub upacara tersebut perlu dilaksanakan upacara *naekang lekoq* dihadapan *tuaq lokaq* kampung. *Tuaq lokaq* adalah jabatan dalam masyarakat yang mewakili seluruh penduduk kampung dalam tanggung jawab pelaksanaan adat. Dengan sub upacara ini berarti pengumuman yang lebih

luas bagi semua warga kampung.

Dengan selesainya upacara sorong serah, boleh dikatakan 2/3 dari berbagai upacara yang penting telah selesai. Tetapi pernikahan secara Islam belum dilaksanakan oleh sebab itu kedua calon pengantin belum dapat hidup bersama sebagai suami isteri. Akan tetapi sebelum periode pembaharuan agama di Lombok atau sebelum tahun 1966 keatas, baik di Kandang Kaoq maupun tempat-tempat Waktu Telu lainnya, sebelum upacara sorong serah sebenarnya kedua calon pengantin tersebut sudah dapat hidup bersama sebagai suami isteri hal ini dapat berlaku setelah melalui upacara khusus yang disebut *balik petindoan* dan di Bayan disebut *tobat kakas*.

Balik petindoan atau *tobat kakas* adalah suatu bentuk kawin pendahuluan tanpa wali. Bentuk perkawinan ini bertujuan untuk mengesahkan pergaulan kedua pemuda yang masih dalam proses perkawinan, sehingga mereka boleh hidup bersama sebagai suami isteri. Upacara dilakukan oleh seorang kiyai kampung untuk dikawinkan menurut peraturan yang mendekati hukum fiqh Islam dengan tidak dihadiri oleh wali si perempuan. Tidak hadirnya si wali dalam *tobat kakas* atau *baliq petindoan* ini dapat dimengerti sebab perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan-ketentuan adat pihak calon pengantin wanita.

Mengenai petindoan atau tobat kakas, Prof. Dr. H. Moh. Koesnoe Sh. dalam RECEPTIE VAN DE RADJAM STRAFIN DE ADAT SASAK VANBAYAN mengatakan antara lain, adalah suatu bentuk adat yang mendekati tuntutan-tuntutan fiqh bagi suatu perhubungan kelamin yang sah untuk menghindari perzinahan penuh. Tetapi didalam hal ini tuntutan fiqh tidak dihayati penuh, segala tuntutan adat belum samasekali dipenuhi. Sebab itu tobat kakas tak lain dari suatu usaha adat untuk menyesuaikan dengan pernyataan yang telah berubah disebabkan oleh pengaruh Islam (6.205)

Sekarang *balik petindoan* atau *tobat kakas* sudah dilarang karena dianggap bertentangan dengan fiqh Islam dan lebih keras lagi balik petindoan dianggap sebagai perbuatan zina yang dilegalisir. Tidak dibolehkannya upacara balik petindoan sekarang merupakan inti perbedaan adat perkawinan sebelum zaman pembaharuan agama di Lombok tahun 1966 keatas dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi diwilayah lain di Lombok, dimana agama Islam diterima sebagaimana adanya (Waktu Lima), balik

petindoan tidak dikenal. Segala ketentuan dalam hukum perkawinan Islam dijadikan pedoman yang sejati.

Nyongkol. Sehari setelah upacara sorong serah, kini dilaksanakan upacara yang disebut *nyongkol* yakni, upacara mengunjungi rumah orang tua calon pengantin wanita oleh kedua calon pengantin dengan diiringi oleh keluarga dan kenalan dalam suasana penuh kemeriahan. Tujuannya adalah untuk menampakkan dirinya secara resmi dihadapan orang tuanya dan keluarga-keluarganya bahkan juga kepada seluruh masyarakat sambil meminta maaf serta memberi hormat kepada kedua orang tua calon pengantin wanita.

Kedua calon pengantin yang akan *nyongkol* kerumah orang tua calon pengantin wanita terlebih dahulu di *payas* (hias) dengan menggunakan pakaian adat. Calon pengantin wanita mengenakan pakaian adat. Calon pengantin wanita mengenakan kain batik dan diatas kain batik dililitkan sabuk atau stagen yang langsung berfungsi sebagai baju. Calon pengantin laki-laki mengenakan kain batik dodot serta *gerantin*. Di kepalanya digunakan *petitis*. Untuk menghias kedua calon pengantin tersebut diperlukan bantuan seorang tukang *penganpean* yang profesional. Karena bantuannya tukang pengapean diberikan sejumlah uang dan daging sapi *kirangan*.

Kedua calon pengantin yang sudah siap dengan pakaian khasnya meninggalkan tempat berhias yang biasanya diluar kampungnya sendiri, dengan diiringi gamelan dan sejumlah wanita, lelaki dan anak-anak yang kesemuanya menggunakan pakaian serba baru dan bermotifkan kain batik. Rombongan tersebut tidak langsung kerumah orang tua calon pengantin wanita, melainkan berkeliling kampung atau sengaja memanjangkan perjalanan dengan melalui jalan yang lebih jauh dari jalan yang sebenarnya. Ini maksudnya agar semua masyarakat dapat menyaksikan upacara tersebut.

Apabila rombongan telah tiba dirumah orang tua calon pengantin wanita, kedua calon pengantin langsung menyerbu pintu rumah orang tua calon pengantin wanita kemudian menyalami kedua orang tuanya. Seringkali dalam pertemuan pertama ini calon pengantin wanita menangis dihadapan kedua orang tuanya disebabkan karena terharu bercampur gembira karena sudah cukup lama ia meninggalkan orang tuanya, dan tak lama setelah itu ia akan berpisah tempat tinggal dengan ibu bapanya. Demikianlah upacara *nyongkol* tersebut dapat dianggap selesai bilamana

anggauta rombongan dan penabuh gamelan telah disuguhi minuman ringan seperti teh, kopi atau kelapa muda dengan jajan sekadarnya. Pada saat itu juga kedua calon pengantin kembali pulang dengan diantarkan oleh rombongan dan iringan gamelan yang bertalu-talu disepanjang jalan yang dilaluinya.

Berlainan dengan apa yang terdapat di Kandang Kaoq, maka di desa Bentek Kecamatan Gangga, nyongkol selalu dilakukan pada hari yang bersamaan dengan sorong serah. Pada waktu nyongkol masyarakat dan kenalam menyumbangkan jajan yang dibawa kerumah orang tua calon pengantin wanita. Sumbangan sebagai wujud dari kegotong royongan masyarakat itu dinamakan *pejoloq*.

Di desa-desa sekitar Ampenan dan Mataram, upacara nyongkol hanya dilakukan setelah akad nikah dilakukan, berbeda dengan yang terdapat di Kandang Kaoq dan sekitarnya. Demikian pula rombongan tidak diiringi gamelan, melainkan tape recorder dengan pengeras suara yang dibonceng diatas sepeda. Betapa sederhananya upacara tersebut.

Upacara nyongkol sebenarnya sama dengan upacara persandingan pengantin yang sekarang laris dikiota-kota besar. Karena upacara ini juga bertujuan memperlihatkan kedua pengantin yang kawin kepada umum, sambil memberi kesempatan bagi teman dan kenalan memberikan ucapan selamat dan hadiah-hadiah perkawinan. Di Bima upacara ini disebut *dende* dan *pamaco* (lihat dibelakang).

Bedak keramas. Kedua calon pengantin sekembalinya dari nyongkol memasuki sebuah upacara kecil lagi yang disebut *bedak keramas*. Upacara ini dilakukan dirumah calon pengantin laki-laki dan dipimpin oleh *inaq keliang* (isteri kepala kampung). Jalan upacara tersebut sebagai berikut:

Inaq keliang mengeramasi kepala kedua calon pengantin dengan *bedak langeh* yakni adonan kelapa parut, kunyit serta beras sekadarnya. *Bedak langeh* yang digunakan dalam upacara *bedak keramas* itu sebelumnya telah diberikan berkah berupa doa oleh kiyai kampung. Setelah keduanya dibedak keramasi, keduanya dipersilakan membersihkan diri pada tempat yang berlainan. Dan setelah itu keduanya kembali mengenakan pakaian yang bersih, dimana kini keduanya siap untuk memasuki *akad nikah*, dengan mana mereka diantarkan memasuki hidup bersama yang sah menurut ajaran agama Islam yang dianutnya.

Upacara Pelaksanaan Perkawinan.

Dalam rangkaian adat perkawinan Sasak, upacara pelaksanaan perkawinan yang di Kandang Kaoq disebut *ngawinang* dan di tempat lain di sebut *nikahang* atau akad nikah, sebenarnya jauh lebih singkat dan sederhana jika dibandingkan dengan upacara-upacara sebelum pelaksanaan perkawinan.

Apabila sama upacara adat sebelum perkawinan telah dilaksanakan, maka biasanya upacara akad nikah atau ngawinang dilakukan dengan segera. Di Kandang Kaoq upacara tersebut dilakukan pada hari nyongkol setelah bedak keramas.

Sejak tahun 1968, upacara ngawinang di Kandang Kaoq dilakukan di mesjid kampung. Sebelumnya dilakukan dirumah penyoboqan (balik petindoan). Upacara-upacara pernikahan di Kandang Kaoq sekarang langsung dipimpin oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung dengan mengikuti tata cara Islam yang umum yakni pembacaan khotbah nikah dan ijab bakul yang dilakukan langsung oleh orang tua si calon pengantin wanita dihadapan calon pengantin laki-laki. Khotbah nikah dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab, sedangkan ijab kabul dilakukan dengan bahasa daerah setempat. Berikut ini ijab bakul yang digunakan di Kandang Kaoq dalam kasus perkawinan seorang gadis dengan seorang pemuda. Dalam kasus tersebut ayah si gadis yang menjadi wali dalam perkawinan sambil memegang tangan calon menantunya berkata: (nama mempelai laki-laki) *ku nikah diq bareng anakku* (nama gadis), *serta maskawinnya siu rupiah* (nama pemuda) kukawin engkau dengan anakku. (nama gadis) serta mas kawin seribu rupiah).

Si pemuda sebagai calon pengantin laki-laki, menerima ijab tersebut dengan kata-kata sebagai berikut :

Aku terima nikah (nama si gadis) serta maskawinnya siu rupiah (Ku terima nikah (nama si gadis) serta maskawin Rp. 1000,-).

Ucapan tersebut diulang tiga kali oleh orang tua calon pengantin wanita demikian pula calon pengantin laki-laki menerima ucapan tersebut tiga kali. Jika tidak ada kesalahan. Ijab kabul dianggap sah dan barulah si pengantin laki-laki bangkit dari tempat duduknya kemudian berjongkok menyalami semua yang hadir dalam mesjid antara lain kepala KUA, kiyai, perebot keliang

dan lokaq. Setelah itu dipersilakan menanda tangani surat nikah atau menjempolnya bagi yang tidak bisa menulis.

Para hadirin disuguhi makanan ala kadarnya sedangkan pengantin laki-laki kembali kerumah penyeboqan untuk menjumpai isterinya. Menurut kebiasaan, dirumah tersebut kedua pengantin menghabiskan waktunya selama sekurang-kurangnya 3 hari, barulah mereka menuju rumah tempat tinggal untuk selamalamanya sesuai dengan perjanjian dan sesuai dengan keadaan.

Upacara-Upacara Setelah Perkawinan.

Setelah perkawinan masih ada lagi upacara sederhana yang disebut *ngerapahang pengantin*. Di beberapa desa di Lombok upacara ini sudah tidak ada, tetapi diganti dengan kunjungan biasa oleh kedua pengantin kerumah orang tua pengantin wanita. Di desa Mujur kunjungan tersebut dinamakan *bejango*, di Montongbetok (Lombok Timur) dinamakan balik *tapak* dan di desa Bentek (Lombok Barat disebut *ngelewaq*. Upacara ini biasanya dilakukan pada waktu malam sehari setelah akad nikah.

Di Kandang Kaoq upacara *ngerapahang pengantin* dilaksanakan pada sore hari sehari setelah akad nikah. Kunjungan yang dilakukan oleh kedua pengantin dengan disertai oleh beberapa orang keluarga pengantin laki-laki. Mereka membawa bokor (pebuan) yang berisi lekoq (sirih), tembakau, kapur dan pinang. Dirumah orang tua pengantin wanita, seorang laki-laki wakil dari keluarga pengantin laki-laki secara resmi menyerahkan pebuan tersebut dengan mengucapkan kalimat penyerahan sebagai berikut:

"Tabeq epe inaq amaq eleq si nana, aku serah pebuan kerapahan ku dait pihak si nana, ager taoang isiq inaq amaq si araq eleq pihak si nina banjur kuserah pebuan kerapahanku, ager bau bedame" (Tabeq itu, bapa dari pihak keluarga perempuan. Saya menyerahkan pebuan kerapahanku (pebuan perdamaianku) pada pihak keluarga pengantin wanita. Sudah kuserahkan bebuan kerapahanku agar kita dapat hidup dalam perdamaian").

Pihak keluarga pengantin wanita langsung menjawab kalimat penyerahan itu dengan kalimat sebagai berikut:

"Aku terima pebuan kerapahan eleq si nina, aku serah pebuanku ampoq tipaq pihak si mama agae epe saksi saitin aku ruangku serah pebuan kerapahanku ager tanda bedame" (ku terima pebuan kerapahan dari yang laki, dan aku serah pebuan kerapahanku lagi pada pihak keluarga laki-laki agar disaksikan aku menyerahkan

pebuan kerapahanku tanda perdamaian).

Setelah gayung bersambut tanda telah resmi upacara pernyataan perdamaian dari kedua pengantin yang diwakili oleh orang lain atau langsung dilakukan sendiri oleh pengantin laki-laki dan ayah pengantin wanita, barulah mereka bersalaman. Pebuan pihak laki-laki diambil oleh keluarga pihak wanita dan pebuan pihak orang tua pengantin wanita diambil oleh pengantin/keluarga pengantin laki-laki.

Di desa-desa yang disebutkan diatas selain Kandang Kaoq, upacara *bejango*, *balik tanpak* merupakan kunjungan pribadi kedua pengantin kepada orang tua pengantin wanita dengan di sertai beberapa orang saja. Dalam kunjungan ini pengantin membawa oleh-oleh sekedar jajan, sedangkan orang tua pengantin wanita memberikan beberapa barang keperluan rumah tangga seperti piring, tikar atau pakaian seperlunya. Di desa Bentek, pengantin yang melakukan *ngelewaq* ada kalanya tidur semalam dirumah orang tua pengantin, Ini untuk mendekatkan keluarga baru itu dengan orang tua keluarga pengantin wanita.

Menyapu. Selain upacara ngerapahang pengantin, di Kandang Kaoq masih ada lagi upacara yang disebut *menyapu*, yang dilakukan beberapa hari setelah akad nikah. Upacara ini dilakukan oleh kedua pengantin, dengan disertai oleh kiyai dan beberapa anggauta keluarga pihak pengantin laki-laki.

Upacara menyapu, artinya membersihkan kuburan keluarga atau kuburan leluhur oleh kedua pengantin dengan disertai doa kiyai yang menyertainya. Tujuannya adalah agar perkawinannya diberkahi oleh leluhurnya. Jika perkawinan tidak di berkahi leluhur dapat menyebabkan sakit, kematian anak, gila dan sebagainya. Karena itu pula perkawinan perlu direstui oleh leluhurnya dengan cara menyapu tersebut:

ADAT SETELAH PERKAWINAN

Adat Menetap Sesudah Kawin.

Apabila sebuah keluarga baru terbentuk sebagai akibat perkawinan, maka keluarga baru tersebut tidak seluruhnya langsung menempati rumah tersendiri. Ada tiga kemungkinan yang umum dalam hal adat menetap sesudah kawin antara lain: Bale mesaq (Rumah sendiri), nyodog (Numpang), dan nurut nina (Ikut dirumah keluarga isteri).

Bale mesaq artinya rumah sendiri, yakni rumah yang dibangun oleh suami sejak sebelum perkawinan. Rumah tersebut biasanya dibangun disamping rumah orang tuanya jika pekarangan memungkinkan. Tetapi kadang-kadang dibangun dipekarangan lain yang dibelikan oleh orang tua pengantin laki.

Menempati *bale mesaq* dipandang sebagai yang paling terhormat dalam hal adat menetap sesudah perkawinan dalam adat Sasak. Karena hal tersebut membuktikan suatu perkawinan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Lagi pula pertimbangan psikologis bagi keluarga kedua belah pihak yang akan datang mengunjungi keluarga baru tersebut, lebih-lebih apabila kunjungan-kunjungan yang kelak akan diadakan bersipat kepentingan pribadi seperti meminta bantuan sesudah musim panen dan lain-lain.

Demikian pula si isteri sangat senang dengan rumah yang ditempati secara tersendiri bersama suaminya, karena ia tidak merasa terikat oleh keadaan keluarga suaminya bilamana ia bertempat di rumah keluarga atau rumah orang lain. Tinggal bersama keluarga dalam satu rumah seringkali menimbulkan perpecahan didalam keluarga karena hal-hal kecil, seperti sikap terhadap mertua, keluarga sumi serta jumlah bantuan yang diberikan bilamana diketahui ada kelebihan berupa hasil panen, makanan dan lain-lain.

Dibawah ini adalah angka-angka yang menunjukkan perbedaan jumlah perkawinan yang memilih tempat tinggal berdasarkan pembagian di atas sebagai berikut :

Kandang Kaoq

Bale mesaq (Rumah sendiri)	26 kasus	52 %
Rumah orang tua suami	15 kasus	30 %
Nurut nina (rumah orang tua istri)	9 kasus	18 %
	<hr/>	
	50 kasus	100 %

Dasan Agung.

Bale mesaq (rumah sendiri)	17 kasus	42,5%
Rumah orang tua suami	15 kasus	37,5%
Nurut nina (keluarga isteri)	7 kasus	17,5%
Dirumah nenek	1 kasus	2,5%
	<hr/>	
	40 kasus	100 %

Nyodoq (Numpang). Nyodoq atau numpang pada keluarga laki-laki atau rumah ayah seringkali terjadi apabila perkawinan-perkawinan tidak didahului dengan mempersiapkan perumahan. Tetapi tinggal dirumah ayah pengantin laki-laki tidak disebut nyodoq, karena dianggap rumah tersebut juga adalah milik angauta keluarga termasuk pengantin dan isterinya.

Bila perkawinan telah selesai, kemudian rumah lain belum ada beberapa kasus menunjukkan bahwa orang tualah yang mengalah. Orang tua menyerahkan rumah yang didiaminya bersama anak-anaknya untuk digunakan sebageian, sedangkan ia sendiri menyingkir kebilik atau kamar lain. Bahkan adapula orang tua meninggalkan kampungnya lalu pergi membuat gubuk disawah atau dikebun untuk sementara.

Dalam masa numpang ini, baik si pengantin dan orang tuanya sudah mulai mengumpulkan bahan-bahan bangunan. Setelah cukup barulah dibangun rumah baru sebagai tempat tinggal kedua pengantin tersebut. Tetapi rumah yang didirikan tersebut biasanya setelah mempunyai anak baru ada keinginan untuk membangun rumah.

Selain nyodoq pada rumah orang tua pengantin laki-laki, ada pula yang nyodoq pada rumah nenek yang sudah tua. Hal ini biasanya berdasarkan permintaan si nenek itu sendiri dengan harapan agar cucunya memperhatikan rumah tersebut dan juga memelihara keperluan neneknya seperti makan, minum dan lain-lain.

Nurun nina (tinggal dirumah keluarga isteri). *Nurun nina artinya* ikut isteri. Si Suami baik atas kemauannya sendiri atau atas kemauan pihak isterinya tinggal dirumah ayah isterinya atau dirumah keluarga isterinya. Beberapa kemungkinan yang menyebabkan suami mengikuti isteri adalah sebagai berikut:

Nyerah diriq, nyerah hukum atau menempon. Bila perkawinan antara si pengantin laki-laki dan si pengantin wanita dilakukan dengan cara nyerah hukum, biasanya si suami setelah perkawinan langsung tinggal dirumah isterinya. Kedudukan sosial si suami dalam hal ini lebih rendah. Kenyataan karena cara nyerah hukum itu sendiri dilakukan berdasarkan keadaan ekonomi yang lemah, pada hal isterinya mencintainya atau orang tua isterinya membutuhkan tenaganya untuk membantu bekerja disawah. Ini kemungkinan besar bahwa keluarga atau orang tua si isteri memang tidak punya anak laki-laki yang dapat membantu

bekerja atau menggantikan kepala keluarga bila si ayah meninggal dunia.

Si suami dan isteri tinggal dirumah orang tua suami, tetapi oleh karena perpecahan didalam keluarga tersebut oleh hal-hal yang sepele, secara tidak langsung suami isteri itu diusir dari rumah orang tuanya, misalnya dengan tidak menegur atau menyindir. Si isteri biasanya sangat peka dengan keadaan tersebut akhirnya mengajak suaminya pergi dari rumah mertuanya dan membawa suaminya tinggal dirumah keluarga atau orang tua isterinya.

Suami yang tinggal dirumah isteri/keluarga isteri disebut *nurut nina*, biasanya bersikap rendah diri dan selalu ingin melepaskan dirinya dari keadaan yang demikian. Karena pada umumnya suatu masa depan harus dimulai dirumah suami atau keluarga suami, bukan keluarga isteri. Si suami ingin melepaskan diri dari pergunjungan masyarakat yang kadangkala menuduhnya sebagai berada dibawah kekuasaan si isteri, bertentangan dengan adat yang umum di Lombok.

Adat Mengenai Perceraian Dan Kawin Ulang.

Suatu perkawinan yang didahului oleh berbagai upacara tidak selamanya utuh, tetapi oleh beberapa sebab dapat saja ikatan perkawinan tersebut akan bubar. Perceraian dalam bahasa daerah Sasak disebut *megat*, *seang*, *sarak*, atau ada juga yang menyebut *talaq* menurut istilah hukum perkawinan agama Islam.

Dalam hal perceraian, tidak diperoleh angka-angka statistik pada sumber-sumber yang relevan. Hal ini disebabkan karena sistem administrasi yang sedang diremajakan pada aparat yang mengurus masalah N.T.R. tersebut masih dalam proses pelaksanaan. Tetapi dari sensus dari beberapa desa yang dilakukan oleh team adat istiadat Nusa Tenggara Barat, dapatlah disimpulkan bahwa angka-angka perkawinan setiap tahun tidak menunjukkan angka penurunan, sedangkan angka perceraian menunjukkan penurunan yang relatif kecil. Hal ini disebabkan karena diterapkan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang juga mengatur tata cara perceraian. Sebagai gambaran di beberapa desa tentang angka perceraian disajikan sebagai berikut: Desa Montong Betok (Lombok Timur), jumlah penduduk (1971) sebanyak 8.991 jiwa. Statistik NTR tahun 1978 s/d bulan Agustus sebagai berikut: Kawin 106 kasus, cerai/talaq 25 kasus, rujuk 2 kasus. Menurut informasi mereka yang cerai kebanyakan kawin lagi dengan orang

lain. Jumlah perkawinan dapat dua kali lipat di Lombok Selatan pada musim padi, sedangkan angka perceraian dimusim kemarau meningkat sekitar $1\frac{1}{2}$ dari angka perceraian di desa Montong Betok.

Di Kandang Kaoq tidak dijumpai adanya angka-angka NTR. Hal ini disebabkan oleh karena sebelum tahun 1966 keatas setiap perkawinan tidak didaftarkan oleh P3NTR. Setelah pembaharuan agama tahun 1966 kedudukan penghulu kampung langsung dipegang oleh kepala KUA Kecamatan Tanjung. Sampai sekarang tidak ada catatan NTR pada setiap kampung yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung.

Secara umum untuk seluruh pulau Lombok tentang NTR dapat digambarkan sebagai berikut Jumlah perkawinan tentang musim panen padi di Lombok Selatan menunjukkan gejala paling tinggi di seluruh Lombok. Demikian pula angka perceraian pada musim-musim kemarau panjang sangat menyolok jumlahnya. Di daerah-daerah subur (tengah) di pulau Lombok angka perkawinan dan perceraian tidak tergantung dari keadaan panen padi atau musim, melainkan menunjukkan gejala sedang. Sedangkan untuk daerah Utara dimana sebelumnya adalah orang-orang Islam Waktu Telu, angka perkawinan dan perceraian sangat kecil.

Perbedaan perbedaan angka NTR tersebut ada sangkut pautnya dengan adat dan agama pada bagaian-bagian daerah tersebut, Misalnya di daerah Utara termasuk Kandang Kaoq, perceraian sangat kecil. Dari 50 responden yang telah kawin dari periode 1942 hingga 1978 hanya satu kasus saja yang menunjukkan adanya perceraian. Di desa Bentek, Kecamatan Gangga Lombok Barat bagian Utara sejak tahun 1968 – 1978 (10 tahun) terdapat angka perkawinan sebanyak 462 kasus, perceraian 42 kasus dan rujuk tidak ada. Bandingkanlah dengan data NTR di desa Montong Betok (Lombok Timur).

Sebab-sebab perceraian. Mengenai sebab-sebab perceraian, berdasarkan angket ternyata $\frac{2}{3}$ memberi alasan *tidak mau dimadu* atau *memadu*. Inilah sebab utama seorang isteri biasanya minta perceraian. Bahkan sebelum suaminya kawin dengan isteri kedua, si isteri yang cemburu sudah mulai minta agar diceraikan oleh suaminya.

Sebab lain adalah karena salah atau pihak baik isteri maupun suami dipengaruhi oleh ikut campurnya orang tua (mentoaq).

Biasanya seorang isteri yang menginginkan perceraian tetapi tanpa alasan yang kuat melakukan *ngerorod*, meninggalkan suaminya dan bersembunyi (tinggal) dirumah orang tuanya. Orang tuanya menerima laporan dari anaknya dan menerima saja isi laporan tersebut, akhirnya orang tua juga ikut membantu perceraian anaknya. Isteri yang *ngerorod* kemungkinan tidak dicari oleh suaminya, maka proses perceraian akan dapat lebih dipercepat.

Soal hadirnya anak tiri, ekonomi, salah seorang dinilai berbuat tidak senonoh atau tidak menjalankan ibadah menurut agama, seringkali menjadi sebab perceraian yang tak terelakkan. Prosesnya sama saja, dimulai dengan pertengkaran yang memuncak dengan perasaan emosi masing-masing pihak dan akhirnya suami memvonis *kuseang kamu*, artinya kuceraikan kamu. Dengan kata-kata tersebut jatuhlah talaqnya, menurut aturan Fiqh. Dengan adanya Undang-Undang No. 1/1974 sedikit demi sedikit masyarakat dapat disadarkan tentang akibat perceraian, karena semua proses perceraian harus melalui pengadilan agama, maka campur tangannya lembaga yustisi itu sedikit banyak dapat mempengaruhi jalan pikiran masing-masing yang sedang bersengketa. Sebab itu apabila kita membicarakan soal perceraian, kita harus meneliti lebih mendalam tentang pelaksanaan UU no. 1/1974 dengan segala peraturan pelaksanaannya.

Tentang tata cara pelaksanaan perceraian di Lombok sebelum tahun 1960 di desa yang menganut Islam waktu Telu termasuk juga Kandang Kaoq, perceraian dilakukan dengan *megat kepeng* tersebut, kiyai dusun menyaksikan sebuah upacara yang dilakukan oleh suami dengan memutuskan ikatan kepeng bolong, berarti perceraian tersebut berlangsung terus tanpa adanya masa iddah. Orang-orang Islam melakukan perceraian dihadapan petugas P3NTR atau hanya dengan mengucapkan *kuseang kamu*, resmilah sebuah perceraian.

Tentang *megat kepeng* dapat dijelaskan sebagai berikut. Si suami yang akan menceraikan isterinya membawa 200 kepeng bolong yang terikat dengan tali pelepah pisang dan *lekesan*. Kepeng bolong sebanyak 200 buah bersama *lekesan* diputuskan dihadapan seorang kiyai kampung. Kepeng bolong yang sudah diputuskan talinya kemudian diserahkan kepada kiyai untuk diteruskan kepada orang tua atau keluarga si isteri (14, 155), termasuk juga kepada bekas isterinya.

Dengan cara demikian sahlah perceraian tersebut dan antara

bekas suami dan isteri tersebut tidak boleh melakukan rujuk atau kawin ulang lagi. Jika mereka mau kawin lagi, maka berlaku segala tata cara perkawinan yang pertama yakni dengan melakukan semua jenis upacara dalam perkawinan yang biasa.

Perkawinan dan perceraian pada orang-orang Sasak yang tidak menganut Islam Waktu Telu dan orang-orang Sasak Boda, dilaksanakan menurut ketentuan dalam hukum fiqh Islam. Dan oleh karena itu mereka mengenal adanya masa tunggu atau iddah, dalam masa tersebut mereka yang telah bercerai dapat rujuk kembali dengan tidak disertai upacara apapun. Perceraian dibolehkan hanya 2 kali saja dengan hak untuk rujuk, sedangkan perceraian yang ketiga kalinya pada seorang isteri tidak dapat dilakukan rujuk kecuali apabila si janda sudah kawin lagi dengan orang lain dan kemudian telah bercerai.

Di Lombok ada adat yang disebut *cina buta*, yakni upaya dari bekas suami dan isteri yang telah talaq tiga kali dengan cara menyuruh seorang laki-laki tua mengawini bekas isteri tersebut kemudian setelah itu segera dicerai. Untuk jasa-jasa si lelaki tua yang mengawini janda tersebut ia diberikan upah dan segala biaya perkawinannya ditanggung oleh duda dari janda tersebut. Di kalangan mazhab fiqh Islam *cina buta* sangat kontroversial, akan tetapi sebagian bukti bahwa masih banyak pemeluk Islam di Lombok yang mengikuti cara tersebut adalah kasus *cina buta* pada bulan September 1978 yang terjadi di kampung Suradadi, Kebon, desa Karang Baru, Kecamatan Mataram Lombok Barat sebagai berikut:

Seorang perempuan berumur 25 tahun talaq tiga dengan bekas suaminya berumur 30 tahun. Oleh karena keduanya ingin untuk kawin lagi, maka dilakukan *cina buta*. Bekas isteri, bercina-butu dengan laki-laki tua dari desa Dasan Agung yang berusia 55 tahun. Bekas suami mengeluarkan biaya Rp. 30.000,- untuk penyelesaian perkawinan disediakan Rp. 15.000,- dari uang tersebut dan sisanya sebanyak Rp. 15.000,- diberikan kepada lelaki tua yang mengawini bekas isterinya untuk sementara sebagai hadiah. Demikianlah setelah selesai upacara nyongkol, bekas isterinya langsung kembali kerumahnya dan dicerai oleh lelaki tua yang baru saja mengawininya. Kini setelah bekas isterinya kembali kerumahnya, ia mempersiapkan perkawinan dengan bekas suaminya terdahulu.

Akibat-akibat dari perceraian. Masalah-masalah yang timbul

sebagai akibat perceraian adalah soal siapakah yang memelihara anak dan soal harta yang diperoleh didalam perkawinan. Masalah anak berlaku ketentuan adat, anak-anak yang sudah besar ikut pada ayahnya sedangkan anak yang masih kecil ikut ibunya tetapi tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Tetapi seringkali beberapa kasus menunjukkan seorang ibu yang kejam meninggalkan anaknya yang masih sangat kecil, sebagai balas dendam pada bekas suaminya.

Tentang harta yang diperoleh dalam perkawinan yang disebut *bebuan barang* memang tidak ada ketentuan. Tetapi pada umumnya apabila terjadi perceraian, si bekas isteri pulang kerumahnya dengan membawa barang-barang pecah belah bahkan tikar dan bantal pun juga ikut dibawa. Harta yang lebih berat seperti rumah, tanah dan lain sebagainya biasanya dibicarakan kemudian setelah isteri (bekas isteri) meninggalkan bekas rumah bekas suaminya.

Hukum Waris.

Dalam sub bab hukum waris menurut adat, team telah menggunakan metode kasus dan mempelajari beberapa keputusan pengadilan negeri yang mengadili perkara hukum waris adat. Setelah itu juga telah digunakan field notes dari team penelitian hukum adat Lombok dari tahun 1972 - 1973 oleh Universitas Airlangga Surabaya—Universitas Nijmegen (Negeri Belanda).

Di Lombok, terdapat sistim pembagian harta warisan ada pepatah adat yang sangat terkenal yakni "*Selembah tipaq mama, sepoto tipaq nina*", artinya sepikul untuk anak laki-laki dan sejunjung atau setengah pikul untuk anak wanita. Pertanyaan benarkah rumus tersebut dilaksanakan secara murni? Dasar pembagian dengan cara demikian memang dilaksanakan, tetapi demi menjaga persatuan dan kesatuan keluarga maka pembagian tersebut tidak dilakukan secara jelas menurut 1 lawan $\frac{1}{2}$, melainkan dengan cara *soloh* artinya pembagian yang didasarkan pada kemauan bersama tanpa menghitung bagian masing-masing. Dalam sistim *soloh* ini, kemungkinan salah seorang akan mendapat bagian yang lebih banyak dari bagian yang lain, tetapi yang mendapat bagian yang lebih banyak dari bagian yang lain, ataupun yang mendapat bagian lebih sedikit sama sekali tidak menaruh keberatan.

Seringkali harta warisan tidak dibagi secara pasti, tetapi

dengan cara membagi tempat bekerja misalnya disawah, kebun atau ladang yang merupakan boedel dari orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Dalam hal demikian anak-anak wanita diberikan *pisangu*, yakni sejumlah ikat padi pada musim panen padi dimana anak wanita yang sudah kawin ikut suaminya dan dengan demikian tidak ikut bekerja ditanah warisan tersebut, tetapi bukan berarti ia tidak berhak atas harta warisan.

Beberapa benda yang merupakan harta warisan seperti rumah, khewan atau benda-benda bergerak lainnya tidak ada ketentuan. Tetapi dari berbagai kasus diketahui, bahwa rumah biasanya diberikan kepada anak yang terkecil. Hal ini mungkin disebabkan karena anak-anak yang telah dewasa sudah memiliki rumah sendiri, sehingga tidak memerlukan lagi.

Seandainya anak sulung belum punya rumah, maka rumah peninggalan orang tua akan ditempatinya dan adik-adiknya yang masih kecil akan berada dibawah pengawasannya. Mereka tinggal dirumah itu dan sama-sama mengolah tanah pusaka sampai anak-anak yang kecil dianggap cukup dewasa untuk berdiri sendiri, dan setelah itu harta warisan dibagi secara tuntas. Khe-wan-hewan biasanya digunakan untuk biaya pesta kematian dan kalau mungkin membayar hutang-hutang sipewaris.

Pembagian harta warisan yang terkenal dengan *doe pusaka* dengan menggunakan hukum faraid Islam seringkali dilakukan dikalangan penduduk yang berada di desa-desa yang menjadi pusat-pusat agama Islam. Pembagian dilakukan dimuka *penghulu* atau *tuan guru* yang menggunakan ketentuan hukum faraid dalam agama Islam. Pembagian dengan cara demikian disebut *ferait*.

Sekarang bagaimanakah pandangan lembaga yudikatif atau pengadilan negeri terhadap hukum adat waris Sasak? Pada umumnya pihak pengadilan masih beranggapan bahwa hukum adat waris Sasak identik dengan hukum adat waris suku Bali, yakni hanya anak laki-laki sajalah yang berhak atas harta warisan. Pandangan yang demikian sama sekali tidak berdasarkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, melainkan berdasarkan anggapan yang keliru, anggapan yang hanya didasarkan atas teori fiktif belaka. Akhirnya perkara hak waris yang dibawa ke pengadilan negeri seringkali digunakan oleh pokrol bambu untuk merusak kelestarian kehidupan kekeluargaan belaka.

Beberapa keputusan pengadilan, menunjukkan bahwa lem-

baga tersebut masih tetap mengikuti anggapan yang keliru tadi tanpa menghiraukan kenyataan-kenyataan termasuk perkembangan-perkembangan dalam masyarakat. Sehingga seringkali orang yang mencari keadilan keperdataan melalui lembaga tersebut tidak merasa puas lalu membawa perkaranya ke pengadilan agama. Sayang sekali keputusan-keputusan pengadilan agama tidak akan menjadi kenyataan. Hal tersebut karena berdasarkan ketentuan, keputusan tersebut harus mendapat pengakuan dari ketua pengadilan negeri. Dalam hal ini tidak mungkin terjadi, karena keputusan pengadilan negeri memutuskan menurut anggapan adat yang benar, sedangkan pengadilan agama berdasarkan hukum faraid yang sah.

Kedua lembaga pengadilan tersebut akan selalu mengeluarkan keputusan yang kontraversil, karena itu tidaklah mungkin mengharapkan persetujuan dari ketua pengadilan negeri atas keputusan pengadilan agama. Akhirnya kenyataan hukum adat waris didalam masyarakat hanya bisa diselesaikan secara damai oleh keluarga-keluarga yang bersangkutan dengan cara *soloh* atau ferait dihadapan penghulu atau pengadilan agama. Pengadilan negeri akan mengadili sengketa-sengketa yang keras dalam hal kasus warisan, lalu keputusannyapun demikian keras dengan memvonis bahwa anak wanita sama sekali tidak mendapat hak waris. Hal ini dianggap kurang menguntungkan.

Di bawah ini akan disajikan beberapa keputusan pengadilan negeri dan Mahkamah Agung tentang perkara-perkara warisan dan beberapa kasus pembagian waris yang dilakukan berdasarkan rumus *selemah tipaq mama, sepoto tipaq nina* atau dengan cara *soloh*. Keputusan Pengadilan Negeri Selong (Lombok Timur), No. 65/PN.—SEL/1977/Pdt tanggal 6 Oktober 1977.

Amaq Mahnep dan Amaq Sul sama-sama bertempat tinggal di Dasan Gapuk Desa Anjani, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur sebagai *penggugat* melawan Amaq Ruhim dan Amaq Mual, alamat sama.

Penggugat pada tanggal 22 September 1977 telah mengajukan gugatan tertulis tanggal 22 September 1977 agar tiga tempat tanah yang luasnya sebanyak 1,5 Ha sawah dan 0,63 Ha kebun dibagi waris, karena menurut pihak penggugat tanah-tanah tersebut masih merupakan *doe tengaq* atau harta warisan yang belum dibagi

Bahwa nenek penggugat dan tergugat yang bernama papuq Ina yang

mempunyai anak sebanyak 6 orang masing-masing Ina— Subajang (+), ibu dari penggugat sekarang, Inaq Dera, Inaq Saleh (+), Inaq Atis, Inaq Halil dan Amaq Sahum (laki).

Penggugat-penggugat, mohon kepada pengadilan negeri Selong agar memberi keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan tanah sawah dan kebun diatas berasal dari nenek penggugat dan tergugat.
3. Menyatakan bahwa penggugat adalah anak kandung yang sah dari Inaq Subajang dan paling berhak untuk mewarisi harta peninggalan yang berasal dari ibu dan nenek penggugat.
4. Agar sawah dan kebun dibagi waris dengan pembagian yang sama antara penggugat dan tergugat dan tergugat, dan seterusnya.

Pengadilan negeri Selong setelah menimbang segala hal dalam perkara tersebut mendengarkan keterangan saksi dibawah sumpah, kemudian dalam halaman 8 dari surat keputusan hakim disebutkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hemat kami, dengan menge-nyampingkan hal-hal yang telah dipertimbangkan didepan, setelah memperhatikan tanah-tanah cidera adalah berasal dari Papuq Inajang, serta menurut silsilah keluarga tergugat adalah satu-satunya ahli waris *pancar laki*, sedangkan penggugat-penggu-gat adalah dalam garis *pancar perempuan*, maka menurut hukum adat Sasak yang masih dipertahankan/berlaku garis keturunan perempuan (dalam hal ini adalah penggugat) adalah bukan ahli waris, oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka pada tempatnya-lah gugatan penggugat tidak dapat kami kabulkan.

Menimbang karena gugatan ditolak, maka biaya perkara di-bebankan pada penggugat-penggugat 2. mengingat hukum adat/undang-undang yang berlaku.

MEMUTUSKAN.

- *Menolak gugatan penggugat seluruhnya.*
- Menghukum penggugat-penggutut untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang hingga kini diperkirakan sebanyak Rp. 4.450,-

Melihat keputusan hakim tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa hakim yang mengadili pekara tersebut beranggapan, bahwa keturunan perempuan tidak berhak atas harta warisan. Yang ber-hak adalah satu-satunya pancar laki-laki yakni para tergugat. Menurut hakim hal itu adalah menurut adat Sasak yang masih

dipertahankan. Benarkah? Sudahlah para hakim kita melakukan penelitian terhadap hukum adat waris Sasak?

Keputusan Mahkamah Agung, No. 149 K/Sip/1954, putusan tanggal 29 - 1 - 1958.

Lepas dari persoalan apakah seorang anak perempuan adalah ahli waris dari almarhum ayahnya, anak perempuan tadi berhak menebus tanah yang digadaikan oleh almarhum ayahnya, oleh karena anak perempuan berhak atas pesanggu.

ATAS NAMA KEADILAN MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkatan kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Imaq Mider, pekerjaan tidak ada, tinggal di Labuapu, desa Telagawaru distrik Gerung , Daerah Lombok Barat, penggugat untuk kasasi.

melawan

Amaq Mirai, pekerjaan tani dan bekas menjadi keliang alamat di desa Gertok, Mambalan distrik Ampenan Barat, Daerah Lombok Barat, tergugat dalam kasasi.

Mahkamah Agung tersebut, melihat surat-surat yang bersangkutan Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa pihak Inaq Mider ditingkat pertama telah menggugat Amaq Mirai dan menuntut yang belakangan ini supaya menyerahkan tebus, 2 tempat tanah kebon yang diperkarakan;

Bahwa tuntutan tersebut telah dikabulkan sebagian dengan putusan pengadilan Raad Sasak di Mataram 18 Juli 1951, No. 57/1951 Civiil yang ditingkat banding telah berobah dan diperbaiki dengan putusan Pengadilan Negeri di Mataram tanggal 29 September 1953 no. 456/h.N./Sipil yang diktumnya berbunyi sebagai berikut;

Merobah dan memperbaiki putusan Majelis Pengadiln Sasak di Mataram tanggal 18 Juli 1951 No. 57/1951 Sipil, yakni tuntutan penggugat Inaq Mider;

Tidak diterima.

Menentukan uang meja yang telah dibayar oleh penggugat sebanyak Rp. 45 (Empat puluh lima rupiah), tetap menjadi hak Rapatfond Lombok.

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada belah pihak masing-masing 2 dan 30 September 1957, maka terhadapnya telah diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi oleh penggugat pbanding ajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi oleh penggugat pbanding dengan surat yang diterima di kepanitera-an Pengadilan Negeri di Mataram pada tanggal 5 Oktober 1954, diikuti oleh pemasukan alasan-alasan permohonannya. ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah dimasukkan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang Undang, dan oleh karena demikian dapat diterima?

Menimbang bahwa dari keterangan beberapa bekas anggota Majelis Pengadilan Sasak di Mataram yang didengar sebagai saksi oleh Pengadilan Negeri Mataram, nyata bahwa majelis tersebut meluluskan gugat dari sekarang penggugat untuk kasasi tidak karena penggugat untuk kasasi menurut hukum adat Sasak ahli waris dari ayahnya, tetapi gugat itu, yakni untuk dibolehkan menebus kembali sawah yang digadaikan oleh mendiang ayahnya, dikabulkan karena ia sebagai anak perempuan berhak atas pesangu;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri sebagai hakim banding berpendapat bahwa karena sekarang penggugat untuk kasasi adalah seorang anak perempuan ia bukan ahli waris dari ayahnya dan sebab itu tidak berhak untuk menebus sawah yang telah digadaikan oleh ayahnya itu;

Menimbang bahwa dari persoalan apakah penggugat untuk kasasi betul ahli waris dari ayahnya dan ia sebagai anak perempuan bagaimana pun juga menurut hukum bersangkutan berhak atas pesangu.

Menimbang bahwa untuk melakukan hak ini dapat diperlukan menebus kembali sawah yang digadaikan oleh mendiang orang tua dari seorang anak perempuan, oleh karena mana Pengadilan Negeri sebenarnya harus menguatkan putusan Majelis Pengadilan Sasak.

Menimbang berhubung dengan itu keputusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan keputusan Pengadilan Sasak harus dikuatkan.

Mengingat akan fasal fasal Undang Undang yang bersangkutan:

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari Inaq Mider tersebut-Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Mataram tanggal 29 – September 1953 No. 456/H.N./Sipil.

DAN MENGADILI SENDIRI.

Menguatkan Keputusan Majelis Pengadilan Sasak di Mataram tanggal 18 Juli 1951 No. 57/1951/Sipil.

Menghukum tergugat untuk kasasi untuk membayar segala biaya dalam tingkatan-tingkatan banding dan kasasi, dalam tingkatan kasasi ditetapkan Rp. 57,75.

Jika dilihat dari materi yuris prudensi Mahkamah Agung tersebut, dapatlah dilihat kenyataan, bahwa pengadilan Sasak sebenarnya jauh lebih maju isi keputusannya dibandingkan dengan Pengadilan Negeri. *Raad* Sasak yakni peradilan adat yang khusus mengadili perkara adat Sasak dalam keputusannya mengakui bahwa penggugat sebagai anak perempuan dari almarhum ayahnya berhak atas *pesangu*, sehingga Imaq Mider berhak menebus tanah sengketa.

Sebaliknya Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Imaq Mider adalah anak perempuan dari almarhum ayahnya karena itu ia bukan ahli waris dan karena itu ia tidak berhak untuk menebusnya. Mahkamah Agung ternyata mendukung keputusan Raad Sasak dan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Mataram. Selagi lagi bahwa hakim pengadilan negeri kurang menghayati hukum yang hidup di dalam masyarakat, sekalipun Raad Sasak sendiri mengakui bahwa Inaq Mider bukan ahli waris, tetapi masih mengakuinya sebagai anak perempuan dari pewaris dan karenanya berhak atas *pesangu*.

Sekarang bagaimanakah kenyataan-kenyataan yang terdapat di dalam masyarakat. Marilah kita ikuti beberapa kasus harta warisan pada kelompok orang-orang Sasak yang lebih asli, yakni pada orang-orang Boda dan orang Islam Waktu Telu dan setelah itu kita bandingkan dengan kelompok orang-orang Sasak yang setia dengan ajaran-ajaran Islam termasuk hukum faraidnya.

Pembagian waris pada orang Sasak Boda, di kampung Lenek desa Bentek, *Kecamatan Gangga*, Lombok Barat. Papuq Tak, penduduk kampung Lenek Desa Bentek Kecamatan Gangga, meninggal dunia tahun 1957. Ia mempunyai enam orang anak di antaranya lima anak laki-laki dan seorang anak perempuan masing-masing, Amaq Dasim, Amaq Ruti, Amaq Asimin, Amaq Ajib,

Amaq Imbek, dan Inaq Rimasim. Papuq Tak waktu meninggal dunia, meninggalkan harta warisan sebagai berikut: tanah kebun, 2,30 Ha, sebuah rumah, sebuah berugaq, sebuah lumbung. Harta warisan tersebut pada tahun 1958 dibagi waris oleh anak-anaknya sebagai berikut:

Amaq Dasim satu hektar dan berugaq.

Amaq Ruti empat puluh lima are kebun dan rumah.

Amaq Asimin empat puluh are kebun dan lumbung.

Ajib tiga puluh lima are.

Inaq Rimasim sepuluh are.

Imbek (sudah meninggal sebelumnya).

Pembagian waris pada penduduk kampung Karang Kates/Gerepek, Desa *Bentek (Orang Islam Waktu Tehu)*. L dan P meninggal dunia pada tahun 1943. Ketika ia meninggal dunia, ia meninggalkan harta warisan tanah sawah seluas delapan puluh empat are yang terletak di Subak Lekok. L dan P yang sudah meninggal mempunyai empat orang anak, satu laki-laki yakni Amaq Siasim (+), tiga perempuan masing-masing Papuq Kawilah (+), Papuq Cip (+), dan Inaq Sumanep (+). Amaq Siasim punya seorang anak perempuan bernama Siasim, sedangkan Papuq Kawilah mempunyai anak laki-laki bernama Amaq Kawila, Papuq Cip mempunyai dua anak laki-laki yakni Amaq Cip dan Amaq Liadep. Inaq Sumanep punya seorang anak perempuan bernama Sumanep.

Tanah peninggalan L dan P setelah semua anak-anak L dan P meninggal langsung dikuasai oleh Amaq Kawilah anak dari Papuq Kawilah (anak perempuan) dari L dan P, jadi bukan dikuasai oleh anak dari Amaq Siasim (anak laki-laki dari L dan P). Oleh anak Amaq Riasim, Papuq Cip dan Inaq Sumanep, Amaq Kawilah digugat untuk menyerahkan tanah tersebut sebagian karena tanah tersebut berasal dari nenek mereka L dan P. Tetapi Amaq Kawilah menolak dengan alasan bahwa tanah tersebut telah didaftar atas namanya sendiri dalam surat pajak bumi. Oleh karena Amaq Kawilah tidak mau menyerahkan tanah tersebut secara damai, maka Amaq Cip, Sumanep, dan Siasim meneruskannya kepada Kepala Desa Bentek.

Kepala Desa Bentek dan Kepala Desa Gondang akhirnya membuat surat perdamaian desa yang isinya sebagai berikut:

SURAT PEMBAGIAN WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Penghulu dan Kiyai Karang Kates, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat masing-masing:

- Penghulu 1. Nama : Amaq Indratip
Alamat : Karang Kates, Gondang
- Kiyai 2. Nama : Amaq Alsah
Alamat : Karang Kates, Gondang, Kecamatan Gangga.

Bahwa kami tersebut di atas telah membagikan warisan berupa sebidang tanah sawah Pp nomor 126, pcl nomor 18, kelas III, luas 0,84 Ha tercatat atas nama Amaq Kawilah, sawah mana terletak di subak Lekok, kepada orang-orang tersebut di bawah dengan pembagian sama rata, masing-masing mendapat seluas 0,21 Ha. Adapun orang-orang yang mendapat bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Amaq Kawilah, Karang Kates, Gondang
2. Amaq Cip, Karang Gerepek, Bentek
3. Siasim, Amor-Amor
4. Sumanep, Dengiang, Bentek.

Bahwa tanah bagian masing-masing seluas tersebut di atas telah disaksikan oleh keliang Karang Kates dan keliang Karang Lendang.

Adapun pembagian warisan ini sesuai dengan maksud surat pernyataan Amaq Kawilah tertanggal 10 Desember 1971 terlampir.

Demikian surat pembagian waris ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana mestinya.

Karang Kates, 13 Desember 1973.—

Penghulu Karang Kates
Amaq Indartip

Yang menerima
pembagian
Amaq Kawilah
Amaq Cip
Sumanep
Siasin

Saksi II
keliang Kr.Lendang

ttd.

(AMAQ SUKNI)

Saksi I
keliang Kr. Kates

ttd.

(ABD. LATIF)

Mengetahui:
Kepala Desa Bentek

cap ttd.

(Amaq Budiarta)

Mengetahui:
Kepala Desa Gondang

cap ttd.

(Haji Sirajuddin)

Pembagian warisan pada orang Sasak Yang bertempat tinggal di desa yang kuat pengaruh agama Islamnya. Papuq S di Desa Tanjung meninggal-dunia tahun 1940. Ia meninggalkan tiga orang anak masing-masing seorang anak laki-laki bernama **Muhae**, dua anak perempuan masing-masing bernama Nusanep dan Nawasih. Papuq S sewaktu meninggal dunia meninggalkan harta berupa tanah sawah seluas 2,3 Ha di Desa Kelayu, Lombok Timur, dan kebun seluas 2 Ha di dasan Geres, Desa Tanjung.

Setelah orang tua dari anak-anak tersebut meninggal dunia, maka anak-anaknya membagi sendiri tanah-tanah pusaka tersebut yang dinamakan *bagi pegawean*, artinya membagi tempat bekerja. Tetapi dalam prakteknya bagi pegawean tersebut juga adalah bagi waris. Sebab dari tanah yang sudah dibagi itu sebagian besar sudah dijual oleh mereka. Pembagian tersebut adalah: Muhae mendapat sawah 2,3 Ha, Nusanep mendapat kebun 1 Ha, dan Nawaseh mendapat kebun 1 Ha.

Dari contoh-contoh pembagian warisan di atas, maka jelaslah bahwa baik anak perempuan maupun laki-laki tetap dianggap sebagai ahli waris dari ayahnya, karena itu mendapat hak waris dari ayahnya. Demi menjaga kelestarian tanah warisan seringkali anak-anak perempuan tidak diberikan langsung, melainkan diberikan bagian hasil tanaman. Alasannya adalah anak-anak perempuan yang kawin dan pergi meninggalkan keluarganya mengikuti suaminya, apabila ia diberikan langsung tanahnya dikhawatirkan akan dapat dialeah atau dijual pada orang lain. Kemungkinan perempuan-perempuan Sasak bercerai dengan suaminya, dan oleh karena itu ia akan kembali lagi pada keluarganya.

Selain pembagian di atas, bagaimana kedudukan *anak peras*? Anak peras yakni anak yang diangkat dari anak orang lain dengan disaksikan oleh pejabat-pejabat tingkat desa. Dalam prakteknya seperti tidak mempunyai hak mendapat warisan. Orang tua perasnya sebelum ia meninggal dunia menghibahkan tanah kepada anak perasnya. Jika tidak dihibahkan, maka setelah ayah perasnya me-

ninggal seringkali keluarga-keluarga ayah peras tersebut akan menggugat harta warisannya kelak. Dalam hal ini banyak anak peras yang dikalahkan oleh pengadilan, padahal anak peras tersebut sejak masih bayi sudah dipelihara dan bekerja bersama ayah perasnya. Sekali lagi ini perlu diperhatikan dalam rangka hukum adat.

Kapankah harta warisan tersebut dibagi oleh para ahli warisnya? Pada umumnya harta warisan tersebut dibagi setelah seratus hari ayahnya meninggal dunia dalam bahasa Sasak disebut *nyatus*. Kandang Kaoq sebelum pembaharuan agama harta warisan yang dibagi adalah sisa biaya *nyoyang*, yakni pesta kematian terbesar. Dengan demikian harta yang dibagi adalah sisa biaya penguburan, pesta kematian dan juga sisa pembayaran hutang-hutang bagi yang meninggal dunia.

POLIGAMI.

Poligami atau beristri lebih dari satu di kalangan suku bangsa Sasak disebut *memadu*. Dan *memadu* ini seringkali terjadi di kalangan suku bangsa Sasak. Di sebuah kampung yang berpenduduk tak lebih dari seribu dua ratus jiwa, yakni Dasan Geres, Desa Tanjung diketahui sebanyak sembilan orang beristri lebih dari satu orang. Sebanyak tujuh orang beristri dua dan dua orang beristri tiga. Dari jumlah tersebut hingga bulan Oktober 1978 tiga orang yang beristri dua menceraikan salah seorang istrinya dan seorang yang beristri tiga ditinggalkan pergi oleh dua orang istrinya yang hingga bulan Nopember 1978 belum diketahui alamatnya. Hilangnya kedua istri tersebut adalah karena permintaan cerainya tidak diindahkan oleh suaminya yang pada waktu itu menjadi kepala kampung.

Dari kasus di kampung Dasan Geres tersebut, satu kasus karena tidak mendapat anak dari istri pertama, satu kasus karena istri pertama menjadi gila, satu kasus, karena tidak punya anak laki-laki dan sudah tidak melahirkan lagi, satu kasus karena istri ketiga orang lebih kaya, lima kasus karena keinginan untuk kawin dengan gadis (seksual).

Dengan kasus-kasus di atas, maka jelaslah sebab keinginan suami untuk kawin lebih dari satu antara lain, ingin mendapatkan anak, ingin mendapatkan anak laki-laki, karena istri tidak dapat menjalankan tugasnya (gila, dan sebagainya), karena kekayaan dan yang terbanyak adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual.

Di Kandang Kaoq hanya seorang saja yang beristri dua tetapi tahun 1977 sudah cerai lagi, dengan demikian sekarang di Kandang Kaoq sudah tidak ada lagi orang yang beristri lebih dari satu.

Bagaimanakah kedudukan istri pertama dibandingkan dengan istri kedua atau istri ketiga? Hal tersebut memang sudah diatur di dalam agama agar istri pertama dan kedua diperlakukan sama, tetapi di dalam prakteknya hanya istri-istri mudalah yang mendapat perhatian dari suami. Tetapi ada di antara istri-istri tua yang merelakan hal tersebut, dengan alasan bahwa ia sendiri tidak mampu lagi berperanan sebagai istri dalam arti seksual. Ada pula istri-istri tua bertindak sebagai kepala rumah-tangga, sedang suami dan istri muda seolah-olah sebagai orang yang menerima pemberian dari istri tua.

Adalah mengherankan sekali apabila di Lombok hampir semua tuan guru (ulama) memiliki istri lebih dari satu. Bahkan ada tuan guru yang pernah kawin lebih dari sepuluh kali. Dalam hal perkawinan dengan tuan guru (ulama), masih banyak orang yang menganggapnya sebagai Kehormatan, karena itu seringkali soal usia dan kekayaan tidak dipersoalkan. Pihak wanita atau orang tuanya masih menghargai kedudukan sosial bagi si tuan guru bahkan menghubungkannya dengan hari kiamat, di mana kedudukan si tuan guru akan dapat membantu ke arah keselamatan hari kemudian. Ini terbukti sekalipun si tuan guru setiap kawin kemudian menceraikan istrinya, masih banyak wanita lain yang menghendaki kawin dengan tuan guru tersebut.

Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap poligami tersebut? Di bawah ini adalah hasil-hasil angket di Desa Dasan Agung dan Kandang Kaoq dengan memilih orang-orang yang tidak melakukan poligami tetapi ada juga di antaranya yang pernah kawin lebih dari satu kali, sebagai berikut:

Dasan Agung:

Setuju dengan poligami	11 orang	27,5 %
Tidak setuju poligami	24 orang	60 %
Kurang setuju	4 orang	10 %
Setuju kalau mampu ekonomi	1 orang	2,5 %
	40 orang	100 %

Kandang Kaoq:

Setuju dengan poligami	15 orang	30 %
Tidak setuju	34 orang	68 %
Setuju dengan syarat mampu	1 orang	2 %
	50 orang	100 %

Dari kedua tempat yang berbeda keadaan kehidupan masyarakatnya termasuk mobilitas penduduknya, dapatlah disimpulkan bahwa lebih dari 60% penduduk tidak menyetujui adanya poligami, dua sampai dua setengah prosen menyetujui poligami dengan syarat si Suami mampu keadaan ekonominya. Tidaklah mengherankan apabila kita menjumpai banyaknya kasus perceraian disebabkan karena *memadu* atau ada maksud bagi si Suami untuk melakukan poligami.

Hal Anak:

Kelahiran anak dari suatu perkawinan bagi suku bangsa Sasak sangat besar artinya. Banyak perceraian yang terjadi hanya karena alasan tidak bisa mendapat anak dari isterinya. Demikian pula kebanyakan poligami dilakukan dengan alasan ingin mendapat anak.

Selain anak diharapkan oleh orang tuanya untuk melanjutkan keturunan, juga kepada anaklah digantungkan hari tuanya. Begitu harapan orang tua, sehingga di Lombok dikenal istilah *anak peras*, yakni mengangkat anak orang lain atau anak dari keluarga sendiri untuk dijadikan anak. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang *bangkol*, artinya setelah kawin berpuluh tahun ternyata ia tak mendapatkan anak dari perkawinannya. Tak lain maksudnya untuk melakukan pemerasan anak atau mengangkat anak adalah untuk meneruskan keturunan dan tempat menggantungkan di hari tua.

Masyarakat suku bangsa Sasak yang taat dalam ajaran Islam, meletakkan kedudukan anak jauh lebih tinggi dari apa yang diharapkan oleh orang-orang *bangkol*, tetapi adalah menurut keyakinan mereka anak yang salih akan dapat memberi kesejahteraan bagi orang tuanya di akhirat dengan jalan mendoakannya. Hal itu pulalah yang menyebabkan banyak di antara orang tua Sasak yang cenderung memasukkan anaknya ke sekolah agama yang tersebar luas di Pulau Lombok.

Dari responden kami di kampung Kandang Kaoq dan Dasan Agung, ternyata sebanyak 92,5% berpandangan bahwa anak *membawa rizki*. Mungkin terlalu relatif untuk mengukur kebenaran pernyataan tersebut, tetapi anggapan demikian telah merasuk jauh ke dalam sanubari masyarakat, sehingga hal anak tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan perkawinan yang paling esensial.

Sekarang timbul persoalan tentang status anak laki-laki dan anak perempuan. Suku bangsa Sasak tentang kehadiran anak dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama menginginkan anak perempuan. Alasannya adalah karena anak perempuanlah yang dapat membantu orang tuanya kelak di masa tua dalam arti ekonomi. Di kalangan suku bangsa Sasak khususnya di Kandang Kaoq dan sekitarnya ada sebuah gambaran tentang kedudukan anak perempuan sebagai berikut: *'mun kanak mine, sendeqndeqnya bau siqne seboqang ita apa-apa, mun kanak mama mun ndeq tao senina engat ita siq buit'* (Jika anak perempuan sekurang-kurangnya bisa sembunyi-sembunyi memberi apa-apa kepada kita, tetapi anak laki-laki jika istrinya tidak bisa, kita hanya dilihat dengan pantat).

Tetapi mengapa anak laki-laki seringkali juga diharapkan dari suatu perkawinan? Kelompok kedua mengharapkan bahwa anak laki-laki tersebut akan menggantikan kedudukan ayahnya kelak bila si Ayah meninggal-dunia. Dialah si Anak laki-laki yang dituaikan di dalam keluarga tersebut. Anak laki-laki itulah kelak akan menjadi pemimpin keluarganya baik dalam produksi ekonomi maupun dalam urusan adat dan agama. Anak laki-laki dapat menjadi wali dalam perkawinan keluarganya sedang anak perempuan tidak. Anak laki-laki meneruskan keturunan dan kekayaan dari pancar ayahnya. Inilah pendapat yang mengatakan bahwa kedudukan anak laki-laki penting.

Di dalam prakteknya semua responden menghendaki agar dikaruniai anak laki-laki dan anak perempuan. Tujuannya adalah agar motif di atas dapat dicapai secara langsung. Di Kandang Kaoq ada pepatah yang mengatakan *"mun ndeq tao sekeq masi ara q si lain"*, artinya jika anak yang seorang tak dapat berbuat baik kepada orang tuanya, masih ada anak yang lain.

Anggapan bahwa jika seorang anak tidak dapat menunjukkan kebaikannya berupa balas jasa kepada orang tuanya, masih ada anak yang lain yang diharapkan membuktikan bahwa sebagian besar orang Sasak menginginkan anak lebih dari seorang. Un-

tuk mengetahui pandangan mereka tentang jumlah anak, berikut adalah pandangan di Kandang Kaoq, sedangkan untuk Dasan Agung tidak ada data.

Dengan satu orang anak	8 orang mengatakan masih <i>sedikit</i> 1 orang mengatakan <i>sedang</i> 3 orang mengatakan <i>cukup</i> 3 orang sudah <i>Keluarga Berencana</i>
Dengan dua orang anak	1 orang mengatakan <i>cukup</i> 1 orang mengatakan <i>sedang</i>
Dengan tiga orang anak	5 orang mengatakan <i>cukup</i> 3 orang mengatakan <i>sedang</i> 3 orang mengatakan <i>sedikit</i>
Dengan tiga anak ke atas	3 orang mengatakan cukup banyak dan sedang.

Dari pernyataan tersebut jelaslah bagi kita, bahwa mereka berpandangan yang berbeda tentang jumlah anak. Dari lima puluh responden, ternyata hanya empat orang saja yang telah menganggap cukup dengan satu anak. Di antara responden tersebut adalah seorang guru Sekolah Dasar dan tiga orang petani. Tetapi yang tiga orang petani tersebut sebagai akseptor Keluarga Berencana masih mengharapkan kelahiran sekurang-kurangnya dua anak lagi, setelah usia anaknya yang pertama mencapai empat tahun.

Berdasarkan anggapan-anggapan yang bervariasi tersebut, maka program Keluarga Berencana tidak mendapat hambatan. Terbukti di Kandang Kaoq saja sebanyak enam belas akseptor lesari selama tiga tahun belakangan.

Apabila suatu perkawinan bubar, padahal dari perkawinan tersebut lahir beberapa orang anak, maka soal anak sering kali menjadi persoalan. Tetapi berlaku kebiasaan untuk membagi tanggung-jawab terhadap anak sekalipun pada dasarnya hanya ayahlah yang lebih besar tanggung-jawabnya. Bila terjadi perceraian si isteri pergi dari rumah suaminya, anak-anak yang sudah besar tetap tinggal dengan ayahnya. Sedangkan jika anak yang masih kecil yang memerlukan perawatan khusus seperti menyusukan, memandikan dan memberi makan, kepada ibunya ditugaskan untuk memeliharanya sampai anak tersebut dapat menentukan tempat kediamannya sendiri.

Kadang-kadang antara seorang duda yang telah mempunyai beberapa orang anak kawin dengan janda yang juga mempunyai beberapa orang anak. Kedua mereka membawa anak masing-masing dalam keluarga baru tersebut. Antara anak suami dan anak isteri tersebut disebut *semoton pendait*. Sedangkan saudara seibu-sebapa dinamakan *semeton kuni*, di Kandang Kaoq *renten kuni*.

Hubungan Kekerabatan Antara Menantu dan Keluarga Isteri atau Suami:

Setelah perkawinan terbentuklah keluarga batih baru. Keluarga batih tersebut merupakan bagian dari keluarga yang lebih luas. Keluarga yang lebih luas meliputi keluarga asal isteri dan keluarga asal suami. Hanya anak-anak yang lahir dari keluarga kecil itulah yang akan merasakan hubungannya tersebut dan anak tersebut termasuk *sorohan* dari keluarga luas tersebut.

Tetapi antara suami dan isteri dihadapkan dengan keluarga suami dan isteri terdapat hubungan kekerabatan yang bertahan sampai pada perkawinan tersebut tidak bubar. Bila perkawinan bubar, hubungan kekerabatan tersebut seperti putus dan anak-anaknya yang meneruskannya.

Berdasarkan kenyataan seorang wanita yang sudah kawin. Ia tetap sebagai anggota keluarga asalnya. Demikian pula seorang laki-laki yang kawin ia akan tetap menjadi anggota keluarga asalnya. Dengan demikian suami adalah menantu dari orang tua isterinya, bukan sebagai anggota keluarga yang sejati. Ia sebagai ayah dari cucu-cucunya dan hanya sebagai orang yang disegani. Menantu tidaklah berhak ikut berbicara dalam hubungan kekeluargaan isterinya. Demikian pula isterinya tidak berhak berbicara dalam hubungan-hubungan kekeluargaan suaminya.

Seorang isteri apabila ia bercerai dengan suaminya, segera pulang ke rumah orang tuanya, dan putuslah hubungan antara wanita dengan keluarga suaminya. Hanya anak-anaklah yang kemungkinan tinggal di rumah ayahnya atau berpindah ke rumah ibu atau ke rumah ayahnya secara bergantian. Dalam hubungan-hubungan anak inilah kita lihat masih adanya hubungan antara bekas suaminya dengan bekas isterinya.

Sebagai bukti bahwa hubungan seseorang yang telah kawin dengan keluarganya tetap terpelihara, terlihat apabila seorang wanita bercerai ia segera kembali ke orang tuanya. Apabila orang tuanya atau keluarganya melakukan upacara adat atau pesta maka

yang diundang adalah keluarga-keluarga dekatnya termasuk anaknya yang sudah kawin bersama menantunya. Tetapi jika si isteri meninggal dunia ia dimakamkan di desa suaminya. Hal ini dapat saja disimpangi bilamana orang tuanya ingin agar kuburan anaknya di dekat keluarganya.

Hubungan suami atau isteri dengan saudara-saudara suami atau isteri seperti agak kaku. Mereka berbicara seperlunya saja. Jika salah seorang meminta sesuatu maka permintaan tersebut biasanya tidak langsung kepada iparnya melainkan kepada saudaranya. Hubungan kaku tersebut terbukti dengan banyaknya kasus perselisihan dalam keluarga kecil dimulai oleh rasa tidak senang seorang *ipar* atau *mentoaq* terhadap menantunya. Tegasnya dalam hubungan ini masing-masing pihak seringkali menjaga kehormatan keluarganya. Bila seorang isteri kurang menaruh perhatian kepada metoaqnya ia disebut "*ndeq tao leq mentoaq*." Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka akan terjadilah intervensi mentoaq tersebut dan inilah yang sering menjadi biang-kejadi perceraian.

Ada beberapa kasus yang menunjukkan isteri atau suami hanya mementingkan keluarga asalnya saja, sedangkan keluarga isteri atau suaminya tidak diperhatikan. Ini menimbulkan rasa tidak senang isteri atau suami yang merasa keluarganya dianak tirikan. Orang yang hanya senang kepada keluarga asalnya saja disebut "*tao leq inaq amaqnya ndeq leq inaq mentoaqnya*", artinya hanya baik pada ibu-bapaknya saja tetapi tidak baik pada mertuanya.

Demikian pula bila seorang mentoaq mempunyai banyak menantu, kadar kesenangannya terhadap menantunya tidak selalu sama. Mentoaq akan lebih sering mengunjungi anak menantunya yang paling banyak perhatian kepada dirinya. Rasa senang tersebut seringkali terlihat dari tindakan mentoaq untuk mengambil cucunya tinggal bersama dirinya, dengan tujuan agar kontak di antara mentoaq dengan menantu lebih sering dan harmonis.

BEBERAPA ANALISA

Nilai-Nilai Adat dan Upacara Perkawinan:

Pada teruq pada male. Dalam adat perkawinan yang umum di Lombok, *merariq* merupakan bentuk perkawinan yang paling disukai, yakni lari bersama antara pemuda dan gadis yang saling mencintai. Tindakan lari bersama dilakukan karena ada kemauan dan kesepakatan bersama. Kemauan dan kesepakatan bersama itu-

lah yang dinamakan *pada teruq*, atau *pada mele*. Perundingan-perundingan antara si Pemuda dan gadis diselenggarakan melalui lembaga adat yang disebut *midang* atau *ngayo* dan ada juga yang menyebutnya *menyojaq*.

Orang tua kedua belah pihak sama sekali tidak mencampuri rencana-rencana anaknya yang pada *teruq* atau pada *mele*. Tetapi ini bukan berarti bahwa orang tuanya sama sekali tidak mengetahui rencana anaknya. Orang tua terutama ibu demikian pekanya terhadap tindakan dan gerak-gerik anaknya, lebih-lebih apabila seseorang pemuda seringkali datang bertandang (*midang*) menjumpai anaknya. Yang perlu dijaga oleh orang tua adalah agar mereka yang sedang *midang* tidak melanggar adat sopan-santun di dalam kampung atau desa serta adat keluarga pihak si gadis. Karena itulah tempat yang cocok untuk si pemuda dan gadis yang sedang *midang* adalah di *berugaq*, sebuah bale-bale untuk penerimaan tamu terletak di muka rumah dalam keadaan terbuka sehingga terlihat dari jauh.

Orang tua percaya kepada anaknya, bahwa anaknya mempunyai kemampuan untuk menentukan sendiri pilihannya. Demikian pula mereka sangat malu mencampuri persoalan anaknya terutama dalam kerangka rencana perkawinan.

Apabila seorang isteri *ngerorod* pulang ke rumah orang tuanya, dengan membawa laporan-laporan negatif atas tindakan sang suami, orang tua menerima anaknya dengan sabar. Demikian pula jika si suami menceraikan isterinya, maka mertuanya tidak akan mencampuri persoalan tersebut. Demikian pula jika anaknya kawin dengan seorang yang miskin, cacad, atau orang jauh yang belum diketahui keadaannya orang tua akan mengatakan *mula kuta untung otangnya*, artinya hal itu adalah takdir dari Yang Mahakuasa.

Akan tetapi kepercayaan penuh yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya seringkali tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh si anak, misalnya bagaimana mereka seharusnya memilih calon suami/isteri yang baik. Banyaknya angka perceraian terutama di Lombok bagian selatan ada hubungannya dengan pertimbangan yang kurang matang bagi para pemuda dan gadis yang merencanakan suatu ikatan perkawinan. Hal ini mungkin karena tidak adanya batas minimum bagi usia kawin yang telah ditentukan oleh adat.

Hak untuk memilih sendiri calon suami atau isteri yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya perlu memperhatikan

beberapa hal yang akan dapat membawa perbaikan kelak kemudian hari. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, UU nomor 1/1974 sebenarnya sedikit demi sedikit beberapa segi kelemahan adat akan dapat disingkirkan. Namun masa yang relatif panjang masih diperlukan karena tingkat kesadaran hukum masyarakat yang jauh dari harapan.

Perkawinan urusan masyarakat, urusan keluarga. Sekalipun adat mengakui eksistensi pribadi di dalam menentukan jodoh atau perencanaan suatu perkawinan, tetapi bukan berarti bahwa perkawinan sebagai urusan pribadi belaka. Bahkan keluarga dan masyarakat yang jauh lebih besar keterlibatannya dalam proses penyelesaian adat perkawinan tersebut. Keterlibatan tersebut akan tampak dengan jelas setelah tindakan melarikan si gadis oleh seseorang pemuda, kemudian bersembunyi di *bale penyeboqan*.

Baik keluarga si pemuda maupun keluarga si gadis secara aktif mengikuti berbagai upacara sejak *sejati*, *pemuput selabar*, sampai tercipta sebuah keluarga inti yang baru. Kedua calon pengantin bersikap pasif sebab tanggung-jawab kini beralih kepada keluarga dan masyarakat. Para anggota keluarga termasuk kedua mereka yang melaksanakan perkawinan harus tunduk kepada ketentuan dan keputusan *kerama desa* melalui atau *pemusungan* masing-masing.

Demikian pula jumlah denda (dedosan) terhadap pelanggaran adat semata-mata ditentukan oleh musyawarah *kerama desa*, yakni para pejabat tingkat desa di mana mereka bertanggung-jawab atas pelaksanaan adat dalam wilayahnya masing-masing.

Gotong-royong dalam perkawinan. Di dalam pelaksanaan adat dan upacara perkawinan unsur kegotong-royongan masih kuat. Tetangga membantu pihak *epen gawe* berupa tenaga (*balung*) dan benda (*pejoloq*). Keluarga memberikan sumbangan atau pinjaman dalam rangkaian kegiatan upacara bahkan memberikan rumahnya untuk ditempati bagi pengantin sampai ia dapat membuat rumah sendiri.

Di Desa Karang Baru, Kecamatan Mataram setiap anggota banjar yang melangsungkan perkawinan akan mendapat uang dan jajan dari para anggota lainnya. Di Desa Ketara, Kecamatan Pujut Lombok Tengah ada banjar yang bertujuan untuk memberi bantuan bagi anggotanya bila melangsungkan perkawinan.

Pada waktu upacara *nyongkol* masyarakat yang ikut serta dalam rombongan tersebut membayar atau mengeluarkan ongkos

sendiri bila perjalanan memerlukan biaya. Di Kandang Kaoq setiap nyongkol selalu diiringi dengan orkes atau gamelan yang disewa oleh penduduk kampung sebagai sumbangan.

Pengaruh agama semakin kuat. Sejak tahun 1966 (setelah Gerakan 30 September PKI), adat semakin disesuaikan dengan ketentuan dalam agama Islam. Jika sebelum tahun tersebut perkawinan antara wanita bangsawan dengan laki-laki jajar karang dianggap merendahkan martabat keluarga dan kebangsawanan dijatuhi hukuman *buang* atau di Montong Betok disebut *selong*, sekarang hal tersebut tidak lagi dilakukan. Beberapa desa masih mengambil jalan tengah yakni memberikan wali nikah tetapi menolak pembayaran *aji kerama*. Dalam hal ini pembayaran tetap dilakukan, karena masalah *ajikerama* adalah masalah masyarakat dan keluarga. Dengan demikian desa tidak mau melepaskan tanggung-jawabnya untuk menjaga kelestarian dan kestabilan masyarakat, tetapi tidak akan memaksakan pihak keluarga agar menerima saja kenyataan yang dialami atau menimpa keluarganya. Hanya di Desa Bayan, Lombok Barat masih ada usaha untuk mempertahankan adat sebagaimana yang berlaku sejak dahulu kala. Hal ini ternyata mendapat tantangan keras (lihat lampiran II).

Di desa-desa di mana terdapat pusat-pusat pendidikan agama Islam seperti Pancor, Kelayu, Kediri, Bengkel orang semakin cenderung untuk tetap berpegang kepada ketentuan agama. Misalnya di dalam penyelesaian perkawinan yang dipentingkan adalah adanya kemauan kedua orang yang melakukan perkawinan, wali, saksi, dan maskawin. Andaikata ada salah satu pihak keluarga yang membicarakan adat sebagai suatu persyaratan penyelesaian perceraian maka salah satu pihak tidak segan-segan akan mengambil tindakan lain misalnya dengan menggunakan wali hakim.

Keadaan ini akan semakin berkembang di kemudian hari. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya pemuda-pemuda yang dikirim ke pusat-pusat pendidikan agama tersebut untuk menuntut ilmu dalam bidang agama. Merekalah yang biasanya setelah kembali dari pendidikan akan menjadi orang penting di desanya dan dengan kedudukan tersebut terbuka kemungkinan untuk membuka tabir perubahan.

Salah satu faktor penyebab mengapa pengaruh agama semakin kuat dalam adat Sasak adalah karena pengaruh *tuan guru* yang menganggap berbagai upacara adat bertentangan dengan agama, bersumber dari Hinduisme, sirik dan lain-lainnya. Hal ini ter-

nyata telah merendahkan derajat adat yang sebenarnya hanya mengatur kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Kerjasama antara tokoh-tokoh adat dan tokoh agama perlu digalang untuk menjaga identitas bagi masyarakat pendukung kebudayaan. Sikap yang merendahkan adat dengan mengkonfrontasikannya dengan agama telah menjelma menjadi kesulitan budaya sejak tahun 1940.

Keaneka-ragaman bahasa dan adat yang bersumber dari sejarah kerajaan-kerajaan yang hidup di Lombok dahulu telah melahirkan pepatah adat yang terkenal LAIN STUK LAIN JAJAK, LAIN GUBUK LAIN ADAT, selama ini terus berjalan tanpa usaha yang berarti untuk menjembatannya agar tercipta suatu kesatuan atau kelestarian adat Sasak. Jika usaha-usaha tersebut belum terwujud, usaha untuk melukiskan sesuatu adat Sasak yang satu dan utuh masih memerlukan suatu masa datang yang panjang.

Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan dan Keluarga Berencana (KB):

Dalam uraian-uraian terdahulu dijelaskan bahwa ada di antara masyarakat yang menganggap bahwa tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan. Dalam hubungan tersebut ada dua pendapat, pertama menganggap anak membawa rizki masing-masing karena itu tak perlu takut dengan jumlahnya yang banyak dan kedua tidak memberikan indikasi seperti pendapat pertama hanya menyatakan jumlah anak dua atau empat sudah *cukup*. Kedua pendapat tersebut kita jumpai di desa Dasan Agung dan Kandang Kaoq.

Oleh karena program keluarga berencana bertujuan untuk mencapai kesejahteraan keluarga, sedangkan sebagian dari tujuan perkawinan juga adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat maka program keluarga berencana dihadapkan dengan adat dan upacara perkawinan tidak ada perbedaan. Tetapi rumusan tersebut tidak diformulir oleh adat.

Ada dua cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menjarangkan kehamilan yakni kawin dalam usia tua (tiga puluh tahun) dan melakukan usaha pencegahan atau penjarangan kelahiran yang disebut *ngelampangang*. Caranya adalah dengan menggunakan obat-obatan tradisional dalam bahasa daerahnya disebut *loloh* terbuat dari berbagai campuran daun dan akar-akaran serta ramuan lainnya.

Usaha pembatasan kelahiran dengan cara *ngelampangang*

biasanya dilakukan oleh isteri para petani, buruh dan dagang. Alasannya adalah untuk dapat menjaga produktifitas kerja. Suatu cara yang sangat terkenal disebut *mbalik balen taunya*, artinya membalik rahim bagi si wanita. Usaha ini dilakukan oleh masyarakat sekalipun tidak mustahil dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Usaha tersebut dilakukan oleh *belian* atau dukun beranak.

Cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat bukanlah suatu jawaban atau reaksi masyarakat terhadap program keluarga berencana yang sedang dikembangkan karena hal itu telah dilakukan oleh penduduk sejak lama. Usaha pengembangan keluarga berencana oleh pemerintah sekarang sudah tidak menjadi persoalan yang rumit di pulau Lombok, sekalipun pada mulanya mendapat tanggapan yang kurang baik dari masyarakat.

Hal tersebut disebabkan oleh karena pendekatan-pendekatan pihak pemerintah dengan para tuan guru (ulama). Bahkan pada waktu upacara nikah dalam setiap perkawinan, penghulu dianjurkan agar memberikan pengarahan dan nasihat kepada pengantin untuk melaksanakan keluarga berencana. Hal ini merupakan salah satu usaha pemerintah in casu BKKBN dengan pihak Departemen Agama dan para pemuka agama di daerah Lombok.

Sekarang program keluarga berencana diterima secara luas oleh penduduk, hanya saja penggunaan alat kontrasepsi IUD masih kurang disukai. Ini didasarkan atas pandangan bahwa melihat rahim wanita oleh bukan suaminya adalah terlarang. Anggapan tersebut telah meningkatkan jumlah akseptor Keluarga Berencana dengan penggunaan tablet anti hamil.

Hubungan Adat dan Upacara Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 1/1974:

Adat dan upacara perkawinan suku bangsa Sasak mempunyai hubungan dan persamaan dengan pasal-pasal penting di dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan.

Sebagai contoh pasal 6 ayat 1 tentang syarat-syarat perkawinan, dalam hal ini hendaklah dihubungkan dengan kebebasan untuk menentukan sendiri pilihannya bagi pemuda dan gadis yang merencanakan suatu ikatan perkawinan. *Midang* sebagai lembaga yang telah diakui oleh adat lebih mendekati adat dan upacara perkawinan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Sekalipun adat tidak secara tegas merumuskan arti persetujuan

an dari pihak-pihak kedua orang tua dalam perkawinan anak-anaknya, tetapi secara diam-diam pihak orang tua mengambil alih segala kegiatan adat dan upacara perkawinan anak-anaknya implisit mengakui dan mengizinkan perkawinan tersebut.

Larangan-larangan yang ditentukan oleh Undang-Undang nomor 1/1974 sangat mendekati ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan agama Islam. Hal ini akan lebih mendekati masyarakat Sasak dengan Undang-Undang tersebut mengingat sebagian terbesar masyarakat adalah pemeluk agama Islam. Hanya di Kandang Kaoq larangan yang bersumber dari ajaran Islam (Pasal 8 Undang-Undang nomor 1/1974) lebih diperluas lagi pada garis keturunan ke samping sampai pada derajat keempat baik ke samping atas maupun ke samping bawah yang disebut dengan istilah *bero*.

Tentang umur perkawinan seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 1/1974 yakni sembilan belas tahun untuk laki-laki dan enam belas tahun untuk wanita kiranya sulit dijangka secara pasti. Hal ini disebabkan karena masyarakat pada umumnya tidak membuat akte kelahiran bagi anak-anaknya. Akhirnya mereka kembali menggunakan perkiraan saja untuk tahun kelahiran. Mereka dalam hal ini kembali kepada ketentuan agama Islam tentang usia kawin yakni apakah si wanita sudah mengalami mensturasi dan si laki-laki telah bermimpi indah. Para kiyai kampung mengartikan haid dan balig sama dengan ketentuan Undang-Undang yakni sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas bagi wanita.

Adat tidak mungkin secara gampang membatalkan suatu perkawinan apa lagi si gadis sudah dilarikan oleh bakal calon suaminya. Jika ditarik dari tempat persembunyiannya karena soal umur pihak keluarga akan menjadi malu dan si pemuda dan gadis yang gagal melakukan perkawinan disebut *penganten burung*, artinya pengantin yang batal. Sebutan atau predikat pengantin burung akan menyebabkan keluarga dan yang bersangkutan sangat malu di hadapan masyarakat. Jalan keluarnya agar tidak terjadi pengantin burung adalah suatu kebijaksanaan adat. Para pemuka masyarakat dan agama akan mengambil alih persoalannya. Akhirnya kebijaksanaan itulah yang melahirkan pemalsuan-pemalsuan sekedar untuk memenuhi persyaratan formal.

Apabila seorang gadis kawin dengan seorang pemuda, sedangkan seorang pemuda lain pernah mencintainya dan bahkan pernah

memberikan barang-barang sebagai hadiah, karena hal tersebut perkawinan tak dapat dicegah begitu saja. Menurut adat Sasak pemuda yang mengawininyalah yang membayar ganti kerugian.

Istri lebih dari satu orang (poligami). Adat sama sekali tidak melarang bagi seorang suami kawin lebih dari seorang. Beristeri lebih dari seorang disebut memadu. Orang Islam Waktu Telu sebelum tahun 1966 membolehkan poligami dengan dua orang wanita yang bersaudara kandung dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan kawin dengan wanita yang bersaudara dalam waktu yang berlainan dibolehkan menurut agama Islam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1/1974 poligami berjalan tanpa adanya bimbingan siapa pun. Akhirnya perceraian seringkali terjadi disebabkan karena suami hendak kawin lagi dengan wanita lain tanpa meminta izin dari isteri pertama.

Setelah Undang-Undang nomor 1/1974 berlaku, kemauan untuk kawin lebih dari satu tidak berhenti begitu saja. Hal ini disebabkan karena adanya pasal dalam Undang-Undang tersebut yang memberi kemungkinan poligami dengan syarat. Dari kasus-kasus dalam masyarakat memang pengaruh Undang-Undang tersebut semakin dirasakan oleh masyarakat. Atau semakin kecilnya angka perceraian dan jumlah poligami.

Tentang keharusan untuk mendapat izin dari isteri pertama sebagai syarat poligami, seringkali ijin tersebut diperoleh si suami dari isterinya dengan cara yang tidak wajar. Misalnya menekan isterinya dengan ancaman perceraian dan ada juga yang memberi hadiah kepada isterinya agar mengijinkan suaminya berpoligami. Sebuah kasus di Lombok Tengah, seorang suami memberi hadiah Rp. 100.000,00 kepada isterinya dan ijin poligami segera diberikan oleh sang isteri.

Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan sejak diumumkannya tidak berjalan begitu lancar. Bahkan ada beberapa kelompok masyarakat yang secara tidak langsung menolaknya. Kalangan ulama juga mula-mula meragukan Undang-Undang tersebut bahkan ada yang menilainya lebih berbau missi keagamaan tertentu.

Melalui penerangan-penerangan yang intensif sekarang pelaksanaan Undang-Undang tersebut boleh dikatakan berjalan dengan aman. Hanya beberapa kasus menunjukkan, bahwa ketentuan agama Islam harus didahulukan dari Undang-Undang tersebut misalnya seorang yang berpoligami setelah melarikan seorang gadis,

beberapa orang menikahkannya secara agama Islam barulah setelah itu soal ijin diselesaikan. Kasus ini pernah terjadi di Desa Karang Baru Lombok Barat pada tahun 1977 dalam perkawinan seorang wanita bernama K dengan seorang laki-laki beristeri dari kampung Karang Sukun Mataram.

Banyak ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur oleh adat seperti perjanjian perkawinan, perwalian anak serta ketentuan administratif lainnya. Upacara-upacara adat tidak diatur di dalam Undang-Undang, tetapi masyarakat memandangnya sangat penting misalnya sorong serah, nyongkol, ajikrama dan lain-lain.

Pengaruh Luar Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan:

Pengaruh agama. Pengaruh agama terutama agama Islam sangat terasa terutama di desa-desa yang menjadi pusat kegiatan pendidikan agama Islam. Dari desa-desa itulah ditiupkan angin perubahan yang kian hari kian mendekati ketentuan-ketentuan adat yang disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Di desa-desa tersebut perkawinan dilangsungkan dengan cara yang sangat sederhana dengan hanya mementingkan ketentuan-ketentuan di dalam agama Islam saja seperti *wali nikah, saksi dan mahar*.

Upacara-upacara adat yang masih dilakukan di desa-desa tersebut di atas hanya berwujud selamatan-selamatan kecil dengan mengundang para tetangga dan kiyai untuk membaca doa selamat bagi kedua mempelai. Ajikrama sudah semakin kabur. Demikian pula jumlahnya tidak lagi berdasarkan tingkatan/kasta melainkan keputusan dari tawar-menawar antara pihak keluarga wanita dan pihak keluarga si pemuda. *Pisuke* dalam kenyataannya tidak lebih dari sumbangan pihak laki-laki kepada pihak keluarga pihak wanita untuk menambah biaya selamatan.

Pengaruh ekonomi. Berbagai upacara dan adat perkawinan seringkali disederhanakan sesuai dengan kemampuan ekonomi pihak yang kawin. Ada pepatah adat Sasak yang sangat terkenal khususnya di Kandang Kaoq yang berbunyi *adil ling ukum* yang berarti hukum itu adil. Dengan pepatah tersebut semua orang dapat dimaafkan karena ketiadaan ekonomi untuk memenuhi tuntutan adat.

Nyongkol yang biasanya dengan *juli* dapat pula dilakukan dengan jalan kaki. Demikian pula semua barang-barang *ajikrama* dan *kirangan* dapat diganti dengan uang bila tempat atau jarak

yang ditempuh oleh rombongan sorong serah terlalu jauh. Penggantian semua pembayaran adat dengan uang disebut *cocol*.

Sekarang rombongan *nyongkol* yang biasanya diiringi dengan gamelan, di kota seperti Mataram dan Dasan Agung sudah diganti dengan memutar kaset gamelan pada tape recorder. Ini untuk menekan biaya dan memudahkan gerakan rombongan.

Hampir semua perkawinan di daerah Lombok Selatan dilakukan pada musim panen padi. Hal tersebut dapat dimengerti apabila memperhatikan keadaan ekonomi rakyat yang semata-mata tergantung dari sawah tadah hujan. Demikian pula angka perceraian pada musim kemarau akan menunjukkan gejala peningkatan.

Pendidikan dan pengaruhnya. Pengaruh pendidikan terhadap adat dan upacara perkawinan tidak dapat diabaikan, terutama pendidikan agama. Pendidikan agama membawa kesadaran beragama terutama mentransfer agama dalam arti yang sempit seringkali merendahkan arti adat dan upacara dalam kegiatan budaya masyarakat.

Pemuda-pemuda Sasak yang menganggap dirinya berpendidikan seringkali menolak beberapa upacara adat yang diharuskan dalam perkawinan, seperti *nyongkol*, *mandi pengantin*, *memakai pakaian adat* dan lain-lain. Sedangkan di kota-kota, adat Sasak seakan-akan ditinggalkan oleh masyarakat Sasak. Mereka memilih cara resepsi modern dengan menggunakan pakaian pengantin Jawa yang dikombinasikan dengan persandingan pengantin.

Adanya pandangan kelompok masyarakat yang semakin merendahkan adat dan upacara perkawinan sangat berbahaya bagi kelangsungan adat yang diakui sebagai unsur budaya yang penting. Hal ini juga dipercepat oleh sistem pendidikan yang tidak menekankan pada penghayatan budaya bangsa khususnya adat dan istiadat daerah sebagai identitas daerah itu sendiri.

Salah satu kesulitan untuk mengkonsolidasikan kekuatan dan kelestarian adat Sasak adalah kenyataan pepatah adat *lain stuk lain jajak*, *lain gubuk lain adat* yang bersumber dari perbedaan bahasa, susunan sosial dan pengaruh-pengaruh lain dari desa yang satu dengan desa yang lain, di mana masyarakat suku bangsa Sasak bertempat tinggal dari dahulu hingga sekarang.

**SURAT KEPUTUSAN ADAT KAMPUNG
KARANG BAYAN & KANDANG KAOQ.**

Tanggal : 25 Juni 1978

Nomor : terlepas

- I. **Memperhatikan** : Bahwa karena perbuatannya telah dinyatakan bersalah, melanggar ketentuan hukum adat kampung, karena ia mengambil orang perempuan (gadis) pada waktu siang hari dengan secara kekerasan (MEMAGAH) dengan tanpa menghiraukan (MEREMEHKAN) kadang waris si perempuan.
- II. **Menimbang** : Bahwa berdasarkan perbuatannya tersebut di atas, maka diambil keputusan bersama dengan menjatuhkan hukuman denda secara adat.
- III. **Mengingat** : Bunyi hukum Adat yang telah berlaku di kampung Kandang Kaoq dan Kampung Karang Bayan sebagai berikut:
 - a. Me-Eka-Eka/Bila bibir dalam arti membikin bikin pembicaraan yang tidak benar terhadap orang lain dikenakan denda 2450 kepeng bolong (Rp.2450,-)
 - b. Ngampah ampah Kadang Waris, dalam arti meremehkan Kadang waris/keluarga dari pihak perempuan dikenakan denda sama dengan huruf a di atas.
 - c. Me-Belagandang dengan kekerasan/paksaan dalam arti mengambil orang perempuan (gadis) secara paksa tanpa ditanya kesanggupan dan belum ada perjanjian dikenakan denda sama dengan pada huruf a dan b di atas.

MEMUTUSKAN

Dikenakan Hukuman Denda secara Adat kepada seorang bernama

LOQ BAGIANA

umur 22 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal sekarang di Kandang Kaoq desa dan kecamatan Tanjung Daerah Tingkat II Lombok Barat, sebanyak *duangtali telungatus seket* kepeng bolong (Rp.7.350), dinyatakan *DOSA GORO* berdasarkan ketentuan Hukum Adat yang berlaku pada huruf a, b, dan c di atas ketentuan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Karang Bayan
Pada tanggal : 25 Juni 1978

Kepala Kampung Kandang Kaoq Kepala Kampung Kr. Bayan

ttd

cap

ttd

(UDIALIM)

(SEMAUN)

Diperkuat oleh:

1. Penghulu/Kiayi Kandang Kaoq
2. Penghulu/Kiayi Kr. Bayan

ttd

ttd

(Sahidup sari)

(Narilah)

3. Pemuka Adat Kd. Kaoq

4. Pemuka Adat Kr. Bayan

ttd

ttd

(Seriadi)

(Rasiata)

Kandang Kaoq, 015-010-01978
yang menyalin

**KASUS PERKAWINAN BADARUDDIN DENGAN KERTASARI
WANITA BANGSAWAN DI DESA BAYAN (LOMBOK BARAT)**

(Nama-nama yang tersebut dalam kasus ini
adalah fiktie, untuk melindungi yang bersangkutan)

Badaruddin seorang anggota polisi, lahir di Bima (pulau Sumbawa). Pada sekitar tahun 1972 Badaruddin oleh kesatuannya ditugaskan di kantor Sektor Kepolisian Kecamatan Bayan yang terletak di desa Anyar sekitar 5 km dari desa Bayan. Kantor polisi tersebut pada akhir 1971 masih terletak di desa Bayan, di mana Badaruddin juga bertempat tinggal. Pada waktu inilah Badaruddin berkenalan dengan seorang wanita bangsawan yang bernama Kertasari. Ia adalah anak dari raden Sumbawali yang menjabat sebagai pemangku pedalaman dan *pemangku adat* serta dianggap sebagai tuaq lokaq di Bayan Timur.

Sebelum Badaruddin pindah dari Bayan ke desa Anyar, Badaruddin terus menerus berhubungan dengan kekasihnya melalui seorang jeruman (subandar), yang bernama Kerbosari, dialah yang selalu membawa surat-surat Badaruddin kepada gadis Kertasari. Selama hubungan ini Kertasari telah menerima sebanyak 6 buah surat dari Badaruddin.

Pada suatu malam di bulan September tahun 1972, Badaruddin dan Kertasari telah sepakat untuk lari bersama. Badaruddin telah siap menunggu di luar kampu, ketika Kertasari dengan seorang pembantunya Denda Kartini (nama ini adalah yang sebenarnya) ke luar dari kampu (tempat upacara dan musawarah adat), sedangkan Sumbawali tinggal di rumahnya di luar kampu. Ketika Kertasari bertemu dengan Badaruddin di tengah kegelapan, Kartini disuruh pulang oleh Kertasari, tetapi Denda Kartini tidak mau pulang karena takut jika tidak bersama Kertasari. Akhirnya Kertasari dan Badaruddin serta Denda Kartini ikut berlari pada malam itu. Pada saat ini Kertasari baru berusia 15 tahun.

Beberapa menit kemudian setelah diketahui bahwa kedua wanita tersebut tidak kembali, seakan-akan Sumbawali mendapat firasat bahwa anaknya telah dibawa lari oleh seseorang, Sumbawali serta merta berlari ke kantor desa di mana tergantung sebuah

kul-kul (kentongan) besar. Sumbawali memukul kul-kul sebagai tanda bahaya yang sedang mengancam kampung. Tak lama setelah itu telah berkumpul sebanyak lebih dari 200 orang penduduk yang langsung berlari mengejar laki-laki yang membawa Kertasari dan Denda Kartini. Menurut cerita Badaruddin kepada peneliti, ia juga mendengar bunyi kentongan atau kul-kul dan akhirnya terus berlari menyusuri sungai yang mengalir dari kaki Gunung Rinjani dan melalui pinggiran desa Bayan. Sekitar jam 005 pagi barulah Badaruddin dan Kertasari tiba di desa Anyar dan langsung melapor kepada atasannya Ayi, yang menjadi komandan Sektor Kepolisian Kecamatan Bayan pada waktu itu.

Akan tetapi sampai dua hari keluarga Sumbawali tidak menerima laporan tentang hilangnya Kertasari, kecuali pada hari ketiga barulah utusan dari pihak Badaruddin yakni keliang kampung Karang Lendang, di mana Badaruddin bertempat tinggal. Keliang Kampung Karang Lendang datang ke Bayan untuk melaporkan kejadian yang sebenarnya, tak lain maksudnya adalah usaha Badaruddin dan Kertasari lari bersama untuk kawin. Dengan laporan tersebut (sejati), keluarga Sumbawali melakukan *gudem* bertempat di kampu Bayan Timur. Dalam rapat tersebut ditetapkanlah bahwa Badaruddin dikenakan berbagai denda adat karena telah membawa lari anak seorang bangsawan dan juga anak seorang pemangku adat Kecamatan Bayan sebagai berikut :

Untuk Kertasari :

1. Aji gama	1.000.000, kepeng bolong
2. Ajin gubuk	30.000, kepeng bolong
3. Ngalok Eka	98.000, kepeng bolong
4. Lain keliang	1.000, kepeng bolong
5. Ampah ampah	49.000, kepeng bolong
6. Jeruman	10.000, kepeng bolong
7. Terlambat selabar	12.000, kepeng bolong
8. Kerbau	13 ekor
9. Kain putih	88 lembar
10. Pemangan (tombak)	88 bilah

Oleh karena dalam melarikan Kertasari ikut serta Denda Kartini, maka ikut sertanya tersebut dipandang sebagai sama hukumnya dengan melarikan dalam perkawinan dan oleh karena itu tindakan tersebut harus di denda. Oleh sebab itu maka hukuman di atas ditambah lagi dengan hukuman khusus karena melarikan

Denda Kartini dengan jenis hukuman seperti melarikan seorang wanita untuk dikawini sebagai berikut :

Denda untuk Denda Kartini yang harus dibayar oleh Badaruddin.

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Aji gama | 170.000, kepeng bolong |
| 2. Ajin gubuk | 30.000, kepeng bolong |
| 3. Lain keliang | 1.000, kepeng bolong |
| 4. Pelebur | 10.000, kepeng bolong |
| 5. Kerbau | 11 ekor |
| 6. Kain putih | 44 lembar |
| 7. Pemangan (tombak) | 44 bilah |

Dari kedua jenis denda yang menimpa Badaruddin tersebut, jika dijumlahkan akan menjadi sebanyak sebagai berikut:

Kepeng bolong	1.258.000	kepeng bolong
		(sama dengan Rp.1.258.000,-)
Kerbau	24 ekor	
Kain putih	132 lembar (132 meter)	
Pemangan (tombak)	132 buah.	

Badaruddin sudah jelas tidak akan mampu membayar jumlah sebesar itu. Demikian pula tak ada alasan untuk membayar sejumlah aji gama kepada Denda Kartini karena Badaruddin tidak pernah bermaksud untuk mengawininya kecuali Kertasari. Akhirnya dicari pendekatan dengan ikut campurnya unsur pemerintahan kecamatan. Komandan Sektor Kepolisian yang menjadi atasan Badaruddin sampai 4 kali datang ke rumah Sumbawali untuk meminta keringanan hukuman adat bagi anak buahnya Badaruddin dan agar Sumbawali suka memberi wali nikah. Namun hasilnya sia-sia saja. Para pemuka adat di Bayan Timur yang dipimpin oleh Sumbawali tetap bertahan pada tuntutan semula. Demikian pula wali hanya dapat diberikan apabila semua denda di atas telah dilunasi oleh Badaruddin.

Dalam proses yang sulit dan rumit ini boleh dikatakan Badaruddin sudah tak berdaya lagi. Akhirnya segala persoalannya diserahkan kepada pimpinannya peltu Ayi, Demikian pula Kertasari ditempatkan di dalam pengawasan Peltu Ayi sampai akhirnya pada tanggal 27 Oktober 1972 dengan nekad para pemuka agama Islam di dalam wilayah kecamatan Bayan, polisi dan Badaruddin menikahkan Badaruddin dan Kertasari dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga-Bayan di Gondang. Dengan demikian kini Badaruddin dan Kertasari hidup bersuami isteri se-

cara sah menurut agama Islam. Tetapi bagaimana menurut pandangan adat? Menurut adat perkawinan tersebut tetap tidak diakui dan tidak dianggap sah.

Setelah pernikahan dengan wali hakim tersebut, maka pihak keluarga si Kertasari tidak tinggal diam. Melalui keluarganya yang ada di desa Anyar dicoba menculik Kertasari. Tetapi menurut keterangan Badaruddin usaha tersebut terlebih dahulu diketahui. Usaha lain adalah dengan menggunakan ilmu magic yang disebut *senggeger*. Dengan ilmu tersebut Kertasari membenci Badaruddin dan akhirnya lari dari dekat Badaruddin. Demikianlah awal Desember 1972, setelah sekitar sebulan setengah menjadi suami isteri Kertasari tanpa pengetahuan suaminya hilang dari rumahnya di desa Anyar. Setelah dicari ke sana kemari tidak dijumpai barulah diketahui bahwa Kertasari kini telah berada di bawah kekuasaan orang tuanya Sumbawali.

Setelah Kertasari diketahui pulang ke rumah orang tuanya, maka Badaruddin dengan bantuan atasannya berkali-kali meminta pengertian Sumbawali agar menyuruh Kertasari kembali kepada suaminya. Tetapi dengan berbagai alasan Kertasari tidak diperkenankan bertemu dengan Badaruddin. Pada saat itu Sumbawali telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama di Mataram yang menuduh perkawinan tersebut tidak sah. Dengan keputusannya tanggal 13 Juli 1973, Sumbawali dikalahkan dan pengadilan agama menyatakan perkawinan tetap sah menurut agama Islam. Sumbawali tetap tidak menyetujui keputusan tersebut dan mengajukan banding ke Mahkamah Islam Tinggi di Makasar (Perkembangan selanjutnya tidak diketahui).

Sekalipun Pengadilan agama menyatakan perkawinan Badaruddin dan Kertasari tetap sah, tetapi Kertasari tetap dipertahankan oleh Sumbawali untuk tidak kembali kepada Badaruddin sampai pembayaran adat dilunaskan. Demikianlah cinta yang membara dihati Badaruddin dan Kertasari akhirnya karena adat, dengan berat pada tanggal 12 Nopember 1975, Badaruddin memutuskan untuk bercerai dengan isterinya Kertasari yang tidak pernah dilihatnya setelah hanya 1½ bulan ditahun 1972. Inilah yang ditunggu tunggu oleh Sumbawali, sekalipun ia sendiri tetap mengakui tidak pernah ada perkawinan antara Badaruddin dan anaknya Kertasari.

Menurut kabar baik Badaruddin dan Kertasari sekarang sudah kawin lagi dengan orang lain. Kertasari sendiri dikawinkan

dengan misannya, suatu perkawinan yang paling didambakan oleh bangsawan desa Bayan.

BAB III

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU BANGSA MBOJO IDENTIFIKASI

LOKASI

Suku bangsa *mBojo* mendiami dua buah kabupaten di pulau Sumbawa dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat masing-masing kabupaten Bima dan kabupaten Dompu. Luas kedua kabupaten tersebut 6.738 Km. Sedangkan jumlah penduduknya berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1971 diketahui sebanyak 377.563 jiwa. Apabila jumlah tersebut diproyeksikan rata-rata 2,3% setiap tahunnya maka pada akhir tahun 1978 diperkirakan penduduk kedua kabupaten tersebut akan menjadi sebanyak 438.060 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah daerah yang didiami oleh suku bangsa *mBojo* sebagai berikut:


- Sebelah Barat : Batas kabupaten Sumbawa.
- Sebelah Timur : Selat Sape.
- Sebelah Utara : Laut Flores.
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.

Daerah yang didiami oleh suku bangsa *mBojo* pada hakekatnya adalah tanah-tanah perbukitan dengan puncak yang berkecenderungan antara 1000 meter hingga 1570 meter seperti Gunung Wadu Ndaya (7,3).

Keadaan alamnya dimusim kemarau sangat panas menembusi punggung punggung bukit yang mulai gundul. Tetapi dimusim hujan pemandangan alamnya jauh lebih indah, karena bukit-bukit mulai ditumbuhi rumput dan petani mulai menanami tegalan dan sawah-sawah di daerah dataran.

Curah hujan di wilayah kedua kabupaten tersebut pada setiap tahunnya berkisar antara 56-87 hari (16,10). Dengan demikian musim kemarau jauh lebih panjang dibandingkan dengan musim penghujan. Hal inilah yang sangat mempengaruhi keadaan alamnya, dimusim kemarau tampak sebuah daerah yang tandus dan kering. Sebagian besar daerah pegunungan ditumbuhi alang-alang dan kaktus. Hanya di bagian Utara dan Barat wilayah itu yang ditumbuhi bambu duri sementara hutan jati buatan mulai

SKET KOTA BIMA DAN DESA JATIBARU



JATIBARU

dari Dompu

Dari pelabuhan

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

ditebang oleh Dinas Kehutanan setempat.

Desa-desa yang terdapat dalam wilayah kedua kabupaten ini kebanyakan terletak di antara beberapa perbukitan yang memisahkannya dengan desa lainnya. Bahkan juga ada desa yang terletak di atas perbukitan yang gundul. Hanya di sepanjang jalan jurusan Bima dan Dompu kita melihat desa-desa yang terletak di dataran yang rendah. Pada umumnya desa-desa inilah yang tergolong desa maju dalam wilayah tersebut.

KETERANGAN SKET KOTA BIMA DAN DESA JATIBARU

1. Losmen Kartini
2. Stanplat bus jurusan Dompu dan Sumbawa
3. Bioskop Merdeka
4. Asrama kompi
5. Kantor Pos
6. Hotel Komodo
7. Kantor Departemen Agama Kabupaten
8. Istana lama Sultan Bima
9. Tanah lapang
10. Kantor Resort Kepolisian
11. Kantor Bupati Kepala Daerah Bima
12. Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bima
13. Kantor Pengadilan Negeri Raba-Bima.

Daerah-daerah perbukitan yang menjadi wilayah dari desa-desa tersebut dimusim hujan dijadikan pusat kegiatan pertanian, sementara di daerah perbukitan yang lebih jauh para petani dan peternak memanfaatkannya untuk peternakan kerbau dan kuda Bima yang terkenal kuatnya. Pertanian dan peternakan merupakan sumber pencaharian penduduknya yang utama.

Desa-desa dalam wilayah kabupaten Bima dan kabupaten Dompu terdiri dari beberapa kampung kecil yang disebut *rasa*, merupakan kesatuan wilayah semata-mata. Sebuah desa pada umumnya dibatasi oleh sebuah bukit kecil, tegalan atau kebun dan sawah. Ada pula desa yang dibatasi oleh hutan tutupan dan daerah reboisasi. Dan untuk melindungi kampung dari gangguan hewan yang berkeliaran biasanya dipinggir *rasa* atau kampung ditanami pohon bambu atau kedondong serta kebelandingan. Batas halaman rumah dan kampung yang dibuat dari bambu disebut *kahampa rasa*.

Tanah-tanah pekarangan yang menjadi tempat mendirikan rumah panggung bagi penduduk desa sebelum tahun 1971 merupakan tanah milik bersama yang dahulu di bawah kekuasaan Sultan dan tidak diberikan dasar hak, *sarai uma* dibatasi dengan pagar-
pagar bambu yang rendah atau bahkan juga ada yang tak tentu batas-batasnya.

Perkembangan penduduk sekarang sudah disusun berdasarkan tata perkampungan dengan blok-blok yang dibatasi lorong-lorong yang lebarnya dari 2 sampai 3 meter. Lorong-lorong kampung tersebut dinamakan *ncai weki* untuk memudahkan lalu lintas di dalam desa tersebut.

Sebuah desa dipimpin oleh seorang *gelarang* atau *ompu nae*, dipilih dalam suatu pemilihan rakyat dalam lima tahun sekali. Dahulu seorang *gelarang* adalah wakil Sultan, diangkat dan diberhentikan oleh Sultan. Untuk membantu kelancaran jalannya pemerintahan ditingkat desa, *gelarang* dibantu oleh juru tulis desa yang disebut *ompu toi*.

Di bidang pembinaan agama pada tiap desa terdapat beberapa fungsi antara lain urusan perkawinan, urusan-urusan lain yang ada hubungannya dengan agama. Para pejabat agama tersebut sebenarnya adalah jabatan adat, karena dilahirkan oleh kehendak masyarakat untuk mengatur tata kehidupan kemasyarakatan termasuk agama. Di antara para pejabat agama tersebut antara lain P3NTR, *cepe lebe*, *bilal*, *robo*. Sedangkan pejabat yang ditugaskan untuk mengatur irigasi disebut *punggawaso*. Yang disebutkan terakhir ini tidak memiliki organisasi yang teratur seperti *subak* di Bali dan Lombok.

Nama para pejabat tingkat desa dengan jumlah penghasilannya. Pejabat-pejabat pemerintahan dan adat di tingkat desa diangkat oleh pemerintah daerah dan oleh masyarakat. Kepada mereka yang diangkat tersebut diberi tanah bengkok dan bantuan uang dari pemerintah daerah kabupaten. Berikut adalah nama para pejabat tingkat desa, khusus di desa Jatibaru, Kecamatan Rasana E, Kabupaten Bima.


Desa Jatibaru. Desa Jatibaru yang menjadi pusat penelitian terletak 5 Km. di sebelah Utara ibu kota Kabupaten Bima. Batas-batasnya sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| Sebelah Utara | : Batas Kecamatan Wera. |
| Sebelah Selatan | : Desa Jatiwangi. |
| Sebelah Barat | : Hutan tutupan. |

No.	NAMA JABATAN	JUMLAH	BESARNYA TANAH BENGKOK/ PENGHASILAN
1.	Gelarang/Ompu nae	1 orang	Sawah seluas 3 Ha dan uang Rp.3000/bulan.
2.	Ompu toi	1 orang	Sawah 1,5 Ha. dan uang Rp.1500/bulan.
3.	Pamong	3 orang	Masing-masing 1 Ha. sawah dan uang sebanyak Rp.1500/bulan
4.	Punggawa so	2 orang	Masing-masing 1 Ha. sawah dan uang sebanyak Rp.1.000/bulan.
5.	P3NTR.	1 orang	Dari setiap perkawinan Rp.1000
6.	Cepelebe	4 orang	Masing-masing 0,30 Ha sawah dan dari setiap perkawinan Rp.100,-
7.	Bilal/robo	6 orang	Setiap musim panen seikat padi/rumah.
8.	Imam	2 orang	
9.	Ketua R.K.	3	

PENDUDUK.

Desa Jatibaru berpenduduk (1977) sebanyak 769 Kepala Keluarga atau sebanyak 4.115 jiwa. Dalam tahun 1977 tercantum di statistik desa tersebut angka kelahiran sebanyak 100 orang sedangkan angka kematian mencapai 27 orang. Ini berarti penambahan penduduknya setiap tahun mencapai 70 orang lebih. Sedangkan migrasi penduduk baik ke dalam maupun ke luar desa sangat kecil. Dalam catatan desa tersebut pada tahun 1977 saja tercatat penduduk pendatang sebanyak 5 orang dan penduduk yang ke luar dari desa sebanyak 4 orang.



Luas desa Jatibaru 2.366,50 Ha dengan luas kampung sebanyak 36 Ha. Dalam wilayah desa Jatibaru terdapat areal hutan 1979 Ha, tegalan dan kebun sebanyak 212,79 Ha serta sawah seluas 91,77 Ha, ditambah 4 Ha tanah pekuburan. Dengan demikian luas seluruhnya tidak termasuk hutan negara dan tutupan menjadi 304,061 Ha.

Dari jumlah penduduk sebanyak 4.115 jiwa sebanyak 450 orang sebagai petani, 150 orang sebagai buruh/tukang, 72 orang bekerja sebagai kusir benhur/dokar, 35 orang sebagai pegawai negeri, 17 orang sebagai tukang batu dan 7 orang sebagai staf kantor desa.

Pendidikan. Kemajuan pendidikan di desa Jatibaru tergolong cukup jika dibandingkan dengan desa-desa lain di kabupaten Bima dan Dompu. Dari jumlah penduduk sebanyak 4.115 jiwa, sebanyak 1583 telah tamat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah, 139 tamat SLTA/Aliyah dan 17 orang telah menduduki bangku perguruan tinggi. Angka drop-out diketahui sebanyak 1180 serta sisanya termasuk dalam kelompok buta huruf.

Di desa Jatibaru terdapat 2 Sekolah Dasar masing-masing di Rasa bou dan rasa Lela. Di sebelah Utara kampung Soncolela sekarang sedang diusahakan pembangunan sebuah pusat pendidikan Agama Islam "Darul Hikmah". Bangunan tersebut mendapat biaya dari dana keperesidenan di Jakarta.

Perumahan penduduk. Bangunan-bangunan rumah di desa Jatibaru sama dengan di desa-desa lain dalam wilayah kabupaten Bima dan Dompu. Bangunan rumahnya adalah rumah panggung yang dalam bahasa daerahnya disebut *uma panggu* bertiang 6, 8 dan 12. Di desa Jatibaru terdapat 725 rumah panggung. Hanya 9 buah rumah yang dibuat dalam konstruksi rumah batu. Lumbung padi tercatat sebanyak 332 buah sedangkan kios-kios kecil sebanyak 16 buah.

KETERANGAN GAMBAR

- I Rasa Jatibaru
 - II Rasa bou
 - III Rasa Soncolela
 - IV Rasa Lewi
 - V Rasa Lela
 - VI Rasa Sapaga
1. Kantor Kepala Desa
 2. Sekolah Dasar Negeri

3. Rencana bangunan Pesantren Darul Hikmah
4. Sekolah Dasar Inpres

..... = Soro atau sungai

===== = Jalan raya

Sejarah desa Jatibaru. Desa Jatibaru sebagai bagian dari kecamatan RasaneE sebelum tahun 1970 adalah bagian dari *desa Dessa*, menurut nama kampung terbesar pada waktu itu yakni *rasa Dessa*. Pada saat itu wilayah desa Dessa terdiri dari 4 rasa masing-masing rasa Lela, rasa sapaga, rasa Lewi dan rasa Dessa.

Pada tahun 1970 diadakan pemekaran desa sehingga wilayah desa Dessa ditambah lagi dengan dua rasa masing-masing rasa Soncolela dan rasa Rasabou. Sejak saat itu pula nama rasa Dessa diganti menjadi *Jatibaru*. Nama Jatibaru menggantikan nama induk desa dari rasa Dessa menjadi rasa Jatibaru.

Pemilihan nama Jatibaru untuk menggantikan nama Dessa tidak ada yang tahu, tetapi diperkirakan nama tersebut ada hubungannya dengan usaha reboisasi wilayah tersebut dengan tanam-an pohon jati, yang sampai saat ditulisnya laporan ini mencapai ketinggian 4 meter.

Di setiap *rasa* dibentuk Rukun Kampung. Ini dimulai pada tahun 1960 untuk mengikuti lembaga yang dibentuk di beberapa kota di Indonesia. Oleh karena lembaga tersebut merupakan bentuk baru di kabupaten Bima khususnya di desa Jatibaru, maka lembaga tersebut praktis tidak berfungsi lebih-lebih tidak dimanfaatkan dalam sistim pemerintahan desa. Ketua RK tidak dipilih oleh warga RK melainkan ditunjuk begitu saja oleh kepala desa. Hal ini pula menyebabkan lembaga tersebut tidak mengakar di tengah masyarakat, lebih-lebih kepada fungsionarisnya tidak diberikan imbalan berupa tanah atau uang seperti fungsionaris desa lainnya. Ketua RK hanya dijuluki *pemuka masyarakat*, tetapi tanpa wewenang dalam pengaturan masyarakat.

LATAR BELAKANG KEBUDAYAAN.

Sejarah. Suku bangsa mBojo yang mendiami kabupaten Bima dan kabupaten Dompu dalam literatur hukum adat tergolong dalam wilayah daerah atau lingkungan hukum adat kepulauan Timor (8,257) dan (1,9). Menurut Jacob Ali suku bangsa

mBojo termasuk ras Melayu dari segi fisiknya.

Menurut sejarah Bima dan Dompu, pada abad 14 dan 15 Masehi wilayah tersebut berada dalam kekuasaan kerajaan Hindu Jawa dan mereka menyebutnya Majapahit. Pada saat itulah kepercayaan Hindu masuk dalam sistem kepercayaan masyarakat sebagaimana terbukti dalam berbagai penemuan seperti patung-patung batu (7,20) demikian pula sistem penanggalan yang masih dikenal oleh masyarakat memperlihatkan pengaruh Jawa lama.

Dari dongeng lama diketahui bahwa daerah Bima dan Dompu masyarakatnya menganut ajaran Hindu. Menurut catatan *Bo* yang masih disimpan oleh Masir Q. Abdullah di kota Bima, agama Islam masuk ke daerah Bima dan Dompu pada tahun 1610 dibawa oleh penyebar-penyebar agama dari Sumatera dan Goa. Pater H Kuper mencatat kedatangan agama Islam di daerah Bima dan Dompu pada tahun 1640 yang mungkin bersumber dari tulisan Ahmad Amin "SEJARAH BIMA" yang isinya sangat dangkal sekalipun sumbernya juga dari *Bo* yang masih tersimpan. Teranglah keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan lainnya yang menyatakan kedatangan tentara Belanda pada tahun 1624 di mana Belanda banyak membantu Sultan Bima menindas kelompok suku bangsa mBojo yang enggan menerima agama Islam. *Bo* yang merupakan catatan peristiwa-peristiwa terpenting di jaman kesultanan menceritakan kedatangan agama Islam pada tahun 1610 melalui saudagar dan penyebar agama dari Minangkabau dan Goa. Kami berpendapat angka inilah yang lebih tepat dari angka tahun 1640.

Sebelum agama Islam masuk ke daerah Bima dan Dompu, diceritakan telah memerintah di wilayah tersebut sebanyak 12 orang. Demikianlah setelah Islam masuk ke daerah tersebut tercatat sebanyak 13 orang raja yang bergelar *sultan* telah memerintah wilayah tersebut dengan sistem pemerintahan yang berbeda sebelumnya. Sebagai sultan Bima yang pertama adalah *Sultan Abdul Kadir Ma Bata Wadu (16-29)* dan sultan Bima yang terakhir *Maulana Sultan Muhammad* yang wafat pada tahun 1951.

Setelah agama Islam menjadi agama rakyat dan kerajaan, para sultan memerintah berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam. Hukum Islam sangat kuat pengaruhnya dikemudian hari terlihat pada berbagai upacara dan adat perkawinan, hukum waris serta sistem pemerintahan yang dikomandoi oleh sultan sampai pada tingkat desa.

Demikian kuatnya pengaruh Islam di dalam cara-cara pemerintahan kerajaan dapat dilihat dari berbagai surat sultan kepada gelar-gelar yang pada waktu itu memerintah ditingkat desa.

Pada tahun 1727 dan 1819, Manggarae di Flores dikuasai oleh kesultanan Bima. Sampai sekarang orang-orang Reo, Barai dan Bajo (nama-nama kota di Flores Barat) adalah penganut agama Islam yang kuat ditengah-tengah pusat misi Zending di sana. Mereka hingga sekarang menggunakan bahasa mBojo dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh penyebaran agama Islam pada zaman kesultanan bahkan hingga beberapa tahun setelah kemerdekaan tahun 1945. Sekarang dapat dikatakan semua orang mBojo adalah penganut agama Islam yang taat kecuali 3000 sampai 4000 orang saja di daerah pegunungan Donggo yang mulai dibina menjadi pemeluk agama Katolik.

Orang mBojo dilihat dari latar belakang sejarahnya adalah campuran dari orang-orang Jawa dan orang Bugis dari Sulawesi, tetapi setelah Islam masuk penduduknya cenderung melakukan kontak ekonomi dan agama dengan orang-orang Bugis. (7,3).

Kenyataan ini juga akan terlihat kelak dalam manifestasi-manifestasi adatnya serta upacara perkawinan, pakaian *rimpu* dan bentuk perumahan penduduknya. Beberapa istilah dalam adat perkawinan suku bangsa mBojo mendekati istilah yang berlaku dikalangan suku bangsa Bugis seperti *panati* dan *pinati* (1,14).

Sistem kekerabatan. Keluarga inti dalam masyarakat mBojo terdiri dari ayah, ibu dan beberapa orang anak. Yang memegang peranan penting dalam keluarga inti tersebut adalah ayah. Hubungan yang dominan antara orang tua dan anak adalah antara ayah dan anak laki-laki. Akan tetapi hubungan tersebut tampaknya seperti kaku, misalnya jika anak berbicara dengan sang ayah, si anak selalu menundukkan kepala. Jawaban anak terhadap pertanyaan ayahnya pendek-pendek saja. Ini disebabkan oleh rasa khawatir kalau dalam percakapan tersebut ada kesalahan bahasanya. Bahkan jika dilihat ayahnya sedang berada di dalam bilik rumah, anak menyingkir sampai dilihatnya ayahnya pergi (1,14).

Mereka mengakui bahwa hubungan seseorang dengan kerabat dari pihak ibu maupun kerabat dari pihak ayah sama kedudukannya. Hal ini dapat dibuktikan bilamana seseorang melangsungkan perkawinan, semua kerabat baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu diajak ikut serta dalam musawarah keluarga yang disebut *mbolo weki*.

Hubungan hukum di antara kedua jurusan tersebut akan semakin terang dalam konsekwensi-konsekwensi kekerabatan antara lain hukum waris, berbagai upacara leluhur dan perkawinan diserahkan kepada pihak laki-laki sesuai dengan hukum Islam (11,364).

Di bawah ini akan disajikan beberapa istilah kekerabatan berdasarkan usia atau generasi. Masyarakat suku bangsa mBojo seperti juga beberapa suku bangsa lain mereka mengenal tiga kelompok generasi antara lain generasi di atasnya, generasi yang lebih muda dan generasi yang sebaya dengan si Ego sebagai berikut:

- Generasi ke atas :
1. dou matua.
 2. ompu/wai.
 3. waro.
 4. suri.
 5. babende.
 6. baboa.
 7. mananta.
 8. manau.

- Generasi ke bawah:
1. ana.
 2. ompu/wai
 3. waro.
 4. suri
 5. babende
 6. baboa.
 7. mananta.
 8. manau.

Dalam kehidupan sehari-hari orang hanya mengenal sampai dua generasi saja misalnya ke atas *dou matua* dan *ompu/wai*, demikian pula dengan generasi ke bawah dikenal *ompu/wai* dan *ana* saja. Ada beberapa keluarga yang memang mengenal hingga *waro* tetapi tidak banyak dan mungkin dalam masa yang sangat pendek saja (1,18).

Hubungan generasi dengan si Ego biasanya dikenal sampai sepupu dua. Sepupu pertama disebut *campo wai* (cousin) dan sepupu dua disebut *campo duakali* (second cousin). Istilah-istilah tersebut berlaku dan berkedudukan sama baik dari pihak ibu atau ayah si Ego. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa hubungan kekerabatan suku bangsa mBojo sama kuatnya baik dari pihak ibu atau ayah, kecuali dalam hal-hal tertentu disesuaikan dengan

hukum Islam (wali nikah). Semua kerabat dari jurusan ayah maupun ibu disebut *londoronuu*.

Bahasa dan kesenian. Suku bangsa mBojo menggunakan bahasa daerah setempat yang sejak dahulu disebut bahasa mBojo atau bahkan ada yang menyebutnya bahasa Bima. Bahasa Bima atau bahasa mBojo dipergunakan dalam percakapan sehari-hari oleh semua suku bangsa mBojo baik yang tinggal di wilayah atau daerah Bima dan Dompu atau di luar daerah seperti Jakarta, Flores dan Sulawesi Selatan.

Bahasa mBojo juga dipergunakan dalam seluruh upacara perkawinan. *Ina bunti* ketika memandikan pengantin juga membaca mantra-mantra suci dalam bahasa daerah mBojo. Upacara memandikan pengantin disebut *bohooi ndeu*.

Beberapa tulisan sejarah yang terkenal dengan nama *Bo* (mungkin sama dengan tambo), juga menggunakan bahasa mBojo yang di sana sini diaduk dengan bahasa Melayu dan bahasa daerah Bugis. Bahasa mBojo atau bahasa Bima sejak dahulu telah menjadi bahasa pergaulan, perdagangan dan bahkan bahasa agama dan bahasa adat. Hanya dalam lapangan kedinasan (perkantoran) saja kita mendengar orang mBojo berbicara dalam bahasa Indonesia.

Tentang kesenian daerah mBojo, kita kenal beberapa nama misalnya *seni hadrah, buja kadanda*, silat dan lain-lain. Hanya seni hadrah yang banyak berperan dalam berbagai aktifitas adat. Misalnya pada waktu *sende* dalam adat dan upacara perkawinan atau *pamaco*. Dalam upacara *dende* dan *pamaco* tidak akan semarak jika salah satu kesenian daerah tersebut tidak ikut serta. Sayang sekali sejak tahun 1973 yang lalu peranan kesenian daerah tersebut semakin terdesak oleh kesenian yang berbau kota seperti band dan orkes keroncong. Bahkan meriah tidaknya sebuah upacara perkawinan di desa Jatibaru dapat diukur dari hadir tidaknya sebuah rombongan musik band dari ibu kota kabupaten. Banyak cabang-cabang kesenian daerah suku bangsa mBojo sekarang sedang berada di pinggir jurang kemusnahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain semakin sempitnya pandangan dan tanggapan masyarakat tentang arti dan peranan kesenian daerah. Bahkan ada anggapan yang menyatakan bentuk-bentuk kesenian lama lebih dekat dengan paham-paham Hindu dijamin dahulu dan karena itu harus ditinggalkan. Syukurlah sejak tahun 1978 telah lahir suatu organisasi yang disebut *paguyuban La Mbilla*, yang bertujuan untuk membangkitkan kembali gairah seni

khususnya seni tradisional yang disinyalir tengah berada di pinggir jurang kemusnahan.

ADAT SEBELUM PERKAWINAN

TUJUAN PERKAWINAN MENURUT ADAT.

Dari penelitian di desa Jatibaru, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan perkawinan suku bangsa mBojo antara lain: Untuk memenuhi kehendak agama, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk meneruskan keturunan, dan untuk status sosial.

Untuk memenuhi kehendak agama. Suku bangsa mBojo adalah masyarakat yang fanatik terhadap agama Islam. Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan anjuran di dalam agama Islam, yakni untuk menghindari manusia dari perbuatan terlarang seperti berzina atau persetubuhan dengan wanita yang belum dikawininya.

Betapa besarnya pengaruh agama Islam dalam adat perkawinan suku bangsa mBojo dapat dilihat dari cara penyelenggaraan adat yang sangat erat hubungannya dengan peraturan agama Islam. Misalnya aqad nikah di lakukan di mesjid, setiap perkawinan dihadiri oleh imam, cepelele dan P3NTR. Demikian pula setiap perkawinan mengharuskan adanya *mahar* yang disebut *coi*.

Agama Islam menganjurkan agar setiap pemuda dan pemudi yang mampu agar segera menyelenggarakan perkawinan untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang tak halal dilakukan (11,335). Dasar-dasar inilah yang memberi dorongan bagi dilaksanakannya suatu perkawinan.

Untuk memenuhi kebutuhan biologis. Tujuan di atas melekat pada setiap perkawinan, hanya mungkin kadarnya yang berbeda. Bila kita bertanya kepada orang-orang mBojo, apakah tujuan perkawinan yang saudara lakukan untuk memenuhi kebutuhan seksual?. Mereka tersenyum malu. Mereka tidak memberikan jawaban tetapi tidak membantah tujuan tersebut.

Untuk meneruskan keturunan. Seorang penduduk desa Jatibaru telah 6 tahun lebih hidup bersuami isteri. Ia dan isterinya sekarang hidup berkecukupan menurut ukuran desa tersebut. Mereka memiliki beberapa petak sawah dan ladang, punya rumah dan perlengkapan lainnya. Tetapi setelah 6 tahun melangsungkan perkawinan sampai sekarang keluarga itu tidak dikaruniai seorang anak pun. Berdasarkan interview dengan keluarga tersebut, ia me-

nyatakan tujuan perkawinannya belum tercapai. Yakni untuk mendapatkan anak. Bahkan ia bersedia untuk mengorbankan apa saja yang menjadi miliknya asal ia bisa memperoleh keturunan.

Banyak keluarga yang gagal mendapatkan anak, terpaksa melakukan pengangkatan anak sekalipun biasanya dari anak-anak yang ada hubungan kekeluargaannya.

Sering kita dengar pembicaraan seorang ayah atau ibu yang bernada menyindir anaknya yang sudah layak untuk kawin, bahwa mereka sebenarnya ingin menggendong cucu. Mereka menyatakan sudah rela untuk meninggalkan alam fana ini bilamana sudah dapat menggendong anak cucunya. (1,23).

Sindiran seperti di atas dimaksudkan bahwa mereka ingin sekali melihat agar anaknya segera kawin dan setelah itu memiliki keturunan. Di samping itu pihak orang tua menghendaki dipercepatnya perkawinan anaknya untuk menghilangkan kemungkinan fitnah dan malu jika anak gadisnya berbuat yang menyimpang dari ketentuan adat dan agama (1, 24).

Untuk status sosial. Tentang tujuan perkawinan dikalangan suku bangsa mBojo. Drs. Jacub Ali dalam bukunya BENTUK-BENTUK PERKAWINAN MASYARAKAT DOMPU menulis sebagai berikut: Perkawinan masyarakat juga menyangkut urusan kerabat, karena dengan adanya perkawinan akan menyebabkan lahirnya angkatan baru yang akan meneruskan kerabat tersebut. Dalam hal ini menyangkut juga urusan derajat, yaitu apabila para kerabat termasuk golongan yang tertinggi dalam masyarakat (1,23).

Berdasarkan data-data yang ada, ternyata urusan derajat atau status sosial dalam adat perkawinan suku bangsa mBojo memegang peranan yang penting. Derajat serta pekerjaan seorang pemuda sangat menentukan berhasil tidaknya ia meminang seorang gadis yang diidamkannya. Sedangkan kemampuan ekonomi atau kesanggupan untuk membayar maskawin seringkali dikesampingkan jika ternyata pemuda yang meminang tersebut tergolong orang yang berstatus sosial yang lebih tinggi.

Jacob Ali mengajukan adanya data yang menunjukkan kasus pembayaran maskawin (*coi*) yang diberikan oleh pihak orang tua sempela siwe dalam perkawinan anaknya dengan seorang guru pada SLTA yang ada di kota Dompus. Dalam kasus ini sang guru SLTA yang sekaligus adalah seorang pemuda dianggap sebagai seorang yang berpendidikan dan memiliki jabatan menurut ukuran masyarakat setempat.

Dengan perkawinan antara anaknya dan guru SLTA tersebut, maka terangkatlah derajat keluarganya di mana salah seorang anggota keluarganya kawin dengan orang yang berpangkat. Ia, para keluarganya merasa ikut mendapat penghargaan dalam masyarakat (1, 70).

Pandangan adat suku bangsa mBojo bukan tidak memiliki kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut seringkali berwujud perbuatan yang kurang teliti dari pihak orang tua wanita atau keluarganya. Mereka sering menganggap lebih terhormat bagi para petugas atau pegawai negeri yang datang dari luar daerah. Para pendatang diberi tempat yang tinggi. Anggapan yang demikian menyebabkan seringkali orang tua memberi ijin secara mudah kepada anaknya untuk dikawini oleh seorang pendatang yang belum dikenal secara teliti, orang yang seringkali mengakui dirinya seorang pegawai tinggi atau bahkan anak seorang pejabat tinggi, padahal orang tersebut tak lebih dari seorang penipu.

Para lelaki iseng seringkali memanfaatkan sikap dan pandangan tersebut dengan mengaku sebagai seorang pegawai atau petugas pemerintah yang bertugas di daerah semata-mata untuk dapat mempersunting gadis idamannya. Akhirnya kini kita lihat banyak janda muda ditinggalkan oleh suaminya yang tak diketahui alamat dan identitasnya.

PERKAWINAN IDEAL DAN PEMBETASAN JODOH

Orang-orang tua mBojo yang berpendidikan menghendaki perkawinan anaknya yang sederhana, dengan tidak memandang tingkat kekerabatannya. Derajat yang diinginkan meliputi pendidikan, pekerjaan dan harta. Contohnya yaitu seorang gadis yang bekerja sebagai guru SD, diharapkan oleh orang tuanya agar anaknya kawin serendahya dengan seorang guru SD pula.

Dari pandangan orang-orang tua di pedesaan masih tampak keinginannya agar perkawinan dilaksanakan dalam hubungan kekerabatan. Perkawinan yang baik menurut pandangan orang tua adalah yang dilaksanakan antara *anak paman* atau *sepupu* yang disebut *campo*, baik *campo wai* maupun *campo dua kali*.

Pandangan yang pertama berarti mengecilkan makna kekerabatan telah menyebabkan semakin banyak gadis-gadis suku bangsa mBojo berhasrat kawin dengan suku bangsa pendatang yang bekerja sebagai guru, pegawai, polisi dan lain-lainnya. Dalam hal ini soal maskawin seringkali kurang ditekankan, karena status

sosial sang suami jauh lebih dipentingkan dari *coi* atau harta benda lainnya yang dipersyaratkan oleh adat.

Keinginan untuk melaksanakan perkawinan dalam kerabat sendiri didorong oleh harapan agar lebih familiar sifatnya. Keadaan ekonomi dan timbulnya perselisihan dalam keluarga yang baru terbina akan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dalam arti yang sepenuhnya. Orang tua yang tidak memiliki anak laki-laki sangat menyukai *sistem perkawinan garis kerabatnya*. Untuk meneruskan tugas-tugas ayah memimpin keluarga kelak bila si ayah telah meninggal dunia. Demikian pula harta benda sang ayah tetap berada di dalam batas pengawasan keluarga.

Tentang pembatasan jodoh atau dengan siapa seseorang tidak diperbolehkan kawin secara adat, mereka meresepsi ketentuan yang terdapat di dalam hukum Islam. Mereka yang tidak boleh dikawini disebut *muhrim*; jumlahnya 13 macam tujuh dari sebab turunan, 2 dari sebab menyusu dan 4 dari sebab perkawinan.

Dari sebab turunan sebagai berikut: 1. Ibu dan Ibunya nenek ibu dari bapak dan seterusnya sampai atas. 2. Anak dan cucu dan seterusnya ke bawah. 3. Saudara perempuan dari bapak. 4. Saudara perempuan seibu sebapak, atau sebapa saja atau seibu saja. 5. Saudara perempuan dari ibu. 6. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.

Dari sebab menyusu antara lain 1. Ibu dan bapa tempat menyusu. 2. Saudara perempuan yang sepersusuan. Sedangkan dari sebab perkawinan dilarang melangsungkan perkawinan dengan mereka antara lain 1. Ibu dari isteri (mertua), 2. Anak tiri bila sudah campur dengan ibunya, 3. Isteri dari anak (menentu). 4. Isteri dari bapak.

Suku bangsa mBojo melarang perkawinan dengan *cina sabua loko* artinya dilarang kawin dengan saudara kandung seibu sebapa. Dilarang dengan *ina cempe, ama cempe, ompu wai* serta *siwe bacina mone* (11,369).

Selain dengan orang-orang yang disebutkan di atas, suku bangsa mBojo menghindari perkawinan dengan orang-orang yang berkelakuan tidak baik seperti penjudi, pemabuk, pencuri dan sejenisnya. Mereka selalu memperhatikan keturunan orang yang bakal menjadi isteri atau suami atas nasehat dari orang tua.

Suku bangsa mBojo juga menganggap rendah perkawinan seseorang yang merupakan akibat dari perzinahan atau anak yang dilahirkan sebagai buah perzinahan. Anak yang lahir dari perzi-

nahan disebut ana jadah dan dianggap najis.

BENTUK-BENTUK PERKAWINAN.

Pada dasarnya dikalangan suku bangsa mBojo dikenal dua bentuk perkawinan yang lazim menurut istilah setempat yakni perkawinan yang dikehendaki oleh adat dan bentuk yang menyimpang dari kehendak adat pada umumnya.

Perkawinan yang dikehendaki oleh adat dinamakan perkawinan yang baik disebut *londo taho*, sedang perkawinan yang tidak baik disebut *londo iha*. Londo taho adalah perkawinan yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga dengan didahului oleh pinangan pihak laki-laki kepada orang tua si gadis melalui cara-cara yang telah ditentukan oleh adat. Sedangkan *londo iha* sering disebut *selarian*, sebagai jalan ke luar dari keadaan bilamana salah satu pihak keluarga tidak menyetujui rencana perkawinan tersebut.

Ada beberapa sebab lain sehingga *selarian* dilakukan untuk keluar dari keadaan terdesak misalnya karena sang gadis hamil terlebih dahulu atau sebaliknya pemuda meragukan keberhasilannya bila pinangan dilaksanakan.

Londo taho. Londo taho atau perkawinan biasa (1,25), menurut masyarakat mBojo disebut perkawinan yang baik, hanyalah perkawinan yang didasarkan atas persetujuan pihak keluarga gadis berdasarkan lamaran dari pihak pemuda.

Pemuda terlebih dahulu mengadakan hubungan percintaan dengan calon isterinya atau gadis idamannya. Antara keduanya sudah ada persesuaian dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan. Pemuda, baik dengan inisiatif sendiri atau tidak, menyampaikan maksudnya kepada orang tuanya. Pihak orang tua memperimbangkannya. Bila disetujui barulah diadakan peminangan. Melaksanakan peminangan hendaknyalah dilaksanakan menurut adat yang berlaku melalui seorang juru pinang yang disebut *ompu panati*. Ompu panati atas nama keluarga si pemuda menyampaikan kehendak hati si pemuda kepada orang tua si gadis, dengan menggunakan bahasa yang tersusun rapi dan sopan santun yang menarik.

Bilamana pihak orang tua gadis menyetujui lamaran tersebut mulailah dibicarakan masalah pelaksanaan perkawinan baik dalam waktu yang dekat atau dalam jangka yang lebih lama. Dalam hubungan ini sangat penting adalah bahwa kedua belah

pihak sudah mulai membuat persiapan dengan didahului oleh beberapa musawarah antar keluarga masing-masing. Musyawarah tersebut menyangkut waktu pelaksanaan upacara, pembiayaan serta besarnya sumbangan dari masing-masing anggota keluarga.

Dengan demikian perkawinan yang dilakukan dengan cara ini akan membawa konsekwensi menyeret pihak anggota kerabat kedua belah pihak untuk ikut serta bertanggung jawab atas penyelesaian perkawinan. Disinilah tampak semangat gotong royong dan kuatnya tali kekeluargaan. Perkawinan dengan cara demikian merupakan cita-cita dari semua orang tua mBojo yang dalam hidupnya memiliki anak gadis (*sempela siwe*) atau pemuda (*sempela mone*).

Akan tetapi harapan tersebut tidaklah senantiasa dapat terlaksana. Seringkali seorang pemuda dan seorang gadis saling mencintai satu sama lain. Mereka telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi orang tua si gadis telah mempunyai pilihan lain, seorang pemuda yang menurutnya sangat sesuai dengan seleranya. Tidak penting apakah pemuda tersebut dicintai oleh anak gadisnya, maka lamaran sang pemuda akan ditolak secara halus, misalnya dengan kata kiasan *tiloa campo wa ra ra macampa* atau dengan kata anak gadisnya masih kecil dan lain sebagainya. Tak ada jalan lain bagi kedua insan yang sedang bercinta kecuali *berlari menuju ke rumah iman*.

Londo iha. Perkawinan dengan cara *selarian* dianggap sebagai *londo iha* artinya perkawinan yang tidak baik. Biasanya perkawinan dengan cara *selarian* menyebabkan keretakan hubungan dengan keluarga dari masing-masing pihak. Keretakan hubungan tersebut mula-mula terlihat pada waktu penolakan pemberian wali oleh orang tua si gadis. Bila wali tidak diberikan maka *wali hakim-lah* yang menyelesaikan perkawinan. Konsekwensinya adalah bahwa sebagian besar dari rangkaian upacara perkawinan tidak dilaksanakan. Masyarakat sebagai pendukung adat tidak dapat menikmati kemeriahan dan rasa persaudaraan dalam berbagai upacara yang lazim dilaksanakan dalam suatu perkawinan yang biasa. Masyarakat kurang mengetahui secara luas tentang adanya perkawinan tersebut.

Perkawinan yang dilangsungkan dengan cara *selarian* sebagian besar karena pinangan si pemuda ditolak oleh orang tua si gadis. Penolakan tersebut disebabkan oleh berbagai paktor antara lain: Bahwa orang tua gadis telah mempunyai pilihan sendiri,

bahwa status sosial si pemuda menurut anggapan orang tua gadis tidak sesuai dengan status sosial anaknya, bahwa penolakan itu juga mungkin karena tidak adanya persesuaian tentang besarnya *coi* yang dikehendaki oleh keluarga si gadis.

Selarian juga dilakukan karena timbulnya keragu-raguan salah satu pihak. Mungkin si pemuda berkeyakinan bahwa si gadis cenderung memilih pemuda lain, padahal mereka telah menjalin ikatan janji. Hal ini disebabkan karena banyaknya pemuda yang melakukan hubungan dengan gadis tersebut. Dalam kasus ini dapat pula terjadi penyelesaian yang baik bilamana pihak orang tua gadis memaafkan si pemuda yang membawa lari anak gadisnya.

Tetapi si gadis mencurigai si pemuda yang menjadi kekasihnya karena melihat dari tingkah laku atau ada bukti si pemuda mengadakan hubungan dengan gadis lain. Sebuah kasus di kecamatan Bolo Bima mengisahkan seorang guru SD yang bertugas di Lombok. Selama bertugas di Lombok si pemuda tidak melakukan kontak dengan si gadis yang tinggal di kampung, si gadis ketika mengetahui si pemuda pulang berlibur langsung mendatangi rumah si pemuda dan meminta agar perkawinan dilangsungkan. Dalam hal ini tidak akan kembali ke rumahnya sebelum perkawinan benar-benar dilaksanakan. Ini disebut *lao raka mone*.

Cara yang disebutkan di atas termasuk dalam deretan *londo iha*, demikian pula perkawinan yang dilakukan berdasarkan kenyataan bahwa si gadis diketahui sudah hamil terlebih dahulu. Atau si gadislah yang mengambil inisiatif membawa kekasihnya ke rumah imam untuk selanjutnya meminta penyelesaian perkawinan, ini disebut *waapili*.

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN.

Masyarakat suku bangsa mBojo meletakkan syarat-syarat untuk kawin sepenuhnya didasarkan pada hukum Islam yang berlaku untuk perkawinan. Akan tetapi beberapa syarat yang ditentukan adat kadang-kadang merupakan persyaratan yang jauh lebih penting untuk dapat dilangsungkannya perkawinan. Syarat itu adalah mengenai jumlah *coi* atau maskawin, sekalipun di dalam agama Islam soal maskawin tidak ditentukan jumlahnya seperti pada suku bangsa mBojo. Demikian pula persetujuan pihak orang tua si gadis dapat dianggap sebagai syarat yang cukup menentukan dapat tidaknya suatu perkawinan dilangsungkan.

Banyak pihak orang tua gadis yang kurang setuju dengan

pemuda yang melamar anaknya. Untuk menolak lamaran secara terang-terangan dianggap kurang menghormati perasaan. Lalu caranya adalah dengan mengajukan permintaan pembayar coi yang tinggi. Jika tidak ada persetujuan tentang jumlah yang diminta sudah dapat dipastikan bahwa perkawinan akan tertunda.

Coi dan persetujuan orang tua si gadis sangat menentukan apakah lamaran dapat diterima atau tidak. Dengan kata lain kedudukan gadis untuk menentukan pilihannya memang dimungkinkan, tetapi pada akhirnya orang tua dan kerabatnyalah yang menentukan apakah pilihan tersebut sudah sesuai atau tidak.

Perkawinan dengan orang-orang di luar agama Islam sangat dilarang oleh masyarakat suku mBojo. Tetapi sebaliknya bila perkawinan tersebut menyebabkan pihak orang luar agama Islam itu masuk ke agama Islam, perkawinan akan dilangsungkan dengan menyimpangi beberapa ketentuan adat terutama beberapa upacara dalam perkawinan. Dalam hal ini ketentuan dalam ajaran Islam sajalah yang dilaksanakan. Perkawinan dengan orang-orang di luar Islam yang menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam agama Islam merupakan syarat sehingga dapat dilangsungkannya perkawinan. Hal tersebut dipandang sangat terpuji.

Perkawinan anak-anak kadang-kadang dilakukan di masa lampau. Pertunangan yang dikenal dengan istilah *cepe kaneve* (Tukar popok), rupanya diambil dari tradisi yang bersumber dari kebiasaan Islam di masa lampau. Perkawinan dengan cara ini mengharuskan kedua belah pihak hingga akil balig untuk tidak campur. Ini menunjukkan bahwa umur sama sekali tidak menjadi persyaratan kawin. Tetapi masa haid sebagai ketentuan usia bagi wanita dan bagi lelaki dengan tanda-tanda yang umum seperti mimpi dan lain-lain (11.364).

Di kalangan suku bangsa mBojo seorang wanita yang tidak kawin hingga tua dinamakan *Mbaru tua*. Hal ini terjadi mungkin disebabkan kemauan orang tua untuk mengawinkan dengan seseorang, tetapi si wanita tidak menyetujui. Atau wanita tersebut tergolong dari keluarga kaya sehingga keluarganya menginginkan anaknya kawin dengan seorang pemuda yang kaya pula. Biasanya pihak pemuda tidak berani mendekati wanita tersebut, karena takut akan ditolak.

CARA MEMILIH JODOH.

Sebelum sampai ke jenjang perkawinan seorang pemuda

(sempela mone) dan seorang gadis (sempela sewe) terlebih dahulu membuat hubungan percintaan. Hubungan di mana sempela mone dan sempela sewe saling mencintai disebut *nee angi*.

Dalam masa *nee angi* baik pemuda maupun gadis mBojo tidak mungkin untuk lebih banyak bergaul dan bertukar pikiran secara langsung dengan *sodi angi* atau pacarnya. Sebab seorang pemuda akan sangat segan untuk naik ke rumah panggung di mana gadis pujaannya bertempat tinggal. Demikian pula si gadis sangat takut untuk menjamu *sodi anginya* di rumahnya dengan disaksikan oleh orang tua dan keluarganya. Pendeknya adat suku bangsa mBojo tidak mengenal kebebasan pemuda untuk bertandang ke rumah gadis buat melepaskan rindunya.

Media yang dipergunakan untuk hubungan pemuda dan gadis adalah pertemuan dalam pesta-pesta perkawinan, perjalanan, pasar dan ditontonan atau di ladang ketika sedang bercocok tanam. Memang pertemuan tersebut sangat singkat bahkan hanya beberapa jam saja. Tetapi pemuda dan pemudi mBojo sangat peka terhadap perasaan masing-masing. Isarat yang paling menonjol adalah kerlingan mata dari balik *rimpu*. Berpandangan antara pemuda dan gadis terlalu lama adalah tidak mungkin, karena *rimpu* atau cadar menutup muka si gadis kecuali sepasang mata.

Hubungan selanjutnya dilakukan dengan perantara surat menyurat yang dikirim melalui seorang kurir. Kebanyakan anak-anak dan orang-orang setengah baya bertindak sebagai kurir. Hubungan dengan surat menyurat akan lebih banyak memberi kemungkinan pendekatan, lebih-lebih bila kurir memang profesional. Hubungan secara langsung akan berulang kali dalam beberapa pertemuan seperti pesta, tontonan, atau si pemuda memberanikan diri ikut ke sawah atau ke ladang bilamana mengetahui orang tua si gadis sedang bekerja di sawah atau ladang. Dalam kesempatan ini tidak akan dijumpai kontak langsung antara si pemuda dan gadis. Masing-masing bekerja seakan-akan tidak kenal mengenal satu sama lain. Beberapa kali terjadi pembicaraan dengan pihak keluarga tetapi yang dibicarakan sama sekali tidak ada hubungannya dengan soal hubungannya dengan si gadis.

Hubungan tersebut akan sampai pada suatu saat di mana seorang pemuda dan seorang gadis setuju untuk melangsungkan perkawinan atau *nika* dan sebagai tindak lanjutnya si pemuda mengutarakan maksudnya kepada ibunya. Ibunya kemudian melanjutkan maksud anaknya kepada ayahnya. Dalam hal ini

akan terjadi tukar pikiran dalam keluarga inti. Tetapi pada umumnya maksud anak tersebut pasti dikabulkan, hanya soal biaya seringkali menjadi alasan penundaan.

Jika ternyata orang tua setuju atas kehendak anaknya tetapi biaya belum mencukupi maka pihak orang tua si pemuda tersebut mengutus *ompu panati*, untuk meminang gadis yang dicintai oleh pemuda tersebut. Tetapi pinangan tersebut tidak diikuti oleh perkawinan dengan segera, sampai biaya yang diperlukan tersedia barulah perkawinan dilangsungkan. Ini disebut *lao sodi siwe* atau pergi menanyai perempuan (gadis). Jika lamaran diterima, maka terikatlah pemuda dan gadis itu dalam masa pertunangan.

Tetapi jika kehendak si pemuda untuk kawin sesegera mungkin dan keadaan pembiayaan memungkinkan maka pihak *ompu panati* akan melakukan *lao ngupa wei* atau pergi mencari isteri. Masa pertunangan biasanya singkat. Paling lama biasanya 2 bulan. Selanjutnya perkawinan akan dilangsungkan.

Pihak keluarga gadis ternyata sangat menentukan apakah pinangan atau lamaran untuk mengawini anak gadisnya diterima atau tidak. Tidak peduli apakah kedua pemuda dan gadis itu benar saling mencintai satu dengan yang lain. Kemungkinan orang tua mempunyai pilihan lain. Jika memang benar demikian, maka orang tua akan menolak lamaran tersebut dengan halus melalui bahasa kiasan,

*tiloa campo wara ra macampa
tiloaku ruhu wara ra masarika.*

Orang tua gadis juga dapat memberi penilaian sendiri apakah pemuda yang meminang anaknya tergolong orang baik atau tidak. Jika diketahui bahwa pemuda tersebut mempunyai tabiat yang kurang baik lamaran akan ditolak. Dalam hal penolakan ini si gadis tidak memberikan reaksi dihadapan orang tuanya. Tetapi dikemudian hari kemungkinan si gadis akan melarikan diri dengan pemuda pilihannya.

Kebanyakan penolakan lamaran akan mendapat reaksi dari pihak yang lamarannya ditolak. Hal ini disebabkan karena: Penolakan itu dianggap menghina diri dan keluarganya, lalu timbul kenekatan untuk melarikan gadis yang dicintainya. Atau gadis tersebut mengikuti pengaruh orang tuanya dan menolak lagi kehadiran si pemuda yang pernah melamarnya. Pemuda tersebut secara sepihak mengambil kesempatan untuk secara paksa melarikan si gadis.

Kedua lembaga di atas sering dilakukan di kalangan suku

bangsa mBojo. Bahkan perkawinan yang disebut *waa pili*, yakni si gadis secara paksa membawa pemuda ke rumah imam untuk dapat dilangsungkannya perkawinan seringkali terjadi. Atau seorang gadis datang sendiri ke rumah si pemuda dan tidak akan pulang sebelum dikawini disebut *lao raka mone*.

Dapatlah disimpulkan bahwa cara memilih jodoh dalam mengantarkan adat perkawinan suku bangsa mBojo sebagai berikut: Pada dasarnya seorang pemuda dan seorang gadis bebas memilih calon suaminya. Tetapi kebebasan tersebut akhirnya harus tunduk pada keputusan orang tua dan keluarga kedua belah pihak. Inilah cara perkawinan yang sebaik-baiknya di kalangan suku bangsa mBojo.

UPACARA PERKAWINAN

UPACARA SEBELUM PERKAWINAN.

Dalam uraian tentang cara mencari jodoh di muka telah disinggung bahwa perkawinan yang sebaik-baiknya di kalangan suku bangsa mBojo adalah: Bahwa kebebasan memilih jodoh tunduk pada pilihan dan persetujuan orang tua serta keluarga dari kedua belah pihak. Sebagai awal dari usaha mencari dan mengetahui kesepakatan kedua belah pihak maka terlebih dahulu pihak laki-laki mengajukan lamaran kepada orang tua si gadis. Inilah awal dari upacara adat sebelum perkawinan dan disebut *panati*. Jika *panati* mendapat sambutan yang baik dari pihak orang tua si gadis akan menyusul berbagai upacara sampai akad nikah dilaksanakan.

Panati. *Panati* atau melamar dilakukan oleh pihak keluarga sempela mone melalui seorang juru lamar atau *ompu panati* bila mana antara gadis dan pemuda sudah saling mencintai dan telah ada kesepakatan untuk melaksanakan perkawinan. Atau orang tua kedua belah pihak memang merencanakan untuk mengawinkan anaknya (biasa dalam hubungan kekerabatan).

Panati dilakukan oleh sebuah delegasi yang terdiri dari beberapa orang biasanya orang-orang terpendang atau keluarga terdekat si pemuda. Sangat tidak mungkin bahwa *panati* dilakukan oleh orang tua si pemuda. Yang memimpin delegasi adalah *ompu panati*, seorang ahli dan profesional di bidang lamar melamar gadis. *Ompu panati* adalah perantara dan juga adalah juru bicara dan wakil pihak sempela mone, bahkan sampai proses penyelesaian upacara perkawinan peranannya tetap akan menonjol.

ka dengan jelas pula ia menampiknya. Hanya sedikit saja orang tua yang menekan anaknya agar lamaran tersebut diterima. Tetapi jika menurut pandangan orang tuanya bahwa pemuda yang melamar anaknya sangat pantas untuk dikawini oleh anaknya, tindakan anak gadisnya yang menolak lamaran itu sangat disesalkan dengan memberikan pandangan-pandangan yang kurang jelas kalimatnya.

Adakalanya lamaran tersebut dijawab agar menunggu beberapa saat untuk mendapat kepastian. Tetapi di desa Jatibaru setiap lamaran dapat dijawab langsung, karena orang tua terlebih dahulu menanyakan kepada anak gadisnya, setelah menerima pemberitahuan tentang rencana kedatangan delegasi panati.

Jika lamaran diterima langsung, maka orang tua si gadis akan mengatakan *nggahi ra waa di wii ba mada doho* yang berarti kata yang dibawa kami simpan. Tetapi jika lamaran ditolak, maka penolakan tersebut dilakukan dengan bahasa yang halus misalnya anak gadis kita masih kecil, tetapi bila anak gadis itu sebenarnya sudah ada yang mengikatnya maka jawaban penolakan tersebut akan lebih jelas seperti berikut:

Bahasa mBojo : *Tiloo campuo wara ra macampa
Tiloaku ruku rawa ra masarika.*

Bahasa Indonesia : Tidak bisa dicampur karena ada penghalang.
Saya tidak bisa bergerak karena ada pagar yang mengelilinginya.

Sekalipun jawaban orang tua si gadis demikian jelasnya, bahwa anak gadisnya sudah ada yang memilikinya, namun ompu panati tidak menyerah begitu saja. Ompu panati menyatakan sanggup akan mengatasi segala penghalang itu. Ia sanggup membuat tangga jalan naik agar tak kena dengan duri yang mengelilinginya. Bila lamaran diterima segala rintangan pasti dapat diatasi. Demikianlah silat lidah sang ompu panati seringkali menggoyangkan pendirian orang tua si gadis. Orang tua si gadis beranggapan, bahwa dengan kesanggupan pihak yang melamar untuk mengatasi segala kemungkinan berarti ia benar-benar siap dan bertujuan baik untuk mengawini anaknya.

Dalam keadaan yang serba sulit seperti di atas, orang tua si gadis akan segera mengutus seseorang kepada orang yang pertama kali melamarnya dan telah diberi kesanggupan. Melalui utusan tersebut orang tua mendesak pihak pemuda agar segera melaksanakan perkawinan. Selain itu ditetapkan jumlah maskawin yang cukup tinggi. Jika tawaran segera kawin yang diajukan oleh orang

tua si gadis tak dapat dilaksanakan karena tidak mampu membayar maskawin dan karena biaya-biaya belum ada, maka terbukalah kesempatan bagi ompu panati yang kedua untuk mendapatkan jawaban yang menggembirakan. Dalam hal ini memang maskawin atau coi akan jauh lebih tinggi daripada yang biasanya, karena kedua belah pihak mempertahankan prestise keluarganya.

Ada beberapa sebab mengapa lamaran yang dibawa oleh ompu panati ditolak sebagai berikut: Pihak orang tua si gadis sudah punya calon sendiri, karena perbedaan tingkat-tingkat sosial ekonomi antara si gadis dengan pemuda yang melamar, atau adanya anggapan dari pihak orang tua si gadis bahwa si pemuda yang melamar tergolong orang yang tidak baik misalnya penjudi, pencuri, peminum dan lain-lain.

Apabila lamaran diterima oleh orang tua si gadis, maka sirih yang dibawa oleh ompu panati ditambah dengan sirih lain dan diberikan kepada delegasi ompu panati. Dahulu apabila lamaran ditolak yang dikeluarkan adalah buah paria yang pahit. Tetapi perbuatan simbolis tersebut sekarang sudah jarang dipraktekkan. Penolakan atau penerimaan suatu lamaran lebih banyak diucapkan dengan kata-kata kiasan saja, atau memberi harapan untuk menunggu beberapa waktu dikemudian hari.

Wii Nggahi. Apabila lamaran sudah diterima oleh orang tua dan keluarga si gadis, maka semua keluarga si pemuda akan lega termasuk juga ompu panati. Pemuda dan si gadis berada dalam saat bertunangan resmi disebut *sodi angi*, kini diresmikan dalam suatu upacara yang disebut *wii nggahi* dan di Dompu disebut *lao tio batu*, artinya pergi melihat kembali si gadis dengan membawa sejumlah barang pemberian sebagai tanda pertunangan yang resmi.

Upacara *wii nggahi* dilakukan sehari atau beberapa hari setelah lamaran diterima. Upacara ini biasanya dilakukan pada malam hari bertempat di rumah orang tua si gadis. Upacara ini dilakukan dengan dihadiri oleh beberapa orang. Dari pihak keluarga pemuda biasanya ikut saudara wanita atau bibi serta tetangga-tetangga si pemuda.

Dalam upacara ini rombongan pihak pemuda membawa barang-barang keperluan si gadis seperti bedak, sisir, sabun, minyak wangi, cincin dan beberapa lembar pakaian. Benda-benda tersebut dimasukkan ke dalam *sinto* yang berbentuk burung dalam tata warna yang beraneka ragam dan terbuat dari kertas.

Puncak dari upacara ini adalah pada saat dipasanginya se-

bentuk cincin pada jari manis si gadis yang biasanya dilakukan oleh adik perempuan si pemuda. Tujuan dari upacara ini sebagai peresmian pertunangan dan sebagai permakluman kepada mereka yang menyaksikan upacara tersebut. Dalam bukunya UPACARA PEKAWINAN SUKU BANGSA DOMPU, Jacob Ali menyatakan bahwa dalam upacara tersebut si pemuda tidak hadir. Tetapi di desa Jatibaru, si pemuda mungkin juga hadir dalam upacara tersebut.

Apabila dalam upacara *wii nggahi* tersebut si pemuda tidak hadir, maka calon mertuanya menitipkan baju kemeja dan songkok hitam. Pemberian ini sebagai balasan dari pemberian si pemuda kepada anak gadisnya dan untuk memperkuat hubungan pertunangan tersebut serta menggambarkan bahwa pertunangan tersebut benar-benar telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga atau orang tua.

Dalam rangkaian adat perkawinan di masyarakat suku bangsa mBojo, upacara *wii nggahi* akan dapat membawa beberapa konsekuensi antara lain, bahwa pertunangan sudah resmi. Dengan demikian kedua belah pihak kini berada diambang pelaksanaan perkawinan. Pihak calon suami semakin merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan calon isterinya dan pada saat yang memungkinkan calon suami akan membawa barang-barang untuk keperluan calon isterinya seperti beras, kayu, pakaian dan lain-lain. *Waa pare uma* artinya membawa padi ke rumah calon isteri. Pihak calon suami setelah peresmian pertunangan seringkali harus mengabdikan kepada calon mertuanya. Masa mengabdikan dengan tinggal bekerja membantu calon mertua disebut *nuru*. Si calon menantu bekerja di sawah, di ladang dan di rumah. Dalam masa ini tidak ada hubungan langsung dengan calon isterinya kecuali dalam hubungan kekeluargaan biasa saja.

Penentuan waktu karawi. Karawi yang dalam bahasa Indonesia berarti karya, kegiatan dalam upacara perkawinan. Oleh karena upacara tersebut menyangkut kerabat dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk itu perlu ditentukan waktu pelaksanaannya dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal itu untuk lebih semaraknya upacara dan juga menyangkut perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan di mana hal itu juga tanggung jawab keluarga.

Orang tua si pemuda mengundang keluarga terdekat seperti saudara, nenek, serta kerabat lainnya untuk *mbolo* atau bermusya-

warah membicarakan waktu dan segala perlengkapan upacara perkawinan. Dalam musyawarah ini juga dibicarakan sekitar keperluan atau biaya yang dibutuhkan yang bertujuan menimbulkan partisipasi semua anggota kerabat bergotong-royong memikul biaya. *Teke rence* artinya membawa sumbangan berupa uang, barang oleh pihak kerabat kepada keluarga yang melakukan *karawi*. *Mbolo weki* tersebut dipimpin oleh orang tertua atau yang terpendang di dalam keluarga tersebut.

Musyawarah keluarga tersebut akhirnya memutuskan waktu pelaksanaan. Keputusan tersebut segera disampaikan kepada pihak orang tua si gadis melalui *ompu panati*. Peranan *ompu panati* sebagai perantara tergambar dalam kalimat yang diucapkan sebagai berikut:

Bahasa mBojo : *Moi ka bouku nggahi ra wii, kai warasi takdir Allah bunesi intika nggahi ra wii de ta halampa rawiku wura ake.*

Bahasa Indonesia : Kami datang menyambung kata-kata yang disimpan, kalau ada takdir Allah, kata-kata yang disimpan itu kita laksanakan bulan ini juga.

Dengan adanya pemberitahuan maksud tersebut, maka keluarga pihak gadislah yang kemudian menentukan waktunya secara lebih terperinci misalnya hari dan tanggal pelaksanaan. Keputusan oleh pihak keluarga si gadis sangat penting karena menyangkut persiapan dan pembiayaan. Sudah barang tentu dalam hal penentuan waktu itu ada tukar pikiran dengan pihak keluarga si pemuda melalui *ompu panati* akan tetapi kehendak keluarga si gadislah yang akan menang.

Setelah ada pemberitahuan dari pihak keluarga laki-laki, maka keluarga si gadis juga segera mengadakan *mbolo weki* dengan semua pihak kerabatnya. Dalam *mbolo* inilah ditentukan secara pasti tentang waktu pelaksanaan upacara. Keputusan inilah yang diberitahukan kepada pihak keluarga si pemuda.

Dalam *mbolo* tersebut sebenarnya sudah dapat dilihat gambaran biaya yang tersedia. Hal itu disebabkan karena setiap anggota keluarga yang hadir dalam *mbolo* tersebut sudah menyebutkan jumlah sumbangannya masing-masing sesuai dengan kemampuannya (*teka renee*), baik oleh pihak keluarga si pemuda maupun keluarga si gadis.

Dalam *mbolo weki* atau musyawarah keluarga tersebut baik

si pemuda atau gadis yang akan melangsungkan perkawinan sama sekali tidak ikut serta. Mereka menerima saja segala keputusan keluarganya. Di sini jelas bahwa perkawinan adalah urusan keluarga.

Menentukan upacara perkawinan dan waa coi. Keputusan tentang waktu pelaksanaan upacara yang telah ditentukan biasanya tidak ditunda kecuali dalam keadaan yang sangat memaksa. Memasuki upacara perkawinan biasanya didahului dengan beberapa kegiatan berupa upacara-upacara kecil yang kadang-kadang erat hubungannya dengan dapat tidaknya upacara berikutnya dilaksanakan atau dilangsungkan misalnya soal *coi* atau maskawin.

Ada beberapa kebiasaan yang dilakukan menjelang pelaksanaan perkawinan yakni masa memingit calon pengantin puteri selama kurang lebih 5 hari yang disebut *nggempe*. Dalam masa *nggempe* si calon pengantin berada di bawah pengawasan *ina bunti*.

Dalam masa *nggempe* si calon pengantin puteri mendapat perawatan khusus dari *ina bunti* atau ibu pengantin yakni seorang dukun, ahli kosmetik tradisional yang profesional. Dalam masa pingitan ini calon pengantin tidak diperkenankan menampakkan dirinya dihadapan umum.

Waa coi. Waa coi artinya upacara pengantaran barang dan uang yang menjadi maskawin dalam perkawinan. Upacara *waa coi* selalu dihadiri oleh wakil-wakil dari calon pengantin putera dan wakil dari pihak calon pengantin puteri dengan disaksikan oleh imam, cepelebe, kepala desa dan pemuka masyarakat lainnya serta para anggota kerabat kedua belah pihak.

Upacara waa coi biasanya dilakukan pada pagi hari atau sore jam 16.00, tergantung jauh dekatnya rumah orang tua calon pengantin puteri. Demikian pula besar anggota rombongan waa coi sangat tergantung dari jumlah barang yang dibawa sebagai maskawin, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak sebelumnya. Upacara atau rombongan pihak keluarga calon pengantin putera tetap dipimpin oleh *ompu panati*.

Bila rombongan pengantar telah tiba di rumah orang tua calon pengantin puteri, mereka diterima oleh orang tua calon pengantin. Upacara tersebut diadakan di *paruga*, yakni bangunan bertiang bambu dan beratapkan daun kelapa atau alang-alang yang dibangun khusus untuk upacara tersebut. Para tamu ada kalanya duduk bersila di atas tikar dengan posisi berhadapan atau duduk di kursi atau bangku panjang.

Barang-barang yang akan diserahkan terlebih dahulu dihitung dengan disaksikan oleh imam, kepala desa dan pemuka masyarakat lainnya. Beberapa data menunjukkan bahwa penyerahan barang-barang coi tersebut banyak yang dilakukan dengan pembuatan berita acara penyerahan yang berisi jumlah dan harga barang. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pihak calon pengantin putera disaksikan oleh beberapa orang pemuka masyarakat dan wakil dari calon pengantin puteri. Menurut informasi di desa Jatibaru, pembuatan berita acara pembayaran coi tersebut bertujuan untuk menjaga kemungkinan dikemudian hari. Berdasarkan pengalaman seringkali coi tersebut tidak dibayar dengan lunas, jika terjadi perselisihan atau perceraian di antara suami isteri coi yang belum dibayar juga harus diselesaikan. Jika tidak ada bukti tertulis seringkali melibatkan kedua belah pihak yang kadang-kadang sampai di meja pengadilan. Dengan cara pembuatan berita acara tersebut pihak calon pengantin puteri tidak perlu khawatir akan kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Pembicaraan-pembicaraan dalam upacara tersebut hanya dilakukan oleh *ompu panati* dengan salah seorang pemuka masyarakat yang diundang sebagai wakil keluarga wanita. Sering juga disebut *ompu panati* pihak wanita. Setelah upacara selesai para hadirin diberikan makan jajan dan minum teh. Setelah itu barulah seorang imam atau penghulu membacakan doa selamat.

Tentang jumlah coi. Tentang jumlah coi dalam setiap perkawinan, biasanya jumlahnya mula-mula ditentukan oleh keluarga pihak calon pengantin puteri. Tetapi unsur musyawarah tetap memberi kemungkinan tawar menawar, sehingga jumlah yang lebih tinggi menurut permintaan keluarga calon pengantin puteri dapat dikurangi berdasarkan persetujuan bersama.

Ada beberapa peristiwa yang menunjukkan adanya pemuda yang tidak mampu membayar coi yang ditetapkan oleh keluarga pihak gadis, akan tetapi keluarga pihak gadis sangat menyetujui bahkan sangat ingin agar anak gadisnya kawin dengan pemuda tersebut, mengingat kedudukan sosial pemuda tersebut menurut pandangan pihak keluarga gadis jauh lebih tinggi dan demikian pula pendidikannya. Orang tua si gadis secara sembunyi memberikan jumlah coi yang diminta kepada pemuda tersebut. Coi atau barang yang telah diberikan secara sembunyi dalam upacara waa coi diserahkan kepada keluarga si gadis seakan-akan memang benar barang dan uang tersebut dari si pemuda.

Sandiwara tersebut membuktikan betapa pentingnya *coi* dalam perkawinan suku bangsa mBojo. Semakin besar *coi* yang dibayar oleh pihak pemuda semakin terkenal namanya di kalangan masyarakat, demikian pula keluarga si calon pengantin puteri akan mengusahakan pesta yang semakin meriah pula. Karena sebagian besar masyarakat mBojo masih mengharapkan suatu upacara perkawinan yang semeriah mungkin, maka kedudukan jumlah *coi* penting. Tetapi *coi* dan status sosial tidak dapat dipisahkan.

Jumlah *coi* yang biasa terdiri dari *uma* dengan segala perabotannya serta kebutuhan *dapur* yang terdiri dari beras, uang kontan dan lain-lain. Kedua jenis pemberian dari calon pengantin putera yang diserahkan pada upacara waa *coi* adakalanya dibayar lunas dan ada pula yang dihutang sebagiannya.

Oleh karena dalam kenyataannya sebagian besar dari *coi* yang diserahkan oleh pihak keluarga pemuda kepada keluarga pihak gadis dipergunakan untuk biaya pesta, maka akan terlihat adanya perbedaan dengan maskawin (mahar) sesuai dengan ketentuan menurut hukum perkawinan Islam (5,375). Pengertian mahar menurut hukum perkawinan Islam adalah pemberian berupa barang atau benda oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan. Jumlahnya berdasarkan kemampuan pihak laki-laki dan kerelaan si isteri untuk menerimanya. Sedangkan *coi* menurut suku bangsa mBojo adalah maskawin (mahar) ditambah dengan biaya-biaya dalam upacara perkawinan. Oleh karena *coi* adalah ketentuan adat, maka besarnya juga ditentukan oleh pihak keluarga si gadis sekalipun kemungkinan perundingan dengan pihak keluarga si pemuda tetap ada. Si calon suami dan calon isteri tidak ikut campur dalam penentuan jumlahnya, sedangkan maskawin (mahar) menurut ketentuan hukum perkawinan Islam adalah hubungan antara si calon suami dan calon isteri belaka.

Dalam perkawinan jumlah *coi* seringkali terlalu besar menurut ukuran si pemuda atau keluarganya. Oleh karena itu seringkali antara si pemuda dan si gadis terdapat kerjasama yang baik untuk bersama-sama menabung biaya yang kelak diperlukan dalam perkawinan tersebut. Tetapi biaya-biaya yang ditabung akhirnya harus diserahkan dalam suatu upacara waa *coi* juga.

Untuk mengetahui gambaran mengenai *coi* dari setiap perkawinan di kalangan suku bangsa mBojo, di bawah ini disajikan tiga buah kasus pembayaran *coi* dalam perkawinan yang terjadi di desa Jatibaru dan sekitarnya pada bulan September tahun 1976

dan 1978.

a. *Perkawinan antara HD dengan S, tanggal 30 September 1976.*

- | | | | |
|----|----------------------------------|-------------|------------------------|
| 1. | Sebagian dari rumah | Rp.75.000,- | (masih di-
hutang). |
| 2. | Perabot rumah terdiri dari: | | |
| a. | Sebuah lemari gandeng-seharga | Rp.30.000,- | (masih di-
hutang). |
| b. | Sepasang kursi tamu seharga | Rp.20.000,- | (lunas). |
| c. | Alat tidur lengkap terdiri dari: | | |
| 1. | Ranjang seharga | Rp.10.000,- | (lunas). |
| 2. | Sebuah kelambu | Rp. 8.000,- | (lunas). |
| 3. | Kasur | Rp. 5.000,- | (lunas). |
| 4. | Sprei dan sarung bantal | Rp. 7.500,- | (lunas). |
| 5. | 2 lembar tikar dan 5 bantal | Rp. 3.000,- | (lunas). |
| 6. | Tabir (satampa) dan gordena | Rp. 5.500,- | (lunas). |
| 7. | Pakaian wanita komplit | Rp. 6.000,- | (lunas). |

J u m l a h Rp.170.000,-

3. Kebutuhan dapur terdiri dari:

- | | | |
|----------------------------------|-------------|----------|
| Beras | 50 kg | (lunas). |
| b. Uang pengganti ikan/lauk-pauk | Rp.15.000,- | (lunas). |
| c. Belanja dapur | Rp.25.000,- | (lunas). |

b. *Perkawinan antara SS dengan St.MM, tanggal 12 September 1978 di Jatibaru:*

- | | | |
|----|---------|-------------|
| 1. | Uma | Rp.20.000,- |
| 2. | Belanja | Rp.30.000,- |
| 3. | Dapur | Rp.20.000,- |
| 4. | Kambing | 1 ekor |
| 5. | Beras | 50 kg. |

c. *Perkawinan antara S dan A, tanggal 13 Desember 1978.*

- | | |
|--|--------------|
| Harga coi seluruhnya | Rp.370.000,- |
| Yang terdiri dari: rumah 6 tiang, lemari pakaian, bufet, mesin jahit, ranjang dengan segala perlengkapannya, lampu strongking, Dapur | Rp. 30.000,- |
| Beras | 30 kual |
| Ikan | Rp. 20.000,- |

⁴Dari ketiga contoh pembayaran coi di atas bahwa jumlah coi selalu terdiri dari rumah dengan segala perabotnya, keperluan wanita (pakaian) dan biaya untuk pesta perkawinan. Tetapi dari contoh di atas kelihatan bahwa dari jumlah yang telah disetujui ada yang diperincikan dan ada pula yang dibulatkan harganya dengan uang.

Pada umumnya sekarang *uma* atau rumah dihargakan dengan uang padahal *uma* yang ditetapkan sebagai coi seharusnya adalah rumah yang telah siap untuk ditempati oleh pengantin sejak awal perkawinannya. Perubahan ini dimungkinkan karena tempat tinggal keluarga baru akan ditentukan kemudian setelah semua upacara perkawinan, tetapi *uma* sebagai coi yang kebanyakan dihutang oleh suami tetap akan menjadi piutang bagi si isteri dan bila perkawinan bubar isteri mempunyai hak atas harga *uma* tersebut.

Untuk menghindari kemungkinan dikemudian hari seperti yang telah disebutkan di depan, sejak tahun 1961 hingga sekarang pembayaran coi disertai dengan penandatanganan berita acara pembayaran coi. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pihak calon pengantin putera, disaksikan oleh wakil-wakil dari masyarakat dan keluarga pihak calon pengantin puteri.

Kapanca. Sebelum akad nikah dilakukan baik calon pengantin putera maupun calon pengantin puteri tetap tinggal di rumah masing-masing. Tetapi untuk pertemuan pertama antara kedua calon pengantin tersebut sudah disediakan *uma ruka* yang dilengkapi dengan sebuah ranjang besi, kelambu dan beberapa peralatan lainnya.

Sedang untuk pengantin puteri dilaksanakan sebuah upacara yang disebut *kapanca*. Upacara *kapanca* bertujuan untuk mengantarkan calon pengantin puteri ke gerbang perkawinan secara simbolis. Upacara yang hanya dilakukan dengan dihadiri oleh orang-orang wanita terdiri dari tamu, isteri orang-orang terpandang di desa tersebut untuk memberi restu, ketenangan dan kesejukan selang beberapa saat akad nikah akan dilaksanakan.

Jalannya upacara kapanca. Sang calon pengantin puteri duduk di atas daun pisang muda. Kedua kakinya diluruskan menghadap ke depan kemudian kedua tangannya diletakkan di atas bantal yang sebelumnya diletakkan di atas kedua kakinya. Satu persatu tamu perempuan tampil ke dekat calon pengantin sambil menggosokkan daun *kapanca* yang telah dihaluskan pada kuku tangan dan kaki si calon pengantin puteri. Daun *kapanca* mungkin sama

dengan pohon pacar yang berwarna kuning bila digosokkan pada kuku merupakan tumbuhan penting dalam upacara perkawinan karena digunakan dalam upacara kapanca.

Ketika upacara kapanca dilaksanakan, para undangan, imam, cepelebe membacakan zikir kapanca (berupa bagian isi dari kitab bersanji). Setelah selesai zikir kapanca barulah salah seorang membacakan doa bagi keselamatan calon pengantin.

Di desa Jatibaru upacara kapanca tersebut lebih sederhana, tetapi jalan upacaranya lebih khikmad. Hanya tujuh orang wanita mengoleskan daun kapanca ke siku tangan dan jari tangan calon pengantin puteri. Mereka yang kemudian membersihkan daun-daun kapanca itu dari tangan sang calon pengantin. Dalam upacara tersebut tidak dibacakan zikir kapanca.

Dende. Upacara *dende* artinya upacara mengantarkan calon pengantin putera kerumah calon pengantin puteri. Kegiatan upacara ini dilakukan pada sore hari sekitar jam 16.00.

Calon pengantin pria sebelum diantarkan dalam upacara *dende* terlebih dahulu diberikan doa dalam upacara *roa* yang diseleenggarakan oleh orang tuanya. Dalam suasana perpisahan antara calon pengantin pria dan orang tua serta keluarga yang akan ditinggalkan masing-masing menunjukkan rasa sedih bahkan terdengar tangis di antara mereka.

Sebelum berangkat dari rumah, sang calon pengantin pria memberi penghormatan kepada orang tuanya dengan mencium telapak tangan ibu dan bapanya serta menyalami semua keluarga dan undangan yang hadir dalam *roa* tersebut.

Dalam upacara *dende*, calon pengantin pria menggunakan pakaian terdiri dari pakajian seorang haji, serban, kopiah putih dan sarung palikat dan jubah. Tetapi di desa Jatibaru calon pengantin pria menggunakan celana panjang, jas dan kopiah hitam. Calon pengantin diapit oleh dua orang anggota keluarga atau sahabat dekatnya. Kedua orang tersebut membantu memperbaiki pakaian yang kurang serasi atau teman berbicara di sepanjang jalan.

Dalam upacara ini seringkali rebana dan *zikir hadrah* ikut mengiringi calon pengantin sehingga menambah meriahnya suasana. Bahwa istilah *dende* juga digunakan pada waktu pengantin puteri diarak ke tempat umum dalam upacara *pamaco*. Tetapi upacara menempati rumah pengantin atau *uma ruka*, di mana sang calon puteri telah menunggu kedatangan calon pengantin pria disebut *kalondo wei*. Upacara ini di desa Jatibaru dilaksanakan


pada sekitar jam 20.45 malam. Dalam upacara ini *zikir hadrah* menambah semaraknya suasana dengan beraksi di sepanjang jalan yang dilalui.

UPACARA PELAKSANAAN PERKAWINAN.

Akad Nikah. Tujuan kedatangan calon pengantin pria ke rumah orang tua calon pengantin puteri adalah untuk diakadnikahkan barulah kedua calon pengantin tersebut dapat hidup sebagai *bunti* di *uma ruka* yang telah disediakan.

Setelah calon pengantin pria tiba di paruga, ia menyalami para undangan yang terdiri dari kepala desa, mertuanya dan para undangan lainnya. Barulah kemudian akad nikah dilaksanakan di paruga sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam. Di desa Jati-baru sekarang akad nikah lebih banyak dilaksanakan di mesjid tetapi cara-cara adat tetap dilaksanakan. Berikut adalah tata cara akad nikah pada perkawinan seorang gadis dengan seorang pemuda, tanggal 11 September 1978 di desa Jatibaru kecamatan RasanaE. Upacara dilaksanakan pada jam 16.30 WIT hari Senen tanggal 11 September 1978. Hadir 27 orang terdiri dari pemuka agama tingkat desa, walicalon pengantin puteri, calon pengantin pria dan beberapa keluarga dekat.

Tempat duduk di dalam mesjid ketika upacara akad nikah.



1. Kepala desa.
2. P3 NTR.
3. Wali (ayah) calon pengantin puteri.
4. Calon pengantin pria.
5. Undangan/keluarga

Pelaksanaan. Wali pengantin puteri memegang tangan calon pengantin pria seperti dalam keadaan bersalaman seraya membaca istigfar tiga kali kemudian kedua mereka membaca sahadat Ashaduallailahailallah Waashaduanna Muhammadarrasulullah. Setelah itu calon mertua atau wali mengucapkan ijab dalam bahasa daerah mBojo sebagai berikut, "..... (nama calon mempelai pria), *kunikahku banahu labo ana nahu la* (nama mempelai wanita) *coi waa* seratus ribu rupiah." Ijab atau ucapan wali tersebut dengan segera dijawab oleh calon pengantin pria sebagai berikut, "*Ku terima nikana la* (nama mempelai wanita) *coi* seratus ribu rupiah."

Setelah akad nikah selesai, berarti resmilah calon pengantin tadi menjadi pengantin yang dalam bahasa mBojo disebut *bunti*. Pengantin pria bangkit dari tempat duduknya menyalami wali, kepala desa, P3NTR dan semua yang hadir di dalam mesjid atau di tempat akad nikah dilaksanakan.

Perlu ditambahkan di sini bahwa di dalam kebiasaan perkawinan masyarakat mBojo sebelum akad nikah dilaksanakan, wali calon pengantin puteri menanyakan secara langsung kepada calon pengantin puteri apakah ia tidak keberatan untuk dinikah dengan calon pengantin pria. Pertanyaan ini disebut *akad*, tujuannya adalah untuk memperkuat bahwa perkawinan tersebut memang benar atas kemauan si gadis dan dalam hal ini wali tidak keberatan.

Lao toke ncai. Upacara ini merupakan pertemuan pertama kali antara pengantin putera dan pengantin puteri setelah akad nikah, mendahului upacara lain. Pengantin pria dituntun oleh ompu panati menaiki tangga rumah, kemudian mengetuk pintu sambil mengucapkan salam menurut agama Islam. Seorang dari dalam kamar *uma ruka* biasanya ina bunti mengajukan pertanyaan, siapakah yang mengetuk pintu?, apakah semua kewajibannya sebagai pengantin sudah dipenuhi? atau belum?. Jika jawabannya Ya, maka pintu baru dibuka. Di desa Jatibaru, upacara ini disebut *panta jungge*.

Panta jungge, yakni meletakkan sekuntum bunga di kepala pengantin puteri oleh pengantin putera. Namun dalam kenyataannya dewasa ini sudah hampir tidak dijumpai upacara semacam ini. Hanya yang masih ada ialah *lao toke ncai* yang bermaksud sebagai pertemuan pertama antara pengantin putera dan pengantin puteri. Pengantin puteri dalam upacara ini bersujud di kaki suaminya yang menunjukkan bahwa ia akan setia dan tetap menjaga dirinya di

bawah kekuasaan suaminya.

Pamaco. Setelah upacara *lao toke ncai* atau *panta jongge* di uma ruka selesai kedua bunti turun dari rumah dan langsung menuju paruga, kedua bunti duduk di atas pelaminan yang telah disiapkan sementara para tamu menunggu di atas kursi masing-masing. Upacara *pamaco* ini dilaksanakan pada hari akad nikah, pada hari *lao toke ncai* dan semuanya di rumah pengantin puteri.

Upacara *pamaco* tampaknya sangat resmi, karena para undangan pria menggunakan stelan jas, wanita-wanita berbaju kebaya dan ada juga yang menggunakan gaun. Sedangkan kedua pengantin menggunakan pakaian adat suku mBojo, berbaju merah dan celana panjang merah serta di pinggang dililitkan selendang berwarna kuning. Di kepala diletakkan mahkota keemasan yang disebut bulan sebelas. Pakaian tersebut dinamakan pakaian *siki*. Kedua bunti mengenakan kaca mata hitam. Namun dalam beberapa upacara *pamaco* dewasa ini, baik pengantin pria maupun pengantin puteri lebih senang mengenakan stelan jas biasa dengan memakai kopiah hitam, sedang wanita memakai gaun pengantin yang umum dipakai di kota-kota besar.


Upacara diantarkan oleh seorang protokol, dengan menggunakan speaker. Sebagai acara pertama undangan dipersilakan bersalaman dengan kedua bunti (pengantin). Mula-mula undangan wanita, menyusul undangan lainnya. Setiap selesai bersalaman para undangan meletakkan amplop berisi uang di atas meja yang telah disediakan di muka kedua pengantin. Di antara tamu ada pula yang membawa kado berupa barang dalam bungkus tetapi jumlahnya sangat sedikit.

Setelah acara salaman dan pemberian sumbangan selesai, barulah para tamu diberikan minum teh dan jajan. Seorang imam tampil membacakan doa selamat bagi kedua pengantin dan para undangan. Dengan demikian *pamaco* selesai dan biasanya berakhir pada jam 18.00 sore.

Boho oi ndeu. Boho oi ndeu artinya upacara memandikan pengantin setelah akad nikah. Upacara ini dilaksanakan setelah akad nikah. Untuk mengetahui jalannya upacara *boho oi ndeu* pada perkawinan seorang pemuda dan seorang gadis di desa Jati-baru tanggal 13 September 1978. Dilaksanakan pada jam 11.30 di uma ruka dengan perlengkapan sebagai berikut: Sebuah periuk tanah yang berisi air, dua buah nare yang berisi sajian khusus dinamakan *soji*, sebutir kelapa yang sudah dikupas kulitnya, benang

warna putih, alat tenun yang disebut *dapu* dan *tanpe* serta sebatang lilin.

utara



Jalan upacara. Ina bunti meletakkan tiga lembar daun sirih di atas lantai rumah berdekatan dengan alat tenun. Di dekat daun sirih diletakkan lagi sebatang rokok dari daun aren dan sejempit tembakau. Benang direntangkan beberapa kali dan kemudian ujungnya disatukan sehingga membentuk lingkaran.

Ina bunti mempersilakan kedua bunti duduk di atas alat tenun (A dan B). Kemudian dibakar sebatang lilin yang telah disediakan lalu mengangkat periuk yang berisi air. Ina bunti sambil berdiri di hadapan kedua pengantin yang duduk di atas alat tenun memegang lilin yang sedang menyala dan sebuah periuk yang berisi air. Ina bunti lalu membaca mantera sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim

Nggomi Nur Muhammad oina kasantuda

Danebe toi mangupa mori rako weapu ralongena diruma toala,

ncaina naku ndai rumaku ma bantaun. 3X

Setelah mantera tersebut dibaca tiga kali, ina bunti mulai menyiramkan air ke atas kepala kedua bunti. *Ama ruka* bangkit dengan mengambil sebutir kelapa yang sudah disiapkan. Kelapa lalu dipecahkan dengan sebuah cila. Airnya menghambur ke kepala kedua bunti sedangkan pecahan kelapa tersebut dilepas ke lantai. Seorang lelaki berteriak *siwe* yang artinya perempuan, karena pecahan kelapa yang dijatuhkan ke lantai menghadap ke atas yang berarti anak yang pertama kelak akan terdiri dari anak perempuan.

Jika kelapa sudah dipecahkan oleh *ama ruka*, ina bunti mengambil benang yang sudah disiapkan kemudian memasangnya mengelilingi kedua bunti yang duduk di atas alat tenun. Setiap benang melingkari tubuh kedua bunti itu, setiap itu pula keduanya bangkit dari tempat duduknya dan turun dari alat tenun yang diinjaknya. Demikianlah sampai tiga kali.

Selesailah upacara *boho oi ndeu* tersebut dan kedua bunti


masuk ke dalam kamar untuk selanjutnya membersihkan diri dengan air yang lebih banyak. Peneliti tidak melihat kegiatan setelah itu, tetapi menurut informasi setelah pengantin dimandikan biasanya diadakan *rowa* dengan mengundang imam atau cepelebe untuk berdoa bagi keselamatan kedua pengantin. Upacara boho oi ndeu dimaksudkan sebagai pembersih mengantarkan keluarga baru kepada kebahagiaan dunia dan akherat, banyak rezeki dan mendapat keturunan. Memandikan melambangkan kebersihan, alat tenun adalah alat membuat kain, lambang kehidupan rumah tangga yang khas. Kedua pengantin dikurung dengan benang nggali melambangkan kesatuan dalam satu cita-cita, lilin menunjukkan sinar kehidupan yang terus menyala, kelapa yang dibelah menunjukkan apakah anak yang lahir kelak laki-laki atau perempuan. Sedangkan soji menunjukkan bahwa masyarakat dahulu mempersembahkan sesajian kepada batara dan dewa dewi dan lain sebagainya.

Perlu ditambahkan bahwa dalam upacara di atas, pengantin pria mengenakan baju singlet dan kain batik sedang yang puteri mengenakan baju kebaya warna hitam dan kain batik. Pakaian yang digunakan oleh kedua bunti dalam upacara tersebut akan diberikan kepada *ina bunti* dan *ama ruka*.

UPACARA SESUDAH PERKAWINAN.

Dende. Jika sebelum akad nikah, calon pengantin pria diarak ke tempat upacara akad nikah di rumah orang tua gadis atau di mesjid, maka beberapa hari setelah akan nikah, *lao toke ncai* atau *pamaco*, kedua mempelai kini kembali diarak ke rumah pengantin pria untuk sebuah upacara lagi. Upacara mengarak kedua pengantin atau bunti tersebut dinamakan *dende*. Di bawah ini adalah sebuah contoh upacara *dende* dalam perkawinan seorang pemuda dan seorang gadis di desa Jatibaru tanggal 12 September 1978.

Berangkat dari *uma ruka* jam 16.30 dengan susunan rombongan sebagai berikut:



4. Para pengiring pengantin (*dou ma dende*).

Rombongan berangkat dari *uma ruka* menuju ke rumah pengantin pria atau rumah orang tua pengantin pria. Pengantin puteri menggunakan pakaian adat suku mBojo sedangkan pengantin pria mengenakan stelan jas dan kopiah hitam. Rombongan yang menuju rumah pengantin pria melalui jalan raya desa dengan diiringi oleh rombongan atau group *zikir hadrah*, yakni salah satu cabang kesenian daerah mBojo yang menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Arab dengan rebana.

Rombongan *dende* berjalan sangat lamban, karena beberapa kali group kesenian *hadrah* beraksi di sepanjang jalan. Semakin dekat dengan rumah yang dituju semakin meriahlah suasana, karena para penonton terutama anak-anak mengelukan kedatangannya. Demikianlah setelah rombongan tersebut tiba di halaman rumah, *paruga* telah penuh dengan para undangan dan masyarakat yang akan menyampaikan ucapan selamat dan memberikan sumbangan. Kedua pengantin langsung dipersilakan duduk di muka para hadirin yang telah menunggunya. Mereka duduk di kursi yang dihias dengan bunga dan kertas aneka warna. Upacara ini juga disebut *jambuta* artinya penyambutan kedatangan kedua mempelai kembali ke rumah keluarga si pengantin pria.

Pamaco atau jambuta. Upacara *pamaco*, yakni upacara yang dilaksanakan setelah kedua pengantin tiba di *paruga* di hadapan para undangan. Dilakukan sekitar jam 17.00 atau lebih pagi dari itu tetapi biasanya pada sore hari. Berikut adalah jalan upacara *pamaco* dalam kasus perkawinan di atas: Mula-mula pembukaan oleh salah seorang anggota keluarga pengantin pria, kemudian para undangan yang terdiri dari kaum wanita dipersilakan memberikan ucapan selamat dengan bersalaman sambil memberikan sumbangan uang atau barang. Para undangan laki-laki menyusul undangan wanita memberikan sumbangan dan sesudah semua undangan memberi salam kedua pengantin dipersilakan duduk kembali di tempat semula. Sementara itu seorang wanita tampil ke depan dan membungkus semua amplop yang berisi uang dan beberapa kado lainnya dan kepada para undangan disuguhkan minum teh dan makan nasi. Demikianlah antara lain susunan acara dalam upacara *jambuta* atau *pamaco* yang dilakukan pada hari itu bertempat di *paruga* yang dibuat di muka rumah orang tua pengantin pria. Tujuannya selain untuk meminta doa restu para anggota masya-

rakat, sahabat dan kenalan juga untuk memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat memberikan sumbangan berupa uang atau barang kepada kedua pengantin. Ini adalah cerminan dari sikap gotong royong masyarakat.

Dalam kasus di atas terkumpul sumbangan uang sebanyak Rp.8.500,— tidak termasuk barang. Pada malam hari diadakan lagi upacara yang sama yang disebut *ramah tamah*, upacara ini khusus bagi muda mudi desa untuk memberi ucapan selamat dan sumbangan.

Ramah tamah. Apabila pada sore harinya diadakan upacara pamaco atau jambuta untuk kedua pengantin (bunti) yang dihadiri oleh undangan umum tua muda laki-laki dan perempuan, maka pada malam harinya diadakan lagi upacara *ramah tamah* yang dihadiri oleh sebagian besar para muda mudi desa dan sekitarnya. Tujuannya juga sama seperti pamaco, tetapi kesempatan ini juga merupakan media pertemuan bagi muda mudi menurut adat suku mBojo. Berikut adalah pelaksanaan ramah tamah dalam kasus perkawinan seorang pemuda dan seorang gadis di desa Jatibaru tanggal 12 September 1978. Upacara dilaksanakan sekitar jam 20.30 waktu Indonesia Tengah. Diikuti oleh lebih dari 300 orang pemuda dan pemudi, baik dari desa Jatibaru maupun dari desa-desa sekitarnya seperti Jatiwangi, Santi dan Bima. Susunan acara dalam upacara tersebut sebagai berikut:

Protokol terlebih dahulu mengucapkan pidato pembukaan dan terima kasih pada hadirin. Para peserta wanita umumnya gadis (sempele) dipersilakan maju satu persatu untuk bersalaman dengan kedua pengantin setelah itu memberikan amplop yang berisi uang, yang disusul para pemuda. Selanjutnya acara istirahat, dalam acara ini para hadirin disuguhkan minum teh dan sekedar jajan. Selain itu juga disuguhkan suatu hiburan oleh band Kembara dari kota Bima (kebiasaan menggunakan band mulai populer tahun 1961), sebelumnya hiburan selalu dengan kesenian daerah Bima seperti *buja kadanda*, *hadrah* atau pencak silat, atau lagu daerah yang disebut rawa mBojo.

Acara malam itu berakhir sampai larut malam, karena setelah rangkaian upacara resmi di atas diteruskan dengan shaw yakni para pemuda menari bergandeng dengan pemuda lainnya. Pemudi menyaksikan tarian-tarian tersebut dengan penuh semangat, siapa tahu yang menari itu adalah pacar atau calon pacarnya.

Para orang tua di daerah suku mBojo tidak menolak acara

tersebut tetapi bersikap dingin, karena sebagian besar pemuda sangat senang dengan adanya acara shaw tersebut sebagai media bagi pertemuan mereka dengan lawan jenisnya.

Dengan berakhirnya acara ramah tamah tersebut, maka segala rangkaian upacara setelah perkawinan dapat dikatakan selesai. Dengan demikian mulailah kedua pengantin memasuki hidup baru sebagai suami isteri, sebagai anggota masyarakat.

Upacara-upacara yang dilakukan di atas adalah dalam perkawinan ideal, yakni perkawinan yang dikehendaki oleh orang tua kedua belah pihak serta oleh seluruh masyarakat. Adapun perkawinan yang dilakukan dalam bentuk *selarian* atau *nika londo* seringkali upacara-upacara tersebut tidak dilaksanakan sama sekali atau dilaksanakan tetapi lebih sederhana. Misalnya perkawinan yang dilakukan karena si gadis ternyata hamil terlebih dahulu, perkawinan bawa lari dan atau perkawinan lari bersama. Jika orang tua gadis memaafkan kesalahan si pemuda yang telah melarikan anak gadisnya, kemungkinan upacara-upacara akan dilaksanakan. Tetapi jika orang tua tetap tidak memaafkan kesalahan tersebut, maka penyelesaian perkawinan berada di bawah wali hakim dan biasanya dilaksanakan di rumah penghulu atau imam. (1,36 sampai dengan 55).

ADAT SESUDAH PERKAWINAN

ADAT MENETAP KAWIN

Sekalipun dalam praktek masyarakat, soal tempat tinggal setelah kawin terserah kepada kedua bunti untuk menentukannya, tetapi dasar-dasar adat telah menetapkan bahwa tempat tinggal bagi keluarga baru tersebut seharusnya di *uma* yang dibuat sebelum kawin. Uma tersebut ditetapkan sebagai *coi*. Uma selalu didirikan di samping rumah orang tua si pengantin puteri. Di uma inilah sebenarnya keluarga baru bertempat tinggal.

Dalam praktek dewasa ini setiap perkawinan tidak selalu menyediakan rumah terlebih dahulu. Memang dalam *coi* selalu disebutkan uma pada deretan pertama yang harus dibayar oleh calon pengantin pria, akan tetapi seringkali uma tersebut dihargakan uang yang nilainya tidak sebanding dengan harga rumah yang sebenarnya. Di samping itu uma atau harganya biasanya dihutang oleh calon pengantin pria. Lalu timbul persoalan di manakah kedua pengantin bertempat tinggal setelah semua rangkaian

upacara perkawinannya dilaksanakan?

Prinsip hubungan keturunan suku bangsa mBojo dapat dikatakan bilateral (1,79). Salah satu konsekwensinya adalah meletakkan dasar hukum waris dan adat bertempat kawin. Untuk hukum waris terdapat ketentuan yang berinspirasi dari hukum faraid Islam, sedangkan adat bertempat tinggal setelah kawin cenderung kepada bilocal dengan dasar yang disebutkan di atas. Jika diteliti lebih dalam jelaslah bahwa kebiasaan untuk menentukan tempat tinggal setelah perkawinan merupakan ujud dari perkembangan masyarakat.

Hal ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan antara lain: Kemungkinan suami mewarisi rumah dari orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Kemungkinan si suami harus tinggal di dekat daerah pertaniannya sendiri. Kemungkinan si isteri adalah anak tunggal dan karena itu teramat dicintai oleh orang tuanya sehingga sulit untuk memisahkan diri dari sisi orang tuanya. Pola perkampungan penduduk sebenarnya menyulitkan kita untuk menentukan secara pasti tempat tinggal sesudah kawin, karena beberapa rumah berada dalam jarak yang terlalu dekat. Namun di mana pun keluarga baru tersebut bertempat tinggal sama sekali tidak mengurangi rasa hormat menghormati antara suami isteri, antara keluarga kedua belah pihak atau antara mereka dengan masyarakat sekitarnya.

ADAT MENGENAI PERCERAIAN DAN KAWIN ULANG.

Suatu perkawinan tidak selamanya kekal. Bubarnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal yang terpenting antara lain keadaan ekonomi, isteri tidak mau dimadu, intimidasi orang tua dan lain-lain, seperti tidak mau menjalankan sariat agama, anak tiri, mandul atau tertangkap basah melakukan perzinahan. Suatu perceraian biasanya dimulai dengan pertengkaran antara suami dan isteri. Pertengkaran berlanjut dengan salah seorang merusak barang-barang rumah tangga kadang-kadang tindakan fisik dilakukan oleh si suami terhadap isterinya dalam suasana panas dan tegang. Akhirnya si isteri menyatakan lebih baik cerai daripada dimadu dan lain sebagainya. Si suami pun tidak mau dihina apalagi keluarganya. Kini terbuka jurang yang akan meruntuhkan rumah tangga itu yaitu perceraian.

Apabila maksud untuk menceraikan isterinya sudah bulat, si suami datang ke rumah *cepe lebe* serta merta menyampaikan

maksud kedatangannya, yakni akan menceraikan isterinya. *Cepe lebe* biasanya menasehatinya agar berfikir dua kali. Adakalanya nasehat *cepe lebe* diindahkan dan adakalanya tidak diindahkan sama sekali. Pokoknya harus cerai. *Cepe lebe* menyerahkan urusan tersebut ke *lebe nae*. Oleh *lebe nae* pasangan yang sedang bentrok dipanggil dan kembali dinasehati agar kembali hidup rukun. Jika *lebe nae* gagal menasehati barulah perceraian dapat dilangsungkan (kahampa wau), dengan harapan dalam waktu singkat (masa iddah) keduanya dapat *rojo* (rujuq). *Lebe nae* dalam kesempatan itu masih menasehati kedua mereka agar dalam masa iddah keduanya dapat baik kembali atau *rojo*. Barulah si suami dipersilakan mentalaq isterinya di muka *lebe nae* dengan mengucapkan kata-kata berikut:

Nabasa mBojo : "Oe Anu (nama isteri) kutalaku nggomi "
Bahasa Indonesia : "Hai Anu (nama isteri) kutalau kamu sekali.

Dengan perkataan tersebut sahlah talaqnya. Dan sebagai saksi dalam perceraian tersebut adalah *lebe nae*, *cepe lebe* dan kemungkinan orang tua si isteri. Cara di atas dilakukan sebelum P3NTR dibentuk di wilayah kabupaten Bima dan Dompu. Adapun setelah dibentuknya P3NTR dan ketua RK pada setiap *rasa* serta diundangkannya UU No.1/1974 pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Sang suami atau salah satu pihak yang ingin bercerai mendatangi ketua RK seraya menyampaikan maksudnya untuk menceraikan isteri/suaminya. Ketua RK berusaha mendamaikan kedua suami isteri yang sedang berselisih. Jika nasehat itu tidak mempan, persoalannya dilanjutkan kepada *cepe lebe*. Jika *cepe lebe* gagal lagi mendamaikan keduanya, barulah persoalan tersebut disampaikan kepada P3NTR. Jika P3NTR tidak berhasil mendamaikan keduanya, barulah P3NTR mengizinkan suaminya menceraikan isterinya di muka P3NTR sekalipun si isteri tidak hadir.

Keesokan harinya P3NTR memberikan surat cerai bekas isteri yang baru saja diceraikan oleh suaminya dengan demikian sahlah perceraian atau talaq tersebut. Diiinkannya oleh P3NTR perceraian tanpa hadirnya si isteri biasanya karena kepandaian si suami meyakinkan P3NTR dengan cara bahwa ia pernah mengucapkan kata *ncengga* pada isterinya, yang berarti talaq atau cerai. Menurut pandangan agama Islam dengan kata tersebut sahlah talaqnya.

Setelah dilaksanakannya Undang Undang Perkawinan UU

No. 1/1974 proses yang dilalui adalah sebagai berikut; Ketua RK berusaha mendamaikan, jika gagal dilangsungkan ke cepe lebe. Cepe lebe juga berusaha mencegah perceraian. Tetapi jika usaha tersebut gagal barulah P3NTR mencampuri urusannya dengan menganjurkan agar berdamai kembali. Jika gagal oleh P3NTR barulah persoalannya dilanjutkan ke Pengadilan Agama melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pengadilan Agama Kabupaten memutus perkara permohonan perceraian tersebut berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Catatan. Seringkali terjadi perceraian dilakukan tanpa melalui proses peradilan. Si suami hanya mengucapkan kata *ncengga* pada isterinya maka sahlah perceraian diantara suami isteri tersebut. Hal tersebut berdasarkan keyakinan agama mereka.

Demikian pula si suami hanya dengan surat yang berisi kalimat "Kutalag kamu," maka si isteripun mentaatinya karena menurut anggapan agama hal tersebut sah. Inilah yang disebut *perceraian liar*. Yakni perceraian yang sah menurut kesadaran agama masyarakat tetapi tidak sah menurut Undang-undang yang berlaku. Hal ini terus berlangsung di desa suku bangsa mBojo.

Setelah perceraian. Setelah suami mentalag isterinya, maka oleh orang tua bekas isteri, cepe lebe dan P3NTR diuruslah hal-hal yang masih ada hubungannya dengan suami si isteri tersebut antara lain:

Coi. Apakah coi yang telah disepakati pada waktu perkawinan sudah dilunasi oleh bekas suami atau belum. Jika belum dilunasi maka pada tahap pertama coi itulah yang harus dibayar oleh bekas suami kepada bekas isteri.

Biaya dalam iddah. Iddah yaitu masa boleh kembali bagi si suami dan isteri yang sudah cerai. Dalam masa ini si bekas suami masih bertanggung jawab terhadap biaya hidup bekas isterinya. Biaya ini disebut *mas hukum*.

Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab ayahnya, walaupun ada diantara anaknya yang ikut pada ibunya.

Pancaria. Artinya harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Untuk harta pancaria rumus pembagiannya berbunyi *salemba* dan *sancuu*, artinya si suami akan mendapat $\frac{2}{3}$ dan isteri $\frac{1}{3}$. Tetapi pelaksanaan pembagian biasanya berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Angka perceraian. Untuk mengetahui angka perceraian

dari tahun ke tahun terdapat kesulitan. Hal tersebut disebabkan karena administrasi NTR sebelum tahun 1975 boleh dikatakan tidak teratur. Baru setelah diberlakukannya UU No. 1/1974 kelihatan adanya usaha ke arah penertiban administrasi dan statistik NTR tersebut. Data yang akan disajikan di bawah menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan antara satu sumber dengan sumber lain. Hal ini mungkin karena sistem administrasi yang masih dalam proses perbaikan.

Di bawah akan disajikan data NTR dari desa Jatibaru untuk tahun 1977 dan hingga bulan September 1978. Selain itu juga akan disajikan data dari Kantor Departemen Agama Kecamatan RasanaE, Departemen Agama Kabupaten Bima dan statistik perkara NTR pada Mahkamah Syariah, Kabupaten Bima dalam tahun 1977.

STATISTIK NTR DI DESA JATIBARU, KECAMATAN RASANAE

TAHUN 1977

TAHUN 1978

bulan	kawin	cerai	rujuq	bulan	kawin	cerai	rujuq
Januari	4	—	—	Januari	3	—	—
Pebruari	—	—	—	Pebruari	1	—	—
Maret	1	1	—	Maret	3	1	—
April	1	—	—	April	2	2	—
Mei	6	—	—	Mei	8	3	—
Juni	14	1	—	Juni	12	3	—
Juli	9	1	—	Juli	11	—	—
Agustus	7	—	—	Agustus	16	1	—
September	6	—	—	September	8	—	—
Oktober	1	3	—	Oktober	(tidak ada data)		
Nopember	2	3	—	Nopember	idem		
Desember	5	1	—	Desember	idem		
Jumlah:	56	10	—	Jumlah:	64	10	—

Catatan: Dalam tahun 1977 jumlah perkawinan 56 kasus sedang perceraian sebanyak 10 kasus yang berarti angka perceraian sebanyak 17,5% dari angka perkawinan dalam tahun yang sama. Sedangkan dalam tahun 1978 hingga bulan September saja terdapat angka perkawinan sebanyak 64 kasus 10 kasus perceraian. Ini menunjukkan angka perkawinan dalam tahun 1978 meningkat sedangkan angka perceraian tetap dengan prosentase yang semakin kecil yakni sebesar 15,5%. Berdasarkan kenyataan ini dapatlah disimpulkan sementara bahwa pada tahun 1978 tingkat kemakmuran masyarakat meningkat terutama hasil pertanian akibat musim hujan yang cukup, sehingga jumlah perkawinan meningkat sedangkan perceraian menurun. Dengan demikian faktor kemakmuran ekonomi sangat menentukan besar kecilnya angka perkawinan maupun perceraian.

STATISTIK NTR DI KECAMATAN RASANA E, KABUPATEN BIMA.

TAHUN 1976

Nikah	554 kasus	beristeri 2	15 orang.
		beristeri 3	1 orang.
		beristeri 4	1 orang.
Talaq	23 kasus	permintaan suami	10 kasus.
		permintaan isteri	3 kasus.
		kemauan bersama	10 kasus.
		(semua talaq I)	
Rujuq	5 kasus	Rujuq I	4 kasus.
		Rujuq II	1 kasus.

Sumber informasi: KUA Kecamatan Rasana E.

**STATISTIK NTR DALAM TAHUN 1977 DI KABUPATEN
TK II BIMA**

Bulan	Nikah	Talaq	Rujuq
Januari	73	3	—
Pebruari	76	5	1
Maret	62	5	—
April	95	1	—
Mei	127	9	—
Juni	294	11	—
Juli	388	6	1
Agustus	386	9	—
September	238	3	—
Oktober	338	7	—
Nopember	258	14	1
Desember	267	8	—
Jumlah:	2602	81	3

Sumber; Kantor Departemen Agama Kabupaten Bima.

Apabila dilihat dari jumlah desa administratif dalam wilayah Kabupaten Bima saja sebanyak 143 buah desa, kecamatan RasanaE saja memiliki 25 buah desa dengan jumlah penduduk sekitar 60.000 jiwa. Maka jelaslah data tersebut tidak balid terutama angka talaq dan rujuq semakin kabur sehingga agak sulit untuk memberi gambaran secara lengkap dan sempurna.

Perbedaan angka tersebut akan semakin jelas jika diperhatikan jumlah kasus perceraian yang dilakukan oleh dan melalui Pengadilan Agama Kabupaten Bima. Untuk tahun 1977 saja di Pengadilan Agama Bima diterima gugatan cerai sebanyak 228 kasus. Dari jumlah tersebut menurut ketua Pengadilah Agama Kabupaten Bima sudah diselesaikan sebanyak 161 buah, belum lagi yang hanya dilakukan di muka P3NTR atau tidak di daftar.

Menurut petugas dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Bima, perbedaan angka tersebut disebabkan karena Pe-

ngadilan Agama tidak mengirimkan SKT3 (surat keterangan tentang terjadinya talaq). Hal ini disebabkan oleh karena pembiayaan dan sistem administrasi kata pejabat tersebut.

Kawin ulang (rojo). Apabila perceraian telah menjadi kenyataan, masih tersedia tenggang waktu untuk suatu saat dapat bersatu kembali sebagai suami isteri. Bersatunya kembali suami isteri yang sudah cerai disebut *rojo* dan masa atau tenggang waktu disebut *iddah*. Iddah tersebut bermacam-macam. Untuk cerai hidup tetapi tidak hamil iddahnya 3 bulan. Cerai hidup tetapi hamil iddahnya sampai ia melahirkan, sedangkan jika suami meninggal dunia iddahnya 4 bulan lebih (11, 392, 393).

Menurut ajaran agama Islam dalam masa iddah tersebut si isteri harus tunduk bila bekas suaminya merujuknya. Dalam kenyataan rujuk hanya bisa dilakukan bilamana si bekas isteri menyetujuinya. Berikut adalah cara melakukan rujuk dikalangan suku bangsa mBojo.

Bila pasangan yang sudah bercerai sepakat untuk *rojo*, salah seorang diantaranya biasanya bekas suami datang kepada P3NTR. Dijelaskan maksud kedatangannya. P3NTR menanyakan apakah sudah sadar kembali dan apakah *rojo* atas kemauan kedua belah pihak? Jika jawabnya ya, maka P3NTR sangat gembira dengan bersatunya kembali kedua orang yang pernah bercerai tersebut.

Pasangan tersebut dipanggil oleh P3NTR atau ke balai nikah untuk melaksanakan *rojo* secara resmi. Mula-mula isteri menyatakan penyesalannya dihadapan petugas P3NTR sambil mencium tangan bekas suaminya. Si suami juga meminta maaf atas kesalahannya. P3NTR mencatat peristiwa tersebut dan sahlah *rojo* atau kawin ulang tersebut. Dalam kawin ulang atau *rojo* tidak diadakan upacara seperti pada perkawinan pertama, demikian pula tidak diharuskan bagi si suami untuk membayar mas-kawin atau coi.

Dalam *rojo* tersebut tak diperlukan persetujuan wali si istri. Orang tua pihak wanita menganggap anaknya yang masih janda atau *mbaru mboha* dan masih dalam iddah tetap menjadi hak dan tanggung jawab suami atau bekas suaminya sampai masa iddah selesai.

Apabila masa iddah yang telah ditetapkan oleh agama menjadi daluwarsa, tetapi kedua bekas suami isteri kawin lagi, maka caranya kembali seperti perkawinan yang pertama, artinya perlu

persetujuan wali, coi dan lain-lain. Tetapi dalam hal perkawinan kedua ini jumlah coi sering kali tidak dipermasalahkan dan pelaksanaan upacara-upacara lebih sederhana. Perkawinan yang kedua setelah masa iddah selesai dicatat oleh P3NTR sebagai perkawinan baru. Perkawinan demikian disebut *nikah mpungga* atau *kabou sura nika*.

Talaq tiga. Jika suami isteri yang sudah cerai kemudian rojo dan cerai lagi kemudian rojo dan setelah itu cerai lagi, maka perceraian yang demikian disebut *talaq tiga*. Mengenai talaq tiga terdapat beberapa pendapat antara lain pendapat yang mengatakan talaq tiga itu dapat dilakukan sekali saja hanya saja si suami mengucapkan kalimat "kutalaq tiga engkau" kepada isterinya. Ada pula pendapat yang menyatakan talaq tersebut tetap talaq satu. Pengadilan Agama Kabupaten Bima mengikuti paham yang pertama.

Isteri lari meninggalkan suami. Jika antara suami isteri timbul perselisihan dan perselisihan tersebut sampai pada puncaknya biasanya salah seorang terutama isteri akan meminta agar dicerai-kan oleh suaminya. Apabila permintaan tersebut tidak diindah-kan maka si isteri tidak bisa berbuat apa-apa kecuali lari dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya. Tindakan isteri yang demikian ada kemungkinan sebagai gertakan kepada suaminya agar tuntutan-tuntutannya dapat dikabulkan terutama yang menjadi biang keladi perselisihan. Tindakan isteri yang lari meninggalkan suami disebut *wii tero ba wei*. Jika dalam 6 bulan si suami tidak mencari isteri dan tidak memberikan nafkah, maka si isteri berhak untuk cerai.

Tetapi suaminya atas dasar beberapa hal dapat meninggalkan isterinya. Jika si suami meninggalkan isterinya selama 2 tahun tanpa keterangan isterinya berhak cerai setelah melaporkan hal tersebut kepada P3NTR dan Pengadilan Agama. Peristiwa meninggalkan isteri oleh suami disebut *wii tero ba rahi*. Mengenai hal *wii tero ba rahi*, ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bima H.M. Saleh menganggap sangat serius. Hal tersebut melihat jumlah isteri yang ditinggalkan oleh suaminya tanpa mengetahui alamat suaminya. Dalam bulan September 1978 terdapat 12 kasus yang demikian.

HUKUM WARIS. Tentang hukum waris dikalangan suku bangsa mBojo dapat dikatakan sebagai resepsi dari hukum faraid Islam. Namun dalam prakteknya rasa kekeluargaan lebih ditonjolkan.

artinya kemungkinan menyimpangi ketentuan yang telah ada sangat besar. Hal tersebut juga dilakukan secara sadar dengan mengutamakan keutuhan keluarga.

Dalam hukum waris suku bangsa mBojo berlaku rumus pembagian yang berbunyi *salemba*, *sancuu*. Arti kata tersebut adalah apabila seorang meninggal dunia kemudian meninggalkan anak laki-laki akan mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian. Tetapi rumus tersebut kadang-kadang diartikan $\frac{2}{3}$ untuk laki-laki dan $\frac{1}{3}$ untuk perempuan. Ini biasanya untuk *pancaria*, artinya harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Dengan *pancaria* si suami mendapat $\frac{2}{3}$ dan si isteri mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.

Sekalipun demikian, dalam pelaksanaannya masyarakat sangat mengutamakan keutuhan keluarga dan oleh sebab itu mereka tidak akan menuntut bagian yang pasti menurut rumusan di atas. Pembagian yang dilakukan menurut adat sama dengan yang dilakukan di muka pengadilan.

Ditengah masyarakat pembagian dilakukan secara kekeluargaan disaksikan kepala desa, anggota keluarga dan juga oleh imam dan cepe lebe. Seringkali keputusan-keputusan pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan ditulis dan disaksikan oleh pihak keluarga, kepala desa, Camat dan ada juga dilegarisir oleh pengadilan agama setempat.

Ketentuan pembagian harta warisan dengan cara salemba dan sancuu sangat dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi perselisihan-perselisihan tentang pembagian harta warisan sering terjadi. Pengadilan Agama Kabupaten merupakan tempat mencari keadilan yang terbanyak, karena masyarakat mentaati keputusan Pengadilan Agama. Untuk memperkuat keputusan Pengadilan Agama menurut ketentuan maka keputusan tersebut harus dihukum dengan cara menyetujui atau menandatangani oleh ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut. Jika keputusan Pengadilan Agama sudah dikukuhkan oleh ketua Pengadilan Negeri barulah keputusan tersebut inkracht van gewijsde.

Andaikata ada orang yang membawa perkara warisan langsung ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri setempat juga akan memutus perkara berdasarkan hukum adat setempat, yakni hukum yang hidup di dalam masyarakat tersebut. Dalam

hal ini yang dimaksudkan adalah hukum waris yang bersumber dari hukum faraid Islam. Hal tersebut akan terbukti dari dua contoh vonnis Pengadilan Negeri Bima di Raba tentang pembagian harta warisan.

1. **Keputusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 17/PN.RBI/Pdt/1977. Tanggal 7 Desember 1977.**

Penggugat. I. Husain H.M. Said.
II. Ismail H.M. Said.

Tergugat. I. Haji Fatimah
II. H.M. Sidik.
III. H. Aminah.
IV. H. Gazali H. Ahmad.
V. H. Abdul Majid.
VI. Muhammad H.M. Said.
VII. H.M. Tayeb.

H.M. Said, ayah penggugat I dan II dan tergugat II dan II, punya 3 orang isteri yang sah, masing-masing Fatimah (ibu penggugat II), Saidah (ibu penggugat I), haji Fatimah (ibu), nenek para tergugat.

Ibu penggugat I dan II telah lama dicerai oleh almarhum H.M. Said tersebut H.M. Said dalam perkawinannya dengan Fatimah memperoleh keturunan/anak Ismail (penggugat II), dalam perkawinannya dengan Saidah memperoleh keturunan/anak Husain (penggugat I).

Almarhum H.M. Said tersebut mempunyai beberapa kekayaan yang terdiri dari tanah sebanyak 40 tempat terdiri dari tanah-tanah kelas I 11,23 Ha, tanah kelas II 4,53 Ha, tanah kelas III 2,93 Ha, tanah kelas IV 0,76 Ha. Kebun 0,91 Ha, Bangunan toko dan rumah sebanyak 6 buah. Barang bergerak, 2 buah keris dengan 300 gram mas, satu badik kecil dengan hulu mas seberat 20 gram, 40 biji dukat mas cap kuda, ikat pinggang berkepala emas 40 gram, perabot rumah tangga 4 macam, hewan/ternak terdiri dari 40 ekor sapi, 19 ekor kerbau dan 8 ekor kuda.

Tuntutan penggugat I dan II.

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan bahwa barang-barang sengketa adalah harta

peninggalan H.M. Said.

3. Menyatakan bahwa barang-barang sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya.
4. Membagi harta warisan kepada ahli waris berdasarkan hukum yang berlaku.
5. Menyatakan bahwa tergugat I, IV, V, VI dan VII tidak berhak atas harta warisan karena bukan ahli waris.

Keputusan Pengadilan Negeri Raba Bima.

- a. Tanah kelas I tergugat I sebagai janda memperoleh $\frac{1}{3}$ X 11,23 Ha. = 3,74 Ha. Sisanya untuk penggugat I dan II, tergugat II dan III masing-masing $\frac{1}{4}$ X 7,76 Ha. = 1,94 Ha.
- b. Tanah kelas II. Tergugat I $\frac{1}{3}$ X 4,59 Ha. = 1,53 Ha. Sisanya untuk penggugat I dan II, tergugat II dan III masing-masing $\frac{1}{4}$ X 3,06 Ha. = 0,765 Ha.
- c. Tanah kelas III. Tergugat I $\frac{1}{3}$ X 2,93 Ha. = 0,975 Ha. Penggugat I dan II, tergugat II dan III masing-masing $\frac{1}{4}$ X 1,95 Ha. $\frac{1}{3}$ Ha. = 0,48 $\frac{5}{6}$ Ha.
- d. Tanah kelas IV. Tergugat I, $\frac{1}{3}$ X 0,76 Ha. Penggugat I, II atau tergugat II dan III masing-masing $\frac{1}{4}$ X 0,51 Ha. = 0.12 $\frac{3}{4}$.
- e. Kebun. Tergugat I $\frac{1}{3}$ X 0,91 Ha. = 30 $\frac{1}{3}$ are. Penggugat I dan II, tergugat II dan III masing-masing $\frac{1}{4}$ X 602/3.
- f. Rumah. Tergugat I $\frac{1}{3}$ X 3 buah = 1 buah (rumah yang ditempati) Penggugat I dan II, tergugat II dan III $\frac{1}{4}$ X 2 buah rumah = $\frac{1}{2}$ rumah.
- g. Toko. Tergugat I $\frac{1}{3}$ dari harga toko. Penggugat I dan II, tergugat II dan III $\frac{1}{4}$ dari sisa harga toko.
- h. Benda-benda seperti mas, keris, uang mas tidak ada buktinya sehingga tidak menjadi isi keputusan.
- i. Menyatakan tergugat IV, V, VI dan VII tidak berhak atas harta warisan tersebut.

2. **Keputusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 05/PN.RBI/Pdt/1975, tanggal 5 April 1975.**

Penggugat: I. Haji Zainab.

II. Siti Zubaidah.

III. Haji Fatimah

- Tergugat:** I. Yusuf Ama Zaidin.
II. Husin Ama Hadijah.
III. M. Isa.

Yang diperkarakan.

- a. Sawah seluas 0,39 Ha di Kecamatan Sape.
- b. Kebun seharga Rp. 100.000,-
- c. Kebun seluas 0.06 Ha.
- d. Sawah seluas 0.16 Ha.
- e. Tegalan 0,28 Ha.
- f. Rumah panggung 12 tiang.
- g. Berpuluh ekor kerbau.

Penggugat dan almarhum Muhammad ayah tergugat I dan II dan atau suami tergugat III adalah bersaudara kandung seibu sebapa yaitu anak-anak dari almarhum Haji Yasin dan Hadijah suami isteri.

Haji Yasin meninggal di jaman Belanda dan Hadijah pada tahun 1953.

Tuntutan penggugat.

1. Seluruh harta sengketa adalah dari pusaka peninggalan almarhum di atas adalah berasal dari peninggalan orang tua para penggugat/orang tua Muhammad bernama Haji Yasin dan Hadijah yang belum dibagikan kepada ahli warisnya.
2. Menetapkan bahwa para penggugat berhak atas 3/5 bahagian dari harta sengketa.

Pengadilan Negeri memutuskan.

- I. Para penggugat dan Muhammad ayah tergugat I dan II atau suami tergugat III adalah para ahli waris Haji Yasin.
- II. Penggugat berhak 3/5 bahagian dari harta sengketa, Muhammad atau para tergugat sebagai ahli waris mendapat 2/5 bagian.

Atas keputusan Pengadilan Negeri tersebut pihak yang dikalahkan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar. Pengadilan banding melalui keputusan No. 231/PTD/1975/pdt tanggal 29 Desember 1975 ternyata menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Raba Bima.

Dari kedua yurisprudensi di atas, jelaslah bahwa pengadilan agama maupun pengadilan negeri mengikuti hukum yang hidup dalam masyarakat suku bangsa mBojo. Tak lain maksudnya adalah hukum yang sangat dekat dengan hukum faraid Islam.

POLIGAMI.

Sebab-sebab poligami antara lain karena isteri terlalu tua sehingga sudah tak mampu menjalankan tugasnya sebagai isteri. Adapula si isteri masih tergolong muda tetapi suami berkehendak untuk kawin dengan maksud yang kurang jelas. Jika dilihat dari beberapa kasus perceraian, jelas wanita-wanita suku bangsa mBojo tidak suka untuk dimadu.

Kedudukan isteri pertama, kedua dan seterusnya sudah ditentukan oleh agama Islam yakni agar mereka diperlakukan sama baik kewajiban maupun hak-haknya. Tetapi dalam prakteknya isteri muda sering kali mendapat perlakuan istimewa, terutama menyangkut jumlah timbangan lama menetap di rumah masing-masing isteri.

Poligami dikalangan suku bangsa mBojo seringkali juga didasarkan pada status sosial. Bahkan orang tua dari beberapa sempele siwe menyatakan kerelaan untuk mengijinkan anaknya kawin dengan orang yang sudah punya isteri asalkan saja si calon suami adalah orang yang berkedudukan misalnya pegawai pemerintah atau orang yang bekerja dibidang bisnis yang menonjol. Beberapa angka poligami menunjukkan ternyata dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang berstatus sosial lebih tinggi seperti pejabat pemerintah daerah, orang kaya atau bangsawan kaya seperti banyak terdapat di ibu kota Kabupaten Bima dan Dompu.

Mengenai angka poligami dapat digolongkan masih kecil. Di desa Jatibaru saja hanya satu kasus poligami yang kemudian cerai lagi karena tidak ada kecocokan dengan isteri pertama. Sedangkan isteri pertama dalam kasus tersebut merupakan tulang punggung keluarga tersebut, karena bekerja dilapangan perdagangan. Di Kecamatan RasanaE dari 554 kasus perkawinan terdapat 17 kasus poligami. Ini dalam tahun 1976. Dari jumlah 17 kasus tersebut 15 kasus beristeri dua, satu kasus beristeri tiga dan satu kasus teristeri empat.

Dengan telah berlakunya Undang-undang tentang Perkawinan, yakni UU No. 1/74 maka peraturan berpoligami didasarkan

pada PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU No.1/1974. Tetapi di sana sini masih terdapat kemungkinan dimana izin yang dikehendaki dari isteri pertama untuk dapat kawin yang kedua hanya didasarkan atas kepentingan si suami dan bahkan si isteri, untuk memberikan izin poligami pada suaminya mendapat hadiah-hadiah istimewa dari sang suami berupa sejumlah uang atau janji yang menguntungkan.

HAL ANAK

Mendapatkan seorang anak atau lebih adalah salah satu tujuan dari perkawinan. Perkawinan yang telah berlangsung lama tetapi tidak menghasilkan anak dianggap gagal. Alasan itulah yang sering menyebabkan poligami. Bahkan ada beberapa keluarga yang tidak memperoleh anak dari beberapa kali perkawinan akhirnya mengangkat anak yang disebut *anak kanea*. Biasa dari kalangan keluarga.

Kedudukan anak laki-laki dan perempuan menurut anggapan suku bangsa mBojo adalah sama. Tetapi menurut suku bangsa mBojo keturunan yang sebaik-baiknya adalah yang terdiri dari anak laki-laki dan perempuan. Beberapa keluarga yang telah memiliki 5 orang anak laki-laki atau perempuan saja masih memerlukan anak perempuan atau anak laki-laki lain untuk menyempurnakan keturunan. Jadi anak laki-laki saja tidak cukup demikian pula hanya anak perempuan tidak cukup. Hal ini ada pengaruhnya dalam rangka penyebaran usaha Keluarga Berencana.

Kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama ini terbukti terhadap penghargaan orang tua. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam menuntut ilmu atau mencari pekerjaan. Demikian pula bila terjadi perceraian anak yang masih kecil diasuh oleh ibunya tidak melihat jenis kelaminnya. Bila anak tersebut telah besar, anak tersebut bebas menentukan tempat tinggalnya.

HUBUNGAN KEKERABATAN ANTARA MENANTU DAN KELUARGA ISTERI/SUAMI.

Dengan perkawinan maka terbentuklah keluarga inti yang baru. Anggauta keluarga inti tersebut tidak terputus hubungannya dengan anggauta keluarga luas dari mana asal mereka masing-masing.

Hubungan isteri dengan keluarganya tetap berjalan sebagaimana sebelum ia kawin. Dengan mertua atau orang tua suaminya ia merupakan anggauta yang baru, dengan hak dan kewajiban tersendiri pula. Demikian pula si suami.

Isteri walaupun orang tuanya telah melepaskan tanggung jawab dalam hal pengawasan umum dan penghidupan, ia masih tetap bertanggung jawab sebagai orang tuanya seperti hak waris, hak memperoleh bantuan dari pihak keluarga asalnya bila dibutuhkan dan bila memungkinkan. Demikian pula apabila orang tua anggauta kerabat asalnya mengadakan upacara atau selamatan ia tetap diundang. Demikian pula ia berkewajiban membantu anggauta kerabatnya bila diperlukan, demikianlah si suami kepada keluarga asalnya.

Dalam prakteknya seorang suami atau isteri suku bangsa mBojo akan lebih segan dan lebih hormat kepada keluarga atau orang tua pihak lainnya dibandingkan dengan keluarga asalnya. Misalnya seorang isteri terhadap ayah atau ibu suaminya. Hubungan suami/isteri terhadap mertuanya akan lebih dijaga dengan baik jika dibandingkan dengan ipar atau bibi atau pamanya. Demikianlah akhirnya kita lihat mertua masing-masing menghargai dan segan terhadap menantunya.

Tetapi tidak jarang kita jumpai beberapa keluarga, dimana di suami atau isteri hanya menghormati dan mementingkan keluarga asalnya saja. Hal ini seringkali dilakukan oleh beberapa isteri yang mengambil lokasi tempat tinggal di rumah orang tuanya sendiri sedang si suami hanya *nuru* saja.

Dalam setiap perkawinan di daerah mBojo *coi* yang terdiri dari *uma* seharusnya didirikan disamping rumah orang tuanya si mempelai puteri. Hal ini dimaksudkan agar keluarga inti yang baru itu tetap berada didekat orang tua si isteri, dengan demikian pada setiap saat orang tuanya dapat berhubungan langsung dengan anaknya. Juga dengan maksud agar orang tuanya dapat memberikan pertolongan kepada anaknya bila memungkinkan.

Hubungan yang dikehendaki antara menantu dan keluarga suami/isteri adalah agar suami/isteri tetap membina hubungan yang baik dengan keluarga kedua belah pihak terutama mertua. Demikian pula diantara mertua dengan mertua agar terdapat hubungan yang baik yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan misalnya upacara dimana satu dengan lainnya saling mengundang. Bila salah seorang misalnya suami/isteri hanya mementingkan atau

membantu atau menghargai keluarganya sendiri, pihak lainnya menganggap hal itu sebagai penghinaan terhadap keluarganya. Bila hal tersebut benar-benar terjadi, maka pihak keluarga yang merasa dihina biasanya ibu mulai mengadakan intimidasi agar anaknya bercerai saja dengan isteri/suaminya.

Hal-hal yang disebutkan di atas adalah dalam hubungan perkawinan yang wajar. Dalam perkawinan *selarian* atau *lao raka mone* hubungan antara keluarga isteri dan suami seringkali diabaikan. Bahkan mereka tidak berbicara satu dengan yang lain karena ada persoalan yang belum diselesaikan. Persoalan itu adalah adat perkawinan anak-anak mereka.

BEBERAPA ANALISA

NILAI -NILAI ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN.

Adat dan upacara perkawinan suku bangsa mBojo erat hubungannya dengan ketentuan-ketentuan di dalam ajaran agama penduduknya, yakni agama Islam. Hal ini disebabkan oleh karena penduduk suku bangsa mBojo 99% adalah penganut agama Islam yang fanatik. Hal tersebut juga ada hubungan historis, di mana sultan-sultan Bima sejak memerintah selalu mendasarkan pemerintahannya dan urusan kemasyarakatan berdasarkan ketentuan di dalam ajaran agama Islam.

Perkawinan yang dikehendaki oleh masyarakat adalah perkawinan yang wajar yakni perkawinan yang dilakukan melalui upacara-upacara yang wajar dengan istilah *nika taho*. Dengan *nika taho* tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan hendaknya dilakukan atas persetujuan orang tua pihak gadis melalui perundingan di dalam keluarga itu sendiri. Hal ini dapat dimaklumi karena mereka sangat terikat dengan keluarga dan kerabat mereka.

Sekalipun orang tua si gadis sangat menentukan bisa atau tidak anaknya kawin, akan tetapi kesempatan bagi si pemuda dan gadis untuk mempelajari dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan untuk diri sendiri baik secara langsung maupun melalui perantara tetap dijamin sekalipun terbatas.

Apabila pihak orang tua tidak memberi persetujuan terhadap perkawinan anaknya, kemungkinan bahwa si anak sendiri akan menentukan lain dengan melakukan londo iha. Ini adalah gejala biasa yang menunjukkan pertentangan antara golongan umat manusia atau antara individu yang satu dengan yang lain.

Dalam keseluruhan adat dan upacara perkawinan suku bangsa mBojo tampak dengan jelas semangat keutuhan keluarga dan masyarakat serta sifat ke gotong royongan di antara mereka. Ini dapat dilihat dalam sikap anggota keluarga dalam memutuskan berbagai persiapan upacara melalui *mbolo weki* (musyawarah keluarga) serta melalui sumbangan-sumbangan keluarga (*teka-renee*).⁹ Masyarakat ikut serta bertanggung jawab karena memang adat adalah urusan masyarakat pendukungnya. Hal ini akan kita lihat dalam upacara-upacara *pamaco*, *dende*, akad nikah atau ramah tamah.

Sifat musyawarah dan kegotong royongan masyarakat khususnya dalam adat dan upacara perkawinan akan terus berjalan sampai waktu yang tak dapat diramalkan akan tetapi team berkeyakinan bahwa kemungkinan bentuk dan intensitasnya akan berubah mengingat perkembangan kemajuan, pendidikan maupun teknologi di tempat tersebut.

Sifat kegotong royongan yang tampak dengan jelas dalam masyarakat suku bangsa mBojo patut dihormati, demikian pula jiwa musyawarah di dalam kehidupan kekeluargaan dan masyarakat merupakan inti dalam pelaksanaan setiap upacara perkawinan. Sifat-sifat tersebut hendaklah dipelihara dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika sifat dan keadaan yang telah berlaku sekarang tidak dipelihara dan dikembangkan tidaklah mustahil apabila dikemudian hari keadaan masyarakat akan semakin buruk dan kemungkinan ketegangan-ketegangan sosial yang dapat menghambat kemajuan dalam pembangunan pada umumnya.

HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (K.B)

Setelah kita melihat keseluruhan adat dan upacara perkawinan suku bangsa mBojo, marilah kita memperhatikan adakah hubungannya dengan program keluarga berencana?

Istilah program keluarga berencana tidak ada sama sekali di tengah-tengah masyarakat. Sekarang program keluarga berencana sudah tersebar luas dalam masyarakat sekalipun belum mencapai target yang diharapkan. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh anggota masyarakat salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan. Anggapan masyarakat tentang kedudukan

anak laki-laki dan perempuan, di mana seringkali setiap keluarga mengharapkan sejumlah anak laki-laki dan anak perempuan dengan mengharapkan fungsi dari keturunan tersebut menyebabkan keluarga-keluarga suku bangsa mBojo menghendaki anak lebih dari tiga orang.

Keluarga-keluarga dari masyarakat pedesaan yang belum mengenyam tingkat pendidikan yang memadai masih beranggapan banyak anak banyak rejeki. Tetapi pendirian tersebut berubah di tempat-tempat di mana masyarakatnya telah mengenyam pendidikan yang memadai. Di tempat-tempat yang terakhir inilah ide dari program keluarga berencana lebih cepat berkembang termasuk di desa Jatibaru kecamatan RasanaE.

Adat dan upacara perkawinan suku bangsa mBojo yang salah satu tujuan perkawinannya ditetapkan menurut hukum Islam yakni untuk memperoleh keturunan telah menjadi keyakinan pendukung adat tersebut. Adapun mengenai program keluarga berencana yang dicanangkan pemerintah merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat terutama tentang ide pembatasan kelahiran atau penjarangan kelahiran karena menyangkut teknik dan seringkali dihubungkan dengan boleh atau tidak menurut ajaran agamanya yakni agama Islam.

Untuk menyebar luaskan ide keluarga berencana tersebut di atas terutama kepada masyarakat yang tingkat pendidikan umumnya masih rendah hanya dapat ditunjang dengan pendekatan dari sudut hukum Islam. Dalam rangka ini peranan para ulama sangat besar. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang fanatik dengan ajaran agama Islam akan selalu menghubungkan sesuatu pembaharuan (ide) dengan ketentuan agama yang dianutnya.

Usaha-usaha pendekatan dengan menggunakan para pemimpin agama dapat dilakukan sejak akad nikah dilaksanakan. Dalam kesempatan inilah biasanya para pemuka agama menyampaikan khotbah nikah. Khotbah itulah yang diisi dengan anjuran dan penjelasan ide keluarga berencana, tanpa menyinggung segala aspek adat dan upacara yang mereka lakukan dalam pernikahan tersebut.

HUBUNGAN ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Setelah kita meneliti dan mempelajari rangkaian adat dan

upacara perkawinan suku bangsa mBojo, kini timbul pertanyaan adakah hubungan antara adat dan upacara perkawinan tersebut dengan Undang-Undang Perkawinan?. Pertanyaan tersebut hanyalah dapat dijawab apabila kita menelaah secara pundamentil baik adat dan upacara perkawinan maupun Undang-Undang Pokok Perkawinan yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 1974 dan mulai efektif setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut.

Di dalam ketentuan adat suku bangsa mBojo perkawinan yang dianggap baik dan diakui oleh masyarakat adalah *londo taho* yakni suatu perkawinan yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan tak terkecuali orang tua dan keluarga dari kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya pasal 6 ayat 1 jelas bahwa persetujuan antara kedua belah pihak yang bersangkutan merupakan syarat utama bagi dilangsungkannya suatu perkawinan. Intervensi orang tua khususnya orang tua pihak calon pengantin puteri dalam adat dan upacara perkawinan suku bangsa mBojo dapat diterima sebagai pelengkap dari persyaratan utama dari perkawinan. Hal tersebut mengingat tanggung jawab orang tua yang membesarkan dan memelihara sejak kecil anak-anaknya. Tak lain tujuannya adalah untuk kebaikan keluarga dan anak-anaknya belaka.

Kenyataan membuktikan bahwa persetujuan pihak calon pengantin untuk kawin dengan mengesampingkan persetujuan orang tua (kecuali pasal 6 ayat 2) akan dapat menimbulkan ketertakan dalam masyarakat sekurang-kurangnya antara keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin puteri. Padahal kesatuan dan persatuan masyarakat merupakan keadaan yang sangat dibutuhkan bagi negara yang sedang membangun.

Ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan khususnya Bab I pasal 1 tentang Dasar Perkawinan dan Bab II pasal 8 tentang larangan-larangan perkawinan identik dengan penjelasan tertera pada halaman 118 pada naskah adat ini. Tampaknya ketentuan Undang-Undang tersebut banyak diterima dari ketentuan dalam hukum perkawinan Islam, di mana sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam bahkan hampir seluruh suku bangsa mBojo penganut ajaran agama Islam. Banyak pula ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan sangat erat hubungannya dengan ketentuan adat dan upacara per-

kawinan suku bangsa mBojo baik mengenai perceraian maupun hak suami isteri dalam perkawinan. Akan tetapi sebagai ciri dari adat di mana ketentuan-ketentuan adat tidak ditulis dalam peraturan-peraturan desa dan daerah, maka seringkali menyimpang sana sini mengingat kepentingan-kepentingan yang berbeda satu dengan yang lain.

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan berarti semua ketentuan adat yang berlaku atau yang mengatur adat perkawinan suku bangsa mBojo semakin diperkuat dan dilindungi. Dilain pihak Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk membina ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa dalam rangkaian kegiatan membina hukum nasional yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia.

Undang-Undang Pokok Perkawinan yang berlaku bagi segenap bangsa Indonesia memperkuat ketentuan-ketentuan adat yang tegas mengenai perkawinan. Di lain pihak adat dan upacara perkawinan diakui oleh negara eksistensinya sebagai norma tak tertulis yang ditaati oleh masyarakat pendukungnya. Karena itu setelah Undang-Undang Perkawinan berlaku di desa-desa di kabupaten Bima dan Dompu tidak terjadi ketegangan-ketegangan kecuali di sana sini terdapat miss information tentang Undang-Undang tersebut. Tetapi hal demikian sudah biasa di dalam suatu perubahan apalagi penerapan suatu sistem hukum. Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menyinggung tentang upacara perkawinan, karena itu upacara-upacara perkawinan yang merupakan kekayaan budaya bangsa dapat diteruskan bila perlu dikembangkan sebagai warisan budaya yang tidak akan mengurangi eksistensi hukum positif suatu bangsa. Dalam hal inilah dikehendaki agar para petugas hukum dapat memahami adat suku bangsa tersebut sambil menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang bertujuan mengatur Adat dan Undang-Undang yang tidak bertentangan harus berjalan bergandengan. Para petugas penegak hukum sekali lagi harus mempelajari hukum adat dan adat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Para petugas ikut menjaga kelestarian adat sepanjang tidak menentang Undang-Undang.

PENGARUH LUAR TERHADAP ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN.

Pengaruh agama terhadap adat dan upacara perkawinan. Suku bangsa mBojo 99% adalah penganut agama Islam yang taat. Hukum agama Islam dilaksanakan secara utuh dalam hal syarat-syarat perkawinan seperti wali, saksi akad dan maskawin atau coi. Demikian pula larangan-larangan perkawinan yang ditetapkan dalam ketentuan hukum Islam diikuti sepenuhnya, namun rangkaian adat dan upacara perkawinan tetap merupakan warisan yang dipelihara dari generasi ke generasi.

Agama dalam arti yang sempit adalah hubungan antara Tuhan dan manusia. Hubungan itu mengandung kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan seperti cinta, percaya kepadaNya. Kewajiban-kewajiban tersebut benar-benar bersifat keagamaan sejati yang karena isinya diperbedakan baik dari kewajiban moral maupun dari kewajiban-kewajiban hukum. Sedangkan adat selain berbeda asalnya juga isinya. Adat yang menghendaki peraturan bermasyarakat yang baik memberikan peraturan-peraturan untuk perbuatan lahir manusia.

Demikianlah kedua norma adat dan agama sama-sama penting bagi suatu masyarakat adat dan masyarakat yang memeluk agama dengan patuh. Karena itulah dalam menyelesaikan upacara dan adat perkawinan bagi suku bangsa mBojo menghendaki agar kedua norma baik adat dan agama dihargai dan dipatuhi. Norma yang satu berhubungan dengan ketentuan Tuhan dan norma yang lain berhubungan dengan ketentuan masyarakat. Jika norma agama yang dilanggar akan terjadi malapetaka dan siksa bagi mereka yang melanggarnya sedangkan jika norma adat yang dilanggar mereka akan mendapat hukuman langsung dari masyarakat berupa tidak disenangi oleh keluarga, dibicarakan, di usir atau di denda.

Dalam keadaan yang terdesak misalnya suatu perkawinan yang tidak disetujui oleh pihak orang tua calon pengantin puteri, perkawinan dapat dilaksanakan sebagai perkawinan yang tidak baik (*londo iha*). Pihak keluarga calon pengantin puteri tidak menerima perkawinan tersebut dan timbullah perpecahan. Akan tetapi dalam waktu dua atau tiga bulan pihak orang tua kembali menerima kehadiran anaknya setelah melalui proses tidak senang dan masyarakat sudah melupakannya. Ini menunjukkan bahwa rasa kekeluargaan dan keagamaan tetap menjadi dasar yang utama

atau pengaruh-pengaruh agama lebih menonjol tetapi dengan tidak bermaksud menyinggung adat.

Hanya bagian terkecil masyarakat seringkali mendahulukan ketentuan agama dari ketentuan adat, demikian pula ada yang mendahulukan ketentuan adat dari ketentuan agama. Kedua variasi tersebut berasal dari kelompok yang berbeda yakni kelompok yang berpendidikan dan berkesadaran agama yang tinggi dan kelompok masyarakat yang kurang berpendidikan dan kurang bewust agamanya, atau berpendidikan tetapi kurang berkesadaran agama.

Team menganjurkan agar masyarakat menghormati ketentuan-ketentuan agama, tetapi juga menghormati ketentuan-ketentuan adat. Karena keduanya dari aspek yang berbeda tetapi mempunyai persamaan yakni kedamaian dan kesejahteraan baik secara individual dan kelompok.

Pengaruh ekonomi. Ekonomi masyarakat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengaruh dari aspek perekonomian dalam kaitannya dengan adat dan upacara perkawinan berkisar pada kuantitas perkawinan dan perceraian yang ada hubungannya dengan tingkat pendidikan masyarakat. Selain itu pula perekonomian atau tingkat kemampuan ekonomi masing-masing individu yang kawin akan menunjukkan meriah tidaknya suatu upacara perkawinan, akan tetapi tidak menjadi halangan bagi dilaksanakannya semua rangkaian upacara adat perkawinan. Apa sebabnya?. Karena yang berkepentingan dalam hal adat bukan saja individu yang bersangkutan melainkan juga masyarakat dan keluarga. Sumbangan-sumbangan untuk perkawinan tersebut akan diberikan oleh keluarga dari kedua belah pihak melalui *teka renee* atau melalui upacara *pamaco* atau ramah tamah. Media dan lembaga tersebut bersifat gotong royong.

Tegasnya ekonomi tidak akan mempengaruhi jalannya adat dan upacara perkawinan karena upacara dan adat tersebut dapat disederhanakan dengan tidak menghilangkan isinya. Biaya-biaya dalam perkawinan bagi seorang yang tak mampu akan dapat diringankan dengan ikut campurnya keluarga dan masyarakat.

Pengaruh pendidikan. Adat dan upacara perkawinan suku bangsa mBojo hingga sekarang tetap merupakan milik suku bangsa mBojo. Baik pendidikan umum maupun pendidikan agama di kabupaten Bima dan kabupaten Dompu tergolong maju jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Nusa Tenggara

Barat.

Kemajuan pendidikan tersebut tampak pengaruhnya di kalangan suku bangsa mBojo terutama yang hidup di perkotaan. Pengaruh-pengaruh tersebut tidak berwujud pada isi adat melainkan pada penyelenggaraan upacara yang tergambar pada tempat upacara yang biasanya dilakukan di paruga dialihkan pada gedung pertemuan atau ruangan sekolah, pakaian *siki* diganti dengan pakaian nasional pantalon dan jas serta dasi.

Tetapi dalam perjalanan sejarah perkembangan adat dan upacara perkawinan suku bangsa mBojo perlu dicatat gerakan pembaharuan pada sekitar tahun 1955 yang dipelopori oleh gerakan politik dan pendidikan Islam yang menghendaki pembaharuan pikiran masyarakat dari sudut pandangan Islam. Gerakan tersebut bertujuan menghapus lembaga adat kerajaan yang dianggap feodalisme ternyata merembet pula kepada masalah budaya dan adat. Pada saat itulah dimulai suatu reaksi yang menganggap beberapa cabang adat sebagai peninggalan hinduisme. Suara tersebut kadang-kadang masih terdengar sekalipun dengan samar-samar dalam masyarakat.

Pada masa sekarang dan dimasa depan pendidikan akan memegang peranan penting dalam pembinaan dan pengembangan adat dan upacara perkawinan. Hal tersebut disebabkan orang semakin sadar dan mengerti bahwa adat adalah kekayaan budaya bangsa yang harus dipelihara dan dikembangkan sepanjang tidak merugikan pembangunan dan tidak bertentangan dengan sikap dan pandangan hidup bangsa. Langkah-langkah kearah tersebut telah dimulai baik melalui penelitian ini maupun rehabilitasi benda-benda budaya dan pembinaan lainnya oleh Departemen P dan K dan pemerintah daerah.

oooOooo

DAFTAR BACAAN

1. Ali, Jacob, Drs — *Beberapa Bentuk Dan Upacara Perkawinan di Daerah Dompu. Skripsi, Malang 1967.*
2. Ali, Moh. — *Orang Donggo di Kabupaten Bima. Dari harian PELITA Jakarta, 9 Juli 1976.*
3. Cederoth, Sven — *Bayanese Mariage : Rank, Endogamy And Ancestors. Working Paper of The Departement of Social Anthropology University of Ceteborg, 1977.*
4. Haar, Ter, Bzn — *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, penerbit Pradnya Paramita, 1960.*
5. Hartong, A, M, Drs. — *Lombok, Enkele Achtergrond gegevens.*
6. Koesnoe, Moh, Prof, Dr. — *Receptie Van Rajam Straf In De Adat Sasak Van Bayan. Bidragen Tot De Taal, Land En Volkenkunde. S' Gravenhaage, 1970.*
7. Kuper, Fater, H. — *Bima Meine Pfarrei. Terjemahan A. Karim Sahidu, Hawaii 1976.*
8. Nieuwenhuyzen, Cf, Th — *Sasak Adatrecht. Leiden 1932*
9. Polak, Dr, A — *Traditie En Tweespalt in een Sasak boerengemeenschap (Lombok, Indonesia) Koninklijk Institutet voor de Tropen, Amsterdam 14-4-1978.*
10. _____ — *Sociologische Gids, 17^e Jaar-goang No.3, Mei, Juni 1970,*

DAFTAR BACAAN

- 11. Rasid, Sulaiman, H. — halaman 193.
- 12. Ratuati, Lalu, S.H. — Judul : *Enige Aspecten van een proces van verandering in een Indonesische gemeen schap. Fiqh Islam*. Penerbit Attahiri-ah, cetakan 16 Jakarta 1976.
- 13. Republik Indonesia — *Hukum Perjodohan Suku Bangsa Sasak di Lombok* Skripsi Yogyakarta tahun ...
- 14. Republik Indonesia, Dep. P dan K. P3K.D. — Undang-Undang Nomor 1/1974 Pradnya Paramita 1976
- 15. Republik Indonesia, Dep. P dan K. Team Penyusunan Monografi Nusa Tenggara Barat — *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*. 1977/1978.
- 16. Republik Indonesia, Pemda Kantor Sensus Nusa Tenggara Barat. — *Monografi Daérah Nusa Tenggara Barat Tahun 1975*, Jilid II, Percetakan Pancawar-ga Mataram
- 17. Vollenhoven, Prof, Dr. C. — *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka* Penerbitan khusus 1972.
- *Het Adat recht Van Ne-derland Indie* Eerste deel, 2 destuk. Leiden Boekhan-del En Drukrij Voerheen E. j. Brill 1931

0000000

I N D E K S

A

abangan
 adat
 adat erosi
 adi
 adil ling ukum
 aji krama
 akad
 akad nikah
 ama cempe
 ama ruka
 amaq
 ana jada
 anak kanae
 anak peras
 andang-andang

B

bagi pegawean
 bai balok
 bale mesaq
 bale penyeboqan
 balik petindoa
 balik tanpak
 bangkol
 bapa
 basa alus
 basa jamaq
 basa mengina
 bedak keramas
 bejango
 bekenulewan
 belian
 bero
 berumpak
 berumpak naga
 beruqaq

bija-jari
 bilal
 bokor
 bo
 boho oi ndeu
 bunti
 C
 campo dua kali
 campo wai
 cepe kaneve
 cepe lebe
 cina buta
 cina sabua loko
 cocol
 coi

D

dedare
 dedosan
 dende
 dibuang
 dodot
 doe pusaka
 doe tengaq
 doe matua

E

epen gawe

F

ferdit

G

gantiran
 gelarang
 gumi selaparang

H**hadrah****I****iddah****ina bunti****ina cempe****inaq****inaq di****inaq kaka****inaq keliang****ipar****Islam waktu telu****J****jajar karang****jejawan****jeruman****juli****K****kahampa rasa****kalondo wei****kainpo****kanpanca****karinga****kawin tadong****keliang****kemele mesaq****kepeng bolong****kiayi kampung****kirangan****krama desa****L****lao ngupa wei****lao raka mone****lao sodi siwe****lae tio batu****lao tio batu****lao toke ncai****lebe nai****lekesan****lelamar****loloh****lombok adi****lombok mirah****londo iha****londo rannu****londo taho****luput****M****mahar****mas hukum****mbalo weki****mbuipu ntaruna****megat dedosan****megat kepeng****melakoq****meleang****memagah****memaling****memaren****menarih****menasa sekali****menempon****menyowok****merarik****merosok gigi****midang****mosot****muhrim****N****ncai weki****ncengga****nee angi****Ngayo**

ngawinang
ngelengkak
ngelewaq
ngerapahang wirang
ngerorod
nggempe
nika
nika londo
nika mpungga
nurut nina
nyatris
nyelabar
nyerah hukum
nyongkol

O

ompu nae
ompu panati
ompu wai
osap

P

pamaco
panati
pancaria
panta jungge
paruga
pebuan
pejoloq
pelebur basa
pelengkak
pembayun
pemuput selabar
pemusungan
penganten burung
pengapean
permenak
pesangu
punggawa so

R

raden
ramah tamah
rapah
rasa
rasa desa
renten
renten kuni
rimpu
robo
rojo

S

saksi
salimba
sancuu
sarai uma
sejati
sekurenan
selabar
selapawis
selarian
semeton kuni
semeton pendait
siki
siwe bacina mone
sodi angi
sodi ntaruna
soji
soloh
sorong serah
subandar
suka lokaq

T

teruma

teruq
tuan guru
tuaq lokaq
turun bibit
turun wali

U

uma
uma panggu
uma ruka

W

waa coi

waa pili
waktu lima
wali nikah
warang
waro


wii nggahi
wii tero ba rahi
wii tero ba wei

Z

zikir hadrah

PETA LOKASI KECAMATAN SE NUSA TENGGARA BARAT.


SKALA : ----- = 375 KM





PETA KECAMATAN PULAU SUMBAWA

SKALA : ----- = 275 KM





PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA